

PENGUATAN STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN **KORUPSI** (STRANAS PK)

Evaluasi Dampak Terhadap Implementasi
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE



**TRANSPARENCY
INTERNATIONAL**
Indonesia
the global coalition against corruption

Transparency International Indonesia (TII) merupakan salah satu chapter Transparency International, sebuah jaringan global NGO antikorupsi yang mempromosikan transparansi dan akuntabilitas kepada lembaga-lembaga negara, partai politik, bisnis, dan masyarakat sipil. Bersama lebih dari 90 chapter lainnya, TII berjuang membangun dunia yang bersih dari praktik dan dampak korupsi di seluruh dunia.

www.ti.or.id

Peneliti Utama dan Penulis Laporan: Alvin Nicola, Lira Ridata

Penanggung Jawab: Danang Widoyoko, Wawan Suyatmiko

Supervisi: Claudia-Baez Camargo, Jacopo Costa (Basel Institute on Governance)

Tim Peneliti: Alvin Nicola, Lira Redata, Amelia Marihesya

Penata Letak: Ammar Yasir

Setiap upaya telah dilakukan untuk memverifikasi keakuratan informasi yang terkandung dalam laporan ini. Semua informasi diyakini benar pada Februari 2023. Namun demikian, Transparency International tidak dapat menerima tanggung jawab atas konsekuensi penggunaannya untuk tujuan lain atau dalam konteks lain.

Studi/laporan ini dihasilkan dengan dukungan dana dari rakyat Amerika melalui United States Agency for International Development (USAID). Materi dalam publikasi ini adalah semata-mata tanggung jawab dari Transparency International – Indonesia dan tidak mencerminkan pandangan dari USAID atau Pemerintah Amerika Serikat.

Dicetak di atas kertas daur ulang 100%

© 2023 Transparency International Indonesia. Seluruh hak cipta dilindungi.

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| DAFTAR SINGKATAN | 3 |
| RINGKASAN EKSEKUTIF | 4 |
| BAB I PENDAHULUAN | 5 |
| 1.1 Latar Belakang | 5 |
| 1.2 Tujuan Penelitian | 7 |
| 1.3 Pertanyaan Penelitian | 8 |
| 1.4 Lingkup Penelitian | 8 |
| 1.5 Signifikansi Penelitian | 8 |
| BAB II KERANGKA KONSEPTUAL | 10 |
| 1.1 Tinjauan Literatur | 10 |
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN | 27 |
| 2.1. Metode: Penelusuran Proses (<i>Process Tracing</i>) | 30 |
| 2.2 Hubungan Kontributif Stranas PK dengan Pencegahan Korupsi | 33 |
| 2.3 Langkah Evaluasi Dampak Stranas PK | 34 |
| 2.4 Informan Penelitian | 38 |
| 2.5 Tantangan dan Keterbatasan Penelitian | 39 |
| BAB IV ANALISA TEMUAN | 41 |
| 3.1 Tersedia dan Termanfaatkannya Data Komoditas Daging yang Valid dan Reliabel pada INSW/Neraca Komoditas sebagai Basis Pengambilan Kebijakan | 43 |
| 3.2 Ketepatan sasaran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) / Program Sembako Basis DTKS Padan NIK | 68 |
| 3.3 terselesaikannya Pengaduan via SP4N-LAPOR yang Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | 91 |
| BAB V PENUTUP | 103 |
| 4.1 Kesimpulan | 103 |
| 4.1.1 Hasil terhadap Observasi Dampak | 105 |
| 4.1.2 Hasil terhadap Kontribusi Aksi PK terhadap Pencegahan Korupsi | 105 |
| 4.2 Rekomendasi | 106 |
| 4.2.1 Rekomendasi Umum | 106 |
| 4.2.2 Rekomendasi Per Aksi | 107 |
| LAMPIRAN | 109 |

DAFTAR SINGKATAN

| | |
|------------|---|
| Aksi PK | Aksi Pencegahan Korupsi |
| BPNT | Bantuan Pangan Non Tunai |
| BPS | Badan Pusat Statistik |
| BULOG | Badan Urusan Logistik |
| CPI | <i>Corruption Perception Index</i> /Indeks Persepsi Korupsi |
| DT-PPFM | Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin |
| DTKS | Data Terpadu Kesejahteraan Sosial |
| FATF | Financial Action Task Force |
| GCB | Global Corruption Barometer |
| GNNT | Gerakan Nasional Non Tunai |
| HAM | Hak Asasi Manusia |
| HET | Harga Eceran Tertinggi |
| INSW | Indonesia National Single Window |
| K/L/D | Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah |
| KKS | Kartu Keluarga Sejahtera |
| KPK | Komisi Pemberantasan Korupsi |
| KPM | Kelompok Penerima Manfaat |
| LAPOR | Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat |
| Monev | Monitoring dan Evaluasi |
| NIK | Nomor Induk Kependudukan |
| OSS | <i>Online Single Submission</i> |
| PEPs | Politically-exposed Persons |
| PERC | <i>Political and Economic Risk Consultancy</i> |
| Perpres | Peraturan Presiden |
| PRS | <i>Political Risk Services</i> |
| PT | <i>Process Tracing</i> /Penelusuran Proses |
| RPH | Rumah Pemotongan Hewan |
| Setnas PK | Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi |
| SIKS-NG | Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial <i>Next-Generation</i> |
| SINAS NK | Sistem Nasional Neraca Komoditas |
| SP4N | Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik |
| SPBE | Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik |
| STID | <i>Single Truck Identification Data</i> |
| Stranas PK | Strategi Nasional Pencegahan Korupsi |
| TII | Transparency International Indonesia |
| UNCAC | <i>United Nations Convention against Corruption</i> /Konvensi |
| UU | Undang-Undang |

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kehadiran Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang diharapkan dapat mendorong pendekatan pencegahan korupsi yang lebih terfokus, terukut dan berdampak, belum membuahkan hasil yang signifikan.

Hasil penelitian evaluasi dampak yang telah dilakukan Transparency International berkat dukungan USAID Integritas, menggarisbawahi dua temuan utama. *Pertama*, upaya evaluasi terhadap rantai perubahan dengan menggunakan sejumlah indikator proksi menemukan bahwa ketiga aksi-aksi pencegahan korupsi di dalam Stranas PK yang dipantau, masih membutuhkan upaya lebih keras untuk mencapai tingkat dampak (*impact*).

Ketiga aksi terpilih menjadi studi kasus evaluasi yang berasal dari masing-masing fokus aksi—perizinan dan tata niaga; keuangan negara; dan penegakan hukum dan reformasi birokrasi—paling jauh berada pada tingkat *outcome*. Tak optimalnya kebijakan antikorupsi ini dalam rangka memberikan dampak, utamanya disumbang dari desain, corak dan pendekatan kebijakan yang jauh dari semangat Pasal 5 UNCAC dan *Kuala Lumpur Statement on Anti-Corruption Strategies*. Aksi yang dijalankan cenderung tidak berorientasi pada penerima manfaat akhir, dan akibatnya terisolasi di dalam agenda setting kebijakan yang tertutup.

Kedua, kebijakan Stranas PK sejak awal dirancang untuk secara bertahap dapat merespon kebutuhan pencegahan korupsi. Namun demikian, proses penelitian ini justru menemukan adanya ketidaktepatan antara masalah korupsi yang dihadapi dengan tawaran solusi yang diberikan dalam kerangka kebijakan Stranas PK. Paradigma kebijakan yang cenderung bermain di pinggiran serta didominasi pendekatan yang teknokratik-administratif berakibat pada tak tersentuhnya masalah utama korupsi itu sendiri, yaitu korupsi politik.

Sehingga alih-alih Stranas PK mampu mengintervensi praktik korupsi besar (*grand corruption*), terlebih korupsi politik (*political corruption*), hasil penelitian menegaskan bahwa Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 ini hanya jalan di tempat pada wilayah praktik korupsi kecil (*petty corruption*). Pada gilirannya, pendekatan ini bukan hanya berimplikasi bagi menurunnya kepercayaan publik pada institusi negara dan supremasi hukum di satu sisi, namun juga terus menutup mata pada masifnya upaya akumulasi kekuasaan (*power accumulation*) dan perluasan kekuasaan (*power extension*) di sisi yang lain.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jatuhnya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022 menjadi kado pahit menjelang peringatan 25 tahun reformasi. Ironisnya, hasil itu merupakan yang terburuk sejak tahun 1997, atau seperempat abad setelah dimulainya era pasca Orde Baru itu sendiri.

Skor Indonesia yang turun empat poin menjadi 34 juga cerminan salah satu penurunan tercuram di wilayah Asia. Dari sisi peringkat, Indonesia saat ini menempati peringkat 110 dari 180 negara yang dinilai, atau turun 14 peringkat dari posisi 96 sebelumnya. Tak ayal, kondisi ini makin membenamkan Indonesia di jurang posisi 1/3 negara terkorup sedunia dan berada jauh di bawah sejumlah negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Timor-Leste, Vietnam dan Thailand—sebuah posisi yang memilukan bagi pemegang tongkat Chairmanship ASEAN 2023.

Indonesia (34), bersama negara-negara besar lain yang mengalami regresi demokrasi, seperti India (40), Filipina (33) dan Bangladesh (25) juga ikut mengalami anjloknya skor Indeks Persepsi Korupsi. Hal ini disinyalir merupakan implikasi dari semakin eksekutifnya konsolidasi kekuasaan di tangan eksekutif yang diikuti intensifnya pembatasan ruang sipil serta pemberangusan kebebasan berpendapat.

Rapor merah pemberantasan korupsi ini merupakan buah dari “bencana hukum” yang terjadi beberapa tahun terakhir. Betapa berulang kali publik dipertontonkan praktik penyalahgunaan kekuasaan yang seakan menggunakan instrumen hukum yang sah, seperti pada pelemahan legislatif, pelemahan masyarakat sipil, dan pelemahan lembaga penegak hukum (revisi UU KPK, revisi UU Mahkamah Konstitusi, RUU Jabatan Hakim). Jurusan-jurusan ini nyatanya secara jelas telah melanggar moralitas konstitusional dan prinsip demokrasi melalui selubung *state-capture corruption*.

Bergesernya bandul politik hukum pemberantasan korupsi juga berasal dari nada sumbangnya kebijakan pencegahan korupsi. Implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi kurang lebih empat tahun lalu, nyatanya tak ikut mendongkrak skor Indeks Persepsi Korupsi. Kebijakan ini tampak “bernegosiasi” dan cenderung menghindari persoalan-persoalan mengakar yang sebetulnya berdampak besar pada korupsi di Indonesia, yaitu korupsi politik.

Garis besarnya, kebijakan ini justru terjebak mempertahankan *status quo* dari korupsi itu sendiri. Adanya *mismatch* yang menonjol antara masalah utama korupsi yaitu masalah politik dengan

solusi teknokratis yang ditawarkan, pada akhirnya lebih banyak menghasilkan pertanyaan daripada hasil. Diagnosa yang tak selesai antara penyebab dan gejala korupsi, yang diikuti dengan retorika pengawasan partisipatif hanya salah satu contoh yang menjadikan paket kebijakan pencegahan ini hanya berjalan parsial dan terkesan menambah deret panjang rantai *red-tape* dalam birokrasi.

Implementasi Stranas PK sendiri telah memasuki babak akhir periode kedua (2021-2022) sejak ditetapkan pada 20 Juli 2018. Stranas PK sendiri merupakan arah kebijakan nasional Pemerintah Indonesia yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia. Selain itu, Aksi PK adalah penjabaran fokus dan sasaran Stranas PK dalam bentuk program dan kegiatan yang tersebar dalam 3 fokus utama yaitu perizinan dan tata niaga, keuangan negara serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi.

Dari sisi masyarakat sipil, Transparency International Indonesia telah mengembangkan sejumlah model pemantauan Stranas PK, yaitu Penilaian Program Pencegahan Korupsi (2018), Evaluasi Mandiri Pelaksanaan Stranas PK di Daerah pada berbasis Output (2019) dan Evaluasi Mandiri Pengukuran Outcome Pelaksanaan Stranas PK di Daerah pada 4 Sub-Aksi (2020). Pemantauan-pemantauan tersebut menemukan risiko korupsi yang tersebar pada tiga fokus area Stranas PK dianggap masih cukup tinggi, serta belum diikuti dengan pelibatan masyarakat yang optimal dalam mengawasi dan mengakses aksi pencegahan korupsi.

Pada penelitian sebelumnya, setidaknya ada dua temuan penting yang harus menjadi evaluasi bagi pemerintah, terutama Tim Nasional Stranas PK yang meliputi KPK, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kantor Staf Presiden, dan Kementerian Bappenas. *Pertama*, Stranas PK cenderung menghindari persoalan-persoalan sulit yang sebetulnya berdampak besar pada korupsi di Indonesia. Salah satunya adalah korupsi politik.

Padahal ada banyak studi dan rekomendasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas partai politik bersamaan dengan kebijakan untuk meningkatkan bantuan keuangan partai politik. Kementerian Dalam Negeri memiliki kewenangan untuk meminta Partai Politik membuka dan mempertanggungjawabkan keuangannya kepada publik dengan insentif kenaikan bantuan keuangan. Jika ini dilakukan, akan berkontribusi besar dalam pencegahan korupsi di Indonesia. *Kedua*, Stranas PK terlihat bagi publik sebagai kebijakan yang terkesan teknis dan birokratis. Presentasi kebijakan ini ke publik cenderung hanya dalam bentuk dokumen-dokumen pembangunan seperti *output* dan indikator, yang sayangnya juga sulit dipahami oleh publik.

Karena publik sulit mencernanya, apalagi melihat langsung keterkaitan dan dampak bagi kehidupan masyarakat sehari-hari, maka Stranas PK gagal mengundang partisipasi publik. Stranas PK hanya berhenti pada dokumen dan kegiatan pemerintah. Padahal berbagai kebijakan, seperti, pengadaan barang dan jasa, atau perizinan online yang berdampak nyata pada masyarakat sehari-hari.

Berangkat dari temuan pemantauan tersebut, maka pemerintah perlu melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan partisipasi publik, misalnya dengan menyederhanakan pesan yang hendak disampaikan dan menunjukkan kemajuan riil dari kebijakan Stranas PK. Selain itu, pemerintah perlu masuk ke sektor-sektor strategis seperti pendanaan partai politik.

Hasil pemantauan yang lalu juga menegaskan bahwa sebuah kebijakan anti korupsi nasional yang efektif sudah sepatutnya melampaui kerja-kerja administratif. Sayangnya, rencana-rencana aksi yang tertuang di dalam kerangka Stranas PK sejak tahun 2019 itu masih banyak bertumpu pada target-target normatif yang fokus untuk mematuhi capaian dokumen. Selain berdampak pada rumitnya pengukuran dan peninjauan dampak, target-target tersebut tidak secara langsung berkontribusi pada akar masalah korupsi di Indonesia yaitu korupsi politik.

Transparency International Indonesia dalam penelitian sebelumnya juga telah memberikan kesimpulan bahwa kapasitas dari unit-unit pelaksana yang dipantau secara umum kurang memadai. Kesimpulan ini didapatkan dengan menggunakan instrumen pemantauan yang disusun dari komponen UNCAC pasal 5 serta *The Kuala Lumpur Statement on Anti-corruption Strategies* dan Resolution 5/4 of the CoSP to UNCAC (2013) on "Follow-up to the Marrakech Declaration on the Prevention of Corruption".

Pada 2019 lalu, tim peneliti menggunakan lima dimensi (Kelembagaan, Sumber Daya Manusia dan Anggaran, Akuntabilitas, Mitigasi Risiko Korupsi, dan Pelibatan Masyarakat) serta 25 indikator didalamnya untuk meninjau kinerja dan kapasitas masing-masing unit kerja. Dari kelima dimensi yang dipantau tersebut, Transparency International Indonesia mendorong berbagai kelompok kepentingan terutama Timnas PK untuk memperkuat dimensi Akuntabilitas, Mitigasi Risiko Korupsi, dan Pelibatan Masyarakat dari masing-masing unit pelaksana.

1.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini berfokus pada penggunaan alat pemantauan dan evaluasi resmi dalam siklus kebijakan yang mengasumsikan sifat sistematis dan analitis dengan menggunakan UNCAC dan Kuala Lumpur Statement. Tujuan keseluruhan sistem evaluasi ini adalah untuk memperkuat efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi sektor publik, dengan maksud untuk meningkatkan kualitas *service delivery* yang pada akhirnya berkontribusi pada pencapaian tujuan nasional.

Kegiatan penilaian evaluasi dampak Stranas PK ini secara khusus bertujuan untuk:

- 1) Mendapatkan bukti tentang dampak yang telah dihasilkan (atau dampak yang diharapkan akan dihasilkan) dari hasil *output*, *outcome*, dan dampak pelaksanaan Stranas PK;
- 2) Mengidentifikasi hubungan kontribusi dari implementasi Stranas PK terhadap upaya pencegahan korupsi;

1.3 Pertanyaan Penelitian

Penelitian ini berfokus pada dua pertanyaan utama yang meliputi:

- 1) Bagaimana dampak yang telah dihasilkan (atau dampak yang diharapkan akan dihasilkan) dari intervensi *output*, *outcome* dan dampak pelaksanaan aksi Stranas PK?
- 2) Bagaimana hubungan kontribusi dari implementasi Stranas PK terhadap upaya pencegahan korupsi?

1.4. Lingkup Penelitian

Lingkup penilaian evaluasi Stranas PK akan difokuskan pada 3 sub-aksi Stranas PK meliputi:

- a) Aksi 1: Tersedia dan termanfaatkannya data ketersediaan nasional, data konsumsi nasional dan data realisasi impor yang valid, dapat diandalkan dan terkonfirmasi dalam sistem *Indonesia National Single Window (INSW)* pada sektor pangan strategis daging sebagai basis pengambilan kebijakan;**
- b) Aksi 2: Ketepatsasaran penyaluran bansos (BPNT) basis DTKS yang padan NIK;**
- c) Aksi 3: terselesaikannya Pengaduan via SP4N-LAPOR sehingga Kualitas Pelayanan Publik Meningkat;**

Ketiga sub-aksi tersebut dipantau karena telah mendapatkan persentase capaian lebih dari 80%, telah dijalankan sejak tahun 2018, mendapatkan perhatian besar dari publik, dijalankan oleh Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah, serta berkontribusi langsung pada tingkat korupsi. Proses pengambilan data dan informasi dilakukan dengan mekanisme *sampling* berdasarkan data dari 3 daerah, yakni DKI Jakarta, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan. Penelitian evaluasi dampak ini dilakukan dari tanggal 1 November 2022 sampai dengan 28 Februari 2023.

1.5 Signifikansi Penelitian

Pentingnya evaluasi dampak strategi nasional anti-korupsi digarispawahi dalam UNCAC terutama di pasal 5 dan Kuala Lumpur Statement tentang strategi anti-korupsi. Evaluasi dampak ini secara khusus mendedikasikan pada proses evaluasi dampak dari tiga pelaksanaan Aksi di dalam Stranas PK.

Dalam konteks tersebut, Stranas PK sudah sepatutnya perlu mendapatkan dukungan luas dari seluruh pihak. Oleh karena itu, Transparency International Indonesia dengan dukungan dari program USAID INTEGRITAS, berinisiatif menggagas model evaluasi berbasis dampak guna merefleksikan capaian dari implementasi Stranas PK dari perspektif masyarakat sipil dan penerima manfaat akhir.

Praktik untuk merefleksikan proses implementasi ini sangat penting agar mampu mendukung langkah Stranas PK tentang capaian, peluang, serta efektivitas alokasi sumber daya dan pendanaan telah terinformasi lebih baik. Gagasan ini juga dianggap penting karena pengalaman di masa lalu merupakan kunci untuk memandu tindakan masa depan ke arah yang lebih baik.

BAB II KERANGKA KONSEPTUAL

1.1 Tinjauan Literatur

a. Intervensi Anti-Korupsi

Sebuah upaya intervensi antikorupsi dapat bersifat global, regional, nasional, lokal, sektoral, ataupun spesifik kelembagaan. Pada umumnya, sebuah strategi antikorupsi dapat bersifat *eksplisit* (misalnya, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang) atau *implisit* (misalnya, reformasi seleksi jabatan publik).

Strategi-strategi tersebut juga dapat berdiri sendiri (misalnya, pengembangan strategi anti-korupsi nasional) atau terintegrasi (misalnya, pelatihan untuk asosiasi orang tua-guru sebagai bagian dari program pendidikan yang lebih besar). Pendekatan strategi ini pun dapat bersifat *top-down* atau *bottom-up*, teknis atau politik, internal atau eksternal¹.

Luas dan beragamnya pengertian serta spektrum intervensi antikorupsi mengartikan hampir tidak ada *panacea* dalam merespon fenomena korupsi. Upaya ini biasanya akan efektif apabila sesuai dengan dinamika serta faktor pendorong di masing-masing masalah yang juga kontekstual.

Sebagian besar intervensi anti-korupsi dirancang untuk merespon penyebab dari faktor *principal-agent* dari praktik korupsi. Namun, beberapa intervensi lainnya bertujuan untuk merespon norma-norma sosial, masalah aksi kolektif, ataupun fungsi korupsi jangka pendek, seperti mendukung politisi reformis; pendidikan nilai, etika, dan anti korupsi; pakta integritas; kebijakan *block leave*; dan formalisasi ekonomi².

Pengalaman di berbagai negara-negara di dunia dalam menghadapi tantangan dan risiko korupsi ini pun telah melahirkan berbagai strategi yang beragam³. Sayangnya, cara korupsi mereproduksi dirinya sendiri, juga amat bergantung pada serangkaian faktor-faktor historis, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Kondisi ini berimplikasi langsung pada bervariasinya paradigma dan strategi yang dipilih dalam menangani korupsi.

¹ U4 Anti-Corruption Research Centre. (2021). *Understanding corruption and how to curb it: A synthesis of latest thinking*. Hlm. 4

² Ibid. Hlm. 7

³ U4 Anti-Corruption Research Centre. (2013). *Methods for learning what works and why in anti-corruption: An introduction to evaluation methods for practitioners*. Hlm. 6

Efektivitas strategi anti-korupsi di sebuah negara juga akan sangat bergantung pada kemauan politik pemimpin tertinggi dan sinergitas dengan upaya-upaya anti-korupsi lain yang sedang berjalan. Strategi anti-korupsi juga sangat mungkin gagal jika tidak disandarkan pada karakteristik negara itu sendiri. Aspek yang juga patut digarisbawahi adalah bahwa strategi anti-korupsi harus mencakup sistem pemantauan dan evaluasi yang kuat serta menyediakan ruang partisipasi organisasi masyarakat sipil dan pemangku kepentingan eksternal lainnya.

Secara konseptual, strategi anti-korupsi sendiri merupakan seperangkat kebijakan yang dikembangkan oleh pemerintah untuk mengarusutamakan dan memprioritaskan langkah-langkah dan reformasi untuk memerangi korupsi dalam konteks nasional tertentu. Kebijakan-kebijakan ini seringkali bersifat lintas sektor dan melibatkan berbagai institusi pemerintah. Dengan demikian, strategi ini dapat dikembangkan untuk saling melengkapi dan memperkuat atau sebaliknya, bersaing satu sama lain.

Sesuai dengan mandat UNCAC, Negara-negara Pihak harus melakukan langkah-langkah efektif untuk mencegah korupsi (bab II, pasal 7 hingga 14), mengkriminalisasi tindakan korupsi dan memastikan penegakan hukum yang efektif (bab III, pasal 15 hingga 42), bekerja sama dengan Negara-negara Pihak lain dalam menegakkan anti-korupsi undang-undang (bab IV, pasal 43 hingga 50) dan saling membantu dalam pengembalian aset yang diperoleh melalui korupsi (bab V, pasal 51 hingga 59)⁴.

Selain mendorong tindakan efektif di masing-masing bidang spesifik ini, pasal 5 UNCAC mendorong persyaratan yang lebih umum bahwa masing-masing Negara Pihak didorong untuk: (a) mengembangkan dan menerapkan atau memelihara kebijakan anti-korupsi yang terkoordinasi dan efektif; (b) menetapkan dan mempromosikan praktik-praktik efektif yang ditujukan untuk pencegahan korupsi; dan (c) secara berkala mengevaluasi instrumen hukum dan tindakan administratif yang relevan dengan maksud untuk menentukan kecukupan mereka untuk mencegah dan memberantas korupsi⁵.

Melengkapi pendekatan diatas, berdasarkan pasal 6, masing-masing Negara Pihak diharuskan untuk memastikan keberadaan suatu badan yang sesuai untuk mencegah korupsi dengan menerapkan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan, jika perlu, mengawasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan tersebut.

⁴ Komisi Pemberantasan Korupsi. (2019). Komitmen Indonesia pada United Nations Convention against Corruption (UNCAC) dan G20 Anti-Corruption Working Group (ACWG) tahun 2012-2018. Hlm. 18

⁵ UNODC. (2004). UNCAC.

https://www.unodc.org/documents/brussels/UN_Convention_Against_Corruption.pdf

Dengan demikian, salah satu kewajiban paling penting dari Negara-negara Pihak berdasarkan UNCAC, dan kepada siapa mereka harus bertanggung jawab dibawah Mekanisme untuk Peninjauan Implementasi Konvensi yang ditetapkan berdasarkan pasal 63 adalah memastikan bahwa kebijakan anti-korupsinya dapat efektif, terkoordinasi dan dinilai secara berkala. Bagi banyak negara, mencapai tujuan pasal 5 UNCAC dapat diartikan mencakup penyusunan, publikasi, dan implementasi strategi anti-korupsi nasional, atau dengan kata lain membangun cetak biru rencana yang realistis, komprehensif dan terpadu untuk mengurangi korupsi di negara-negara terkait.

Strategi formal dan tertulis sebenarnya sama sekali tidak dibutuhkan untuk mematuhi ketentuan dalam pasal 5 dan 6. Negara pihak dapat mempertahankan kebijakan anti-korupsi yang efektif dan terkoordinasi tanpa mengumumkan dokumen strategi tersebut. Namun, sebagaimana disebutkan dalam *Kuala Lumpur Statement on Anti-Corruption Strategies (2013)*⁶, menerbitkan strategi nasional anti-korupsi dapat menjadi cara yang efektif bagi Negara-negara Pihak untuk memastikan adanya pemenuhan kewajiban terhadap pasal 5.

Dalam pernyataan tersebut, yang dicatat oleh Konferensi Negara-Negara Pihak dalam resolusi 5/4 berjudul “Tindak Lanjut Deklarasi Marrakech tentang Pencegahan Korupsi”⁷, juga diakui bahwa strategi anti-korupsi dapat memberikan kerangka kerja kebijakan yang komprehensif tentang tindakan yang akan diambil oleh Negara dalam memerangi dan mencegah korupsi.

Strategi ini juga dapat menjadi alat yang berguna untuk memobilisasi dan mengoordinasikan upaya dan sumber daya Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, untuk pengembangan dan implementasi kebijakan serta untuk memastikan pemantauan pelaksanaan kebijakan. Dalam laporan *Anti-Corruption Strategies: Understanding What Works, What Doesn't and Why? Lessons Learned from the Asia-Pacific Region (2014)*⁸, UNDP telah mengidentifikasi negara-negara di Asia Pasifik yang telah mengeluarkan satu strategi anti-korupsi nasional tunggal atau serangkaian dokumen yang membentuk kerangka kerja anti-korupsi yang komprehensif dan terkoordinasi seperti yang dihimbau dalam pernyataan Kuala Lumpur.

Sebagian besar negara telah menyusun strategi selama 2007-2010 yaitu setelah berlakunya UNCAC. Hanya dua negara, Mongolia dan Pakistan, yang telah menyusun strategi anti-korupsi

⁶ Transparency International. (2019). Kuala Lumpur Statement on Anti-Corruption Strategies.

<https://transparency.am/en/statements/view/314>

⁷ UNODC. (2011). Conference of the States Parties to the United Nations Convention against Corruption, Marrakech Declaration.

<https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/COSP/session4/V1186630e.pdf>

⁸ UNODC. (2015). National Anti-Corruption Strategies: A Practical Guide for Development and Implementation.

https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2015/National_Anti-Corruption_Strategies_-_A_Practical_Guide_for_Development_and_Implementation_E.pdf

sebelum tahun 2002. Setelah menyelesaikan siklus pertama, beberapa negara seperti Bhutan, Mongolia, Thailand, dan Indonesia berada dalam siklus kedua untuk memperbarui strategi anti-korupsi nasionalnya. Di Pasifik, strategi anti-korupsi masih jarang, terkecuali Papua Nugini. Meskipun negara-negara lain tidak memiliki strategi anti-korupsi nasional, beberapa negara di Asia-Pasifik seperti Australia, Cina dan Bangladesh memiliki rencana aksi anti-korupsi nasional.

Selain itu, pasal ini juga secara implisit juga mencerminkan bahwa langkah-langkah anti-korupsi Negara-negara Pihak harus dimasukkan dalam kebijakan yang terkoordinasi, alih-alih dilakukan secara terpisah atau *ad-hoc manner*. Pasal ini secara khusus juga menggarisbawahi bahwa pendekatan anti-korupsi tidak dapat dibatasi hanya pada solusi teknokratis, namun perlu mengakui sifat politis inheren dari kerja anti-korupsi.

Pasal 5 terutama memperkuat semangat Konvensi dalam mencegah dan memberantas korupsi, terutama untuk mempromosikan integritas dan akuntabilitas serta manajemen publik yang tepat. Oleh karena itu, tantangan kebijakan anti-korupsi nasional bukan hanya terletak pada membangun jembatan antara bidang pencegahan korupsi dan penegakan hukum saja, tetapi juga menghubungkan komponen tersebut secara memadai dengan kebijakan dan reformasi lain yang bertujuan memperkuat sistem tata kelola negara.

b. Manifestasi Korupsi

Korupsi memiliki berbagai bentuk dan jenis, yang dilakukan mulai dari tataran terendah hingga tingkat penyelenggara negara dan anggota legislatif. Transparency International membagi tiga jenis korupsi berdasarkan skala dampak dan paparannya, yaitu *petty corruption*, *grand corruption*, dan *political corruption*.

Petty corruption merupakan korupsi kecil-kecilan yang banyak terjadi di tengah masyarakat dan kerap dianggap biasa. Sementara *grand corruption* merupakan korupsi skala besar dengan kerugian negara yang masif dan merugikan masyarakat luas, sementara *political corruption* adalah korupsi menggunakan jalan politik yang terjadi secara sistematis yang merugikan keuangan negara.

Praktik korupsi kecil (*petty corruption*) tentu tetap berbahaya karena apabila dipupuk dalam skala lebih besar, korupsi kecil pun akan menjadi semakin besar, meskipun memang kerap dianggap biasa oleh masyarakat Indonesia. *Petty corruption* sering terjadi karena adanya kebutuhan (*corruption by need*). Praktik ini umumnya dilakukan oleh pegawai tingkat rendah atau menengah—yang mungkin dibayar rendah dan berinteraksi langsung dengan publik—guna memenuhi kebutuhan hidup akibat pendapatan yang kurang memadai.

Korupsi kecil berbeda dengan korupsi besar (*grand corruption*) dimana ketamakan (*corruption by greed*) merupakan pembahasan sentral, yang pelakunya merupakan pegawai dengan jabatan tinggi yang sudah berkecukupan secara materiil. Di derajat yang jauh berbeda, juga ada korupsi politik (*political corruption*) yang memiliki dua corak utama, yaitu akumulasi kekuasaan (*power accumulation*) dan perluasan kekuasaan (*power extension*), yang biasanya berbentuk favoritisme dan politik patronase seperti jual beli suara.

Dalam berbagai studi komparatif tentang jenis korupsi ini, tingkatnya dapat bervariasi dari satu negara ke negara lain. Sebagai contoh, korupsi besar dapat terjadi di negara yang hanya memiliki sedikit korupsi kecil, sementara korupsi kecil juga dapat terjadi di negara yang pemerintahannya bersih. Meskipun demikian, ada konsensus dimana baik korupsi besar dan kecil cenderung berjalan beriringan dan saling memperkuat satu sama lain.

a. Petty Corruption

Sesuai dengan namanya, *petty corruption* adalah korupsi skala kecil oleh pejabat publik yang berinteraksi dengan masyarakat. Jenis korupsinya seperti pungutan liar, gratifikasi, penyuapan, uang pelicin, atau pemerasan untuk memuluskan pelayanan publik atau birokrasi. Padahal, pelayanan tersebut seharusnya murah atau bahkan gratis untuk masyarakat.

Transparency International (2009) sendiri mendefinisikan korupsi kecil sebagai penyalahgunaan kekuasaan pejabat publik tingkat rendah dan menengah dalam interaksinya dengan warga negara biasa yang sering mengakses pelayanan publik dasar, seperti rumah sakit, sekolah, departemen kepolisian, dan lembaga lainnya. Spektrum korupsinya pun luas meliputi pungutan liar, gratifikasi, penyuapan, uang pelicin, hingga pemerasan seksual (*sextortion*) demi memuluskan akses layanan publik atau birokrasi.

Petty corruption tersebut terjadi dalam ruang keseharian warga, misalnya ketika memberikan gratifikasi ketika mengurus surat-surat kependudukan atau 'uang damai' kepada polisi ketika ditilang. Artinya korupsi kecil nyatanya terjadi amat terang-terangan, namun kerap dilihat sebagai sesuatu yang wajar atau normal terjadi di masyarakat. Padahal, di saat bersamaan ada hak-hak warga yang hilang dalam mengakses dan menikmati pelayanan publik yang seharusnya cepat, dan murah atau bahkan gratis.

Riset *Global Corruption Barometer* (GCB) dari Transparency International tahun 2020 lalu memotret bahwa korupsi kecil ini dapat memengaruhi satu dari empat orang di seluruh dunia, yang artinya hampir dua miliar orang. Di Asia Pasifik saja, ada hampir 900 juta orang membayar suap untuk mengakses layanan publik, termasuk di Indonesia.

Survei GCB 2020 di Indonesia menemukan bahwa 30% publik mengaku pernah membayar suap dalam satu tahun terakhir ketika mengakses layanan publik—sebuah hasil yang amat memilukan. Prevalensi praktik suap di Indonesia ini menempati posisi tertinggi ke-3 diantara 17 negara Asia yang disurvei. Alasan warga membayar suap pun beragam, baik karena sebagai tanda terima kasih (33%), memang diminta membayar biaya yang tidak resmi (25%), dan ditawarkan agar membayar suap demi proses yang lebih cepat (21%).

Makin maraknya korupsi kecil ini pada gilirannya juga akan memperkuat permisivitas publik. Gejala ini ditandai dengan lebih dari 90% responden pada GCB 2020, mengakui tidak pernah melaporkan praktik suap yang dialaminya, baik karena tidak tahu harus melaporkan kemana, maupun menganggap bahwa korupsi kecil itu merupakan sesuatu yang wajar dalam rangka mengakses sebuah layanan publik.

Namun demikian, meskipun sering dipandang kecil sebagaimana pernyataan Mekeng, dalam praktiknya apabila diagregatkan, jumlahnya akan mencerminkan nominal besar dari sumber daya publik. Misalnya, meskipun melibatkan jumlah dengan nominal kecil, korupsi kecil akan langsung merugikan warga termiskin dalam interaksi mereka dengan layanan publik, seperti pada sekolah, rumah sakit, polisi, administrasi pajak dan lainnya yang tidak terjangkau.

Oleh karenanya, dampak dari korupsi kecil sesungguhnya tidak pernah kecil. Praktik ini secara gradual akan ikut memengaruhi warga yang memiliki konsekuensi besar bagi standar hidup dan kesejahteraannya. Pada gilirannya, maraknya *petty corruption* juga akan memperlebar jaring permisivitas warga karena sudah dianggap wajar. Di momen yang sama, pelaku *petty corruption* yang umumnya pegawai tingkat rendah, akan terus menikmati perasaan nyaman melakukannya karena nilai korupsinya dianggap kecil dan tidak terdeteksi oleh pusat.

Dalam jangka panjang, praktik korupsi kecil akan berdampak buruk pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, ekosistem tata kelola pemerintah, kemampuan Negara dalam mengumpulkan pajak, serta pada supremasi hukum karena menciptakan insentif bagi birokrat yang korup untuk membuat lebih banyak peraturan, pembatasan, dan birokrasi red-tape demi meningkatkan peluang mendapatkan suap dari masyarakat.

b. Grand Corruption

Grand corruption atau biasa disebut korupsi kelas kakap merupakan korupsi dengan nilai kerugian negara yang fantastis, miliaran hingga triliunan rupiah. Jenis korupsi menguntungkan segelintir elit pejabat dan mengorbankan masyarakat secara luas.

Transparency International (2016) menyatakan *grand corruption* merupakan praktik penyalahgunaan kekuasaan tingkat tinggi yang menguntungkan segelintir orang dengan mengorbankan banyak orang, dan menyebabkan kerugian serius dan luas bagi individu dan masyarakat, yang seringkali berakhir dengan impunitas.

Korupsi besar biasanya terjadi di tingkat tertinggi di ruang publik dan di tingkat tertinggi dalam bisnis swasta. Interaksi tersebut termasuk aktor yang membuat aturan, kebijakan, dan keputusan eksekutif, yang sering melibatkan jumlah uang yang besar.

Definisi umum korupsi besar lainnya, termasuk sebagai berikut:

- “Penyalahgunaan kekuasaan publik oleh kepala negara, menteri dan pejabat senior untuk keuntungan keuangan pribadi” (Moody-Stuart 1994: 1). Definisi ini telah digunakan oleh sejumlah ilmuwan seperti Doig dan Theobald (1999: 3); Hounnikpo (2006: 86); dan González (2007: 50).
- “Korupsi yang merajalela di tingkat tertinggi Pemerintahan nasional, mengarah pada erosi kepercayaan yang luas terhadap pemerintahan yang baik, supremasi hukum dan stabilitas ekonomi” (Rose-Ackerman 1996) serta “Korupsi di puncak hierarki negara yang melibatkan para pemimpin politik dan rekan dekat mereka dan menyangkut pemberian kontrak besar, konsesi dan privatisasi perusahaan negara” (Rose-Ackerman 2010: 132). Definisi ini digunakan dalam *United Nations Anti-Corruption Toolkit* (UNODC 2004: 13) serta dalam kerja akademik dan advokasi seperti Langseth (2006: 9); UK Open Government (2016); Rotberg (2019: 34); dan UNAFRI (2020).
- Lainnya juga telah menyesuaikan definisi korupsi besar menurut sektor tertentu. Misalnya, Kenny dan Søreide (2008:5) mendefinisikan korupsi besar termasuk “kasus ketika politisi atau pegawai negeri sipil tingkat tinggi memanipulasi manajemen negara atau regulasi industri infrastruktur untuk mendapatkan keuntungan eksklusif”.

Sementara KPK dalam Rencana Strategis 2011-2015 telah menjelaskan ada empat kriteria *grand corruption*. *Pertama*, melibatkan pengambil keputusan terhadap kebijakan atau regulasi; *kedua*, melibatkan aparat penegak hukum; *ketiga*, berdampak luas terhadap kepentingan nasional; dan keempat, kejahatannya berlangsung sistemik dan terorganisir.

Meskipun korupsi merupakan fenomena kompleks sehingga tidak dapat dilihat dalam pandangan biner yang linear seperti antara "besar" dan "kecil", ada beberapa fitur yang membedakan korupsi kecil (*street-level corruption*) dari tingkat kejahatan yang lebih tinggi.

Perbedaan utamanya antara korupsi kecil dan korupsi besar, adalah status pelaku. Korupsi besar dilakukan dengan melibatkan pejabat tinggi yang memiliki diskresi atas jabatannya untuk kepentingan sendiri. Sementara korupsi kecil berskala kecil dan lingkupnya sehari-hari seperti

yang dilakukan oleh pejabat publik dalam interaksi dengan warga, selama pemberian layanan publik.

Sebaliknya, korupsi kecil-kecilan melibatkan pejabat tingkat rendah yang biasanya menikmati keleluasaan atas penyampaian layanan dasar, seperti pendidikan dan listrik (Heineman dan Heimann 2006: 77) atau selama pertemuan mereka dengan warga negara; misalnya, seorang petugas polisi dapat memeras suap, atau seorang pengusaha dapat membayar uang pelicin kepada pejabat untuk mempercepat prosedur perizinan.

Perbedaan lainnya terletak pada karena korupsi besar terjadi pada tingkat yang lebih tinggi, pada praktiknya lebih mungkin melibatkan perubahan undang-undang, kebijakan, atau struktur kelembagaan untuk keuntungan pribadi (U4 Anti-Corruption Resource Center; Perserikatan Bangsa-Bangsa 2004: Kenny dan Søreide 2008: 5), sedangkan korupsi kecil berfokus pada penyalahgunaan hukum dan struktur yang ada (Kenny dan Søreide 2008: 4).

Perserikatan Bangsa-Bangsa (2004: 23) menegaskan “perbedaan penting antara korupsi besar dan korupsi kecil-kecilan adalah bahwa yang pertama melibatkan distorsi fungsi pusat pemerintahan oleh pejabat publik senior; sementara *grand corruption* berkembang dalam konteks tata kelola yang berfungsi dan kerangka kerja sosial”.

Perbedaan kedua berkaitan dengan ambang batas jumlah yang terlibat. Korupsi besar melibatkan sejumlah besar sumber daya, misalnya, seperti yang dijelaskan dalam UNCAC sebagai “sejumlah besar aset, yang mungkin merupakan bagian besar dari sumber daya negara”. Sedangkan korupsi kecil-kecilan, juga dikenal sebagai korupsi “administratif” atau “birokrasi”, adalah korupsi sehari-hari yang melibatkan jumlah kecil atau pemberian bantuan kecil.

Perbedaan ketiga berkaitan dengan sifat organisasional dan transnasional dari korupsi besar dibandingkan dengan korupsi kecil-kecilan. Korupsi besar biasanya lintas perbatasan dan melibatkan pejabat yang sangat terkait yang terlibat dalam skema terorganisir untuk menyedot sumber daya negara demi keuntungan pribadi mereka sendiri (Ware dan Noone 2005; Cooley dan Sharman 2017).

Namun demikian, ada pula tantangan yang dihadapi untuk membedakan korupsi besar dan kecil dengan menggunakan definisi umum. Istilah “korupsi kecil” dan “korupsi besar” bukanlah perbedaan definisi hukum, namun hanya digunakan untuk menggambarkan variasi dari fenomena yang sama (Peters 2015: 10). Seperti halnya korupsi kecil dan bentuk korupsi lainnya, korupsi besar mencakup penyuapan, penggelapan, pengayaan secara tidak sah, dan penyalahgunaan kekuasaan lainnya untuk keuntungan pribadi.

Selama beberapa tahun terakhir, Transparency International telah mengembangkan definisi hukum tentang *grand corruption* selama beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2016, draf definisinya berbunyi sebagai berikut:

“Korupsi besar-besaran terjadi ketika:

- seorang pejabat publik atau orang lain merampas suatu kelompok sosial tertentu atau sebagian besar penduduk suatu negara dari suatu hak fundamental;
- atau menyebabkan negara atau rakyatnya menderita kerugian lebih dari 100 kali penghasilan minimum tahunan rakyatnya;
- sebagai akibat penyuapan, penggelapan, atau pelanggaran korupsi lainnya” (Transparency International 2016b).

Dengan mengacu pada “pejabat publik atau orang lain”, draf definisi tersebut tidak secara khusus membatasi pelaku korupsi besar hanya pejabat tinggi publik, atau orang perseorangan. Sebagaimana ditunjukkan dalam catatan penjelasan definisi tersebut, seseorang mencakup baik perorangan maupun badan hukum (Transparency International 2016b), yang berarti bahwa setiap orang atau badan hukum dapat dituntut dan dituntut atas korupsi besar dengan menggunakan definisi tersebut.

“Hak fundamental” didefinisikan sebagai hak apa pun yang termasuk dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik; Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya; atau konvensi hak asasi manusia internasional dan regional lainnya yang berlaku berdasarkan undang-undang domestik negara yang bersangkutan.

“Merampas” hak-hak tersebut didefinisikan sebagai konsisten dengan interpretasi resmi dari konvensi tersebut. Suatu “kelompok sosial tertentu” dirujuk dalam Pasal 1(A)(2) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait dengan Status Pengungsi. Catatan penjelasan menunjukkan bahwa dengan meningkatkan akuntabilitas korupsi sebagai kejahatan hak asasi manusia yang sangat merugikan warga negara dan terlalu sering dengan impunitas, definisi hukum memberikan relevansi hukum kepada para korban korupsi. (Transparansi Internasional 2016b).

Definisi hukum direvisi pada tahun 2019. Draft definisi saat ini berbunyi sebagai berikut:

“Korupsi besar berarti pelaksanaan salah satu pelanggaran dalam Pasal 15-25 UNCAC sebagai bagian dari skema yang:

1. melibatkan pejabat publik tingkat tinggi; dan

2. mengakibatkan penyalahgunaan dana atau sumber daya publik, atau pelanggaran berat hak asasi manusia dari sebagian besar penduduk atau kelompok rentan” (Transparency International 2019).

Sebelumnya pada edisi sebelumnya, definisi *grand corruption* mencakup unsur-unsur tertentu yang tidak ada dalam versi pertama. Pertama, memperkenalkan unsur skema korupsi, yang berarti bahwa kejahatan korupsi besar harus dilakukan sebagai bagian dari rencana tindakan yang sistematis atau terorganisir dengan baik, dimana jumlah korbannya cukup tinggi” (Transparency International 2019). Untuk menentukan apakah suatu tindak pidana korupsi merupakan bagian dari suatu skema sistematis atau terorganisir, faktor-faktor yang lebih lanjut diperhatikan antara lain: i) jumlah transaksi; ii) durasi pelanggaran; iii) jumlah peserta; atau iv) jumlah yang disalahgunakan (Transparency International 2019).

Kedua, draf definisi mensyaratkan keterlibatan pejabat publik tingkat tinggi, yang bukan merupakan elemen definisi dalam versi pertama. Artinya, jika hanya orang pribadi atau hanya pejabat rendah yang terlibat dalam skema korupsi tanpa keterlibatan pejabat publik tingkat tinggi, itu tidak akan dianggap sebagai korupsi besar.

Definisi “*high level*” didasarkan pada Pasal 52 UNCAC yang mengacu pada “individu yang, atau telah, dipercayakan dengan fungsi publik yang menonjol dan anggota keluarga serta rekan dekatnya”. Konsep ini juga mengadopsi Financial Action Task Force (FATF) dimana orang-orang yang terpapar politik (*Politically-exposed Persons*), yang didefinisikan sebagai individu seperti “kepala negara atau pemerintahan, politisi senior, pejabat pemerintah senior, pejabat yudisial atau militer, eksekutif senior perusahaan milik negara serta, pejabat penting partai politik” (FATF 2013:10). Dengan penjelasan tersebut, berarti setiap orang yang menjalankan kekuasaan tingkat tinggi dalam pemerintahan, dengan atau tanpa gelar formal, dapat dianggap sebagai pejabat tinggi.

Ketiga, definisi terbaru telah menambahkan kata sifat “*gross*” pada pelanggaran hak asasi manusia. Catatan penjelasan dari definisi tersebut menunjukkan bahwa makna “pelanggaran berat” berasal dari *International Commission of Jurists* dalam *The Right to a Remedy and Reparation for Gross Violation on Human Rights*. Menurut panduan ini, kejahatan besar di bawah hukum internasional merupakan pelanggaran HAM berat.

Selain itu, “penghilangan bahan makanan pokok, perawatan kesehatan primer yang esensial atau tempat tinggal dan perumahan dasar yang disengaja dan sistematis juga dapat dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia” (Transparency International 2019). Hal ini berarti bahwa ketika skema korupsi besar mengarah pada perampasan layanan mendasar

seperti makanan, kesehatan dan tempat tinggal, praktik ini dapat menjadi pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, sehingga memenuhi persyaratan dalam definisi yang diusulkan.

Manifestasi korupsi besar ini kerap muncul dari adanya 'kerjasama' antara pengusaha dan para pengambil keputusan atau pembuat kebijakan melalui *state capture*. *State capture* sendiri merupakan korupsi sistemik yang terjadi ketika kepentingan swasta telah memengaruhi pembuatan kebijakan untuk keuntungan mereka sendiri. *Grand corruption* memperlihatkan jelas di mana kepentingan eksternal secara ilegal mendistorsi level tertinggi dari sistem politik untuk kepentingan pribadi.

Salah satu contoh *grand corruption* di Indonesia yang paling jelas adalah korupsi proyek e-KTP yang dilakukan sejak 2011 dengan kerugian negara sebesar Rp2,3 triliun. Korupsi ini melibatkan tujuh orang yang semuanya telah divonis antara 6 hingga 15 tahun penjara. Salah satu tokoh penting dalam kasus ini adalah Mantan Ketua DPR, Setya Novanto yang divonis penjara 15 tahun.

Transparency International telah menegaskan bahwa praktik *grand corruption* tidak hanya merugikan orang banyak namun juga melanggar hak asasi manusia. Dalam korupsi e-KTP misalnya, kasus tersebut telah melanggar hak-hak asasi masyarakat untuk memiliki kartu identitas yang krusial untuk kebutuhan mengakses layanan-layanan publik, misalnya akses terhadap bantuan sosial (bansos) ketika masa-masa krisis.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (2004) menyatakan bahwa korupsi besar menyebar ke tingkat tertinggi pemerintahan, yang menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan yang besar, dimana pada gilirannya akan menyebabkan erosi yang luas bagi supremasi hukum, instabilitas ekonomi dan turunnya kepercayaan pada pemerintahan.

Mengenai konsekuensinya, terdapat variasi karena beberapa definisi berfokus pada stabilitas politik dan pembangunan berkelanjutan (UNCAC), yang lain pada berbagai bahaya *grand corruption* terhadap individu dan masyarakat (Transparency International), dan lainnya pada integritas politik (U4 Anti-Corruption Research Center) dan aturan hukum, stabilitas ekonomi dan pemerintahan (Perserikatan Bangsa-Bangsa, Rose-Ackerman 1996). Oleh karena itu, definisi umum yang diberikan oleh berbagai sumber tersebut perlu disesuaikan dengan konteks dan karakteristik masing-masing negara.

c. Political Corruption

Sementara *political corruption* atau korupsi politik terjadi ketika pengambil keputusan politik menyalahgunakan wewenangnya dengan memanipulasi kebijakan, prosedur, atau aturan demi

keuntungan diri atau kelompoknya. Keuntungan ini bisa berupa kekayaan, status, atau mempertahankan jabatan. Jenis-jenis *political corruption* meliputi penyuapan, perdagangan pengaruh, jual beli suara, nepotisme, atau pembiayaan kampanye.

Seperti halnya *grand corruption*, korupsi politik melibatkan orang-orang di level tinggi penyelenggaraan negara yang bekerjasama dengan pengusaha dalam upaya *state capture*. *Political corruption* sangat berpotensi terjadi ketika anggota legislatif juga merangkap sebagai pengusaha. Aktor-aktor ini kemudian memanipulasi institusi politik untuk memengaruhi pemerintahan dan sistem politik demi kepentingan perusahaannya. Undang-undang dan regulasi disalahgunakan, tidak dilakukan secara prosedural, diabaikan, atau bahkan dirancang sesuai dengan kepentingan sendiri merupakan beberapa contoh.

Selain untuk memperkaya diri sendiri dan mempertahankan jabatan, *political corruption* juga biasa dilakukan untuk mengumpulkan dana bagi pemenangan partai politik atau dirinya pada pemilihan berikutnya. Uang hasil korupsi ini kemudian digunakan untuk melakukan *money politic* dengan menyogok rakyat, agar dapat terpilih kembali.

Korupsi politik juga mendegradasi iklim demokrasi dengan memengaruhi pilihan rakyat menggunakan materi. Salah satu bentuk *money politic* yang paling umum adalah memberikan amplop berisi uang agar rakyat memilih mereka. Masyarakat mesti menyadari, bahwa nilai uang itu tidak sepadan dengan kerugian yang akan mereka alami jika politisi kotor duduk sebagai pengambil kebijakan.

Korupsi politik juga dapat didefinisikan dengan mengacu pada aktor utama yang terlibat, yaitu orang-orang di tingkat tertinggi sistem politik, dan tujuannya yaitu untuk mempertahankan kekuasaan. Seringkali kedua bentuk korupsi politik ini saling berhubungan. Beberapa skandal korupsi politik menunjukkan adanya akumulasi kekuasaan di satu sisi dan penyalahgunaan uang publik untuk tujuan politik di sisi lain.

Dalam konteks akumulasi itu, korupsi politik terjadi ketika pejabat pemerintah menggunakan dan menyalahgunakan kekuasaannya untuk mengekstraksi sektor swasta, dari pendapatan pemerintah, dan dari uang negara pada umumnya. Proses akumulasi ini disebut ekstraksi, penggelapan, pencarian rente (*rent-seeking*), penjarahan, dan bahkan kleptokrasi ("*rule by the thieves*"), tergantung pada cakupan dan konteksnya.

Ekstraksi terjadi utamanya dalam bentuk permintaan suap dalam pengadaan dan proyek pemerintah, atau dalam proses privatisasi dan perpajakan. Pengadaan militer misalnya diketahui sangat dipengaruhi oleh korupsi politik ekstraktif di seluruh dunia, karena keterlibatan politisi tingkat atas, kepentingan nasional, dan kerahasiaan.

Proses lainnya, terjadi ketika sumber daya yang diekstraksi (dan uang publik) digunakan untuk tujuan akumulasi kekuasaan (*power accumulation*) dan perluasan kekuasaan (*power extension*), yang biasanya berbentuk favoritisme dan politik patronase. Praktik ini termasuk favoritisme dan distribusi material, manfaat, keuntungan, dan rampasan yang bermotivasi politik. Sebagai contoh, praktik pembelian suara melalui distribusi bantuan uang dan materi untuk membangun loyalitas politik dan dukungan politik. Dengan itu, pemegang kekuasaan dapat membayar saingan politiknya serta oposisi untuk mengamankan mayoritas parlemen atau kabinet..

Dengan memberikan favoritisme kepada perusahaan swasta, para kleptocrat ini dapat memperoleh dana partai dan kampanye, dan mampu membayar lembaga pemeriksa dan kontrol pemerintah, misalnya demi menghentikan investigasi dan audit serta mendapatkan impunitas hukum. Selain itu, dengan membeli keputusan setia dari komisi pemilu dan dengan membeli suara, mereka dapat mengamankan pemilihan ulangnya.

Korupsi politik terjadi pada tingkat tertinggi dari sistem politik, dan dengan demikian dapat dibedakan dari korupsi administrasi atau birokrasi. Korupsi birokrasi terjadi pada ujung pelaksanaan politik, misalnya pada pelayanan pemerintahan seperti pendidikan dan kesehatan. Sementara korupsi politik terjadi pada akhir perumusan politik, di mana keputusan tentang distribusi kekayaan negara dan aturan mainnya dibuat.

Korupsi politik melibatkan pembuat keputusan politik, mereka yang memiliki kekuasaan untuk merumuskan undang-undang dan peraturan (politisi dan pegawai negeri senior). Korupsi politik tidak melibatkan pegawai negeri sipil pada akhir pelaksanaan politik. Juga tidak termasuk sektor penyampaian layanan, meskipun perbedaannya tidak jelas dan korupsi birokrasi dapat menjadi piramida ekstraksi ke atas.

- Cabang eksekutif: presiden, menteri, pegawai negeri sipil, termasuk pemimpin militer dan aparat keamanan
- Cabang legislatif: anggota parlemen
- Cabang Yudikatif: hakim agung dan tinggi
- Otoritas lokal dan regional: gubernur, anggota DPRD, dan lainnya. Tidak termasuk dalam semua definisi

Political corruption juga erat kaitannya dengan hadirnya orang yang sedang atau pernah memiliki kewenangan publik (*Politically-Exposed Persons, PEPs*). Transparency International Indonesia membuat enam kategori. Pertama adalah birokrasi; mereka adalah orang yang masih aktif atau sudah purna tugas/pensiun dari jabatan birokrasi. Kedua adalah oligarki. Ilmuwan politik Jeffrey Winters mendefinisikan oligarki sebagai aktor yang menguasai dan mengontrol

sumber daya material dalam jumlah besar yang dapat digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi sosial mereka yang eksklusif.

Ketiga adalah orang dekat PEPs yang bisa merupakan anggota keluarga atau individu yang dikenal sebagai orang kepercayaan PEPs. Keempat adalah aparat penegak hukum, termasuk di antaranya jaksa dan polisi. Kelima adalah militer dan keenam adalah jabatan strategis yang dapat didefinisikan sebagai seseorang yang pernah mempunyai wewenang yang strategis, di antaranya jabatan di perusahaan, politisi, pemimpin kantor akuntan publik, dan pimpinan perguruan tinggi negeri.

c. Evaluasi Dampak

Evaluasi dampak berusaha untuk menentukan hasil jangka panjang yang dihasilkan dari sebuah keputusan kebijakan, baik melalui intervensi, proyek atau program. Dampak dari keputusan ini dapat bersifat positif atau negatif, disengaja atau tidak disengaja, langsung atau tidak langsung⁹.

Namun sebagaimana dipahami secara luas, sering kali ada banyak tantangan untuk menentukan cara yang tepat untuk melakukan evaluasi dampak. Terkait permasalahan ini, dibutuhkan kombinasi metode dan desain dari evaluasi dampak yang sesuai dengan situasi dan konteks kebijakan tertentu.

Dalam menentukan metode dan desain dari evaluasi dampak, pada umumnya terdapat tiga aspek perlu menjadi pertimbangan utama, yakni (1) *modalitas sumber daya*, (2) *sifat dari objek yang sedang dievaluasi*, serta (3) *tujuan evaluasi itu sendiri*¹⁰.

Pada isu pertama yakni sumber daya dan tantangan, berbagai metode dan desain evaluasi akan cukup bergantung dengan ketersediaan data, pengetahuan dan kapasitas internal, dan modalitas pendanaan untuk melibatkan evaluator eksternal serta kemungkinan diperlukannya pengumpulan dan analisis data tambahan. Kendala lainnya juga meliputi lama waktu yang tersedia sebelum temuan tersebut dilaporkan.

Sifat dari objek yang sedang dievaluasi ini merupakan masalah kedua yang perlu dipertimbangkan. Langkah evaluasi dampak kerap kali sebagian ditentukan oleh apakah:

- alur kerja program telah dipahami dengan baik atau masih dalam tahap pengembangan;

⁹ U4 Anti-Corruption Research Centre. (2013). *Methods for learning what works and why in anti-corruption: An introduction to evaluation methods for practitioners*. Hlm. 8

¹⁰ Australia Government, Department of Industry, Innovation and Science. (2015). *Choosing Appropriate Design and Methods for Impact Evaluation*. Hlm. 19

- dampak dapat dengan mudah diamati dalam jangka waktu yang singkat atau hanya pada beberapa tahun kemudian;
- kegiatan program telah distandarisasi dan ditentukan sebelumnya atau bersifat adaptif; dan
- program tersebut merupakan satu-satunya faktor yang menghasilkan dampak atau bekerja bersama dengan program lain dan faktor lainnya.

Sejumlah faktor-faktor ini penting untuk melihat sejauh mana intervensi yang telah dilakukan dapat berkontribusi menghasilkan dampak yang diinginkan.

Isu ketiga yang perlu dipertimbangkan adalah tujuan penggunaan evaluasi itu sendiri. Hal ini akan mempengaruhi jenis pertanyaan yang diajukan, waktu penilaian, cakupan definisi sebuah bukti yang kredibel.

Evaluasi dampak dapat memberikan bukti tentang dampak yang telah dihasilkan (atau dampak yang diharapkan akan dihasilkan). Hal ini tidak hanya membutuhkan bukti yang kredibel bahwa perubahan telah terjadi, tetapi juga harus mampu menunjukkan adanya hubungan sebab-akibat bahwa perubahan yang terjadi tersebut setidaknya sebagian atau seluruhnya disebabkan oleh suatu proyek, program atau kebijakan tersebut.

Istilah hubungan kausal sendiri pada umumnya diartikan dalam dua konteks utama¹¹:

- **Hubungan Atribusi:** istilah yang digunakan untuk menggambarkan perkiraan proporsi dampak yang disebabkan oleh program atau kebijakan tertentu;
- **Hubungan Kontribusi:** istilah yang digunakan untuk menggambarkan ketika suatu intervensi telah menjadi salah satu faktor penyumbang yang menghasilkan dampak.

Berbeda dengan evaluasi proses (*process evaluation*) yang berfokus untuk menelusuri perbandingan desain atau rancangan awal suatu program dan realitas implementasi, dan penilaian sejauh mana proses mendukung pencapaian tujuan program, evaluasi dampak lebih berfokus pada kontribusi sebuah intervensi terhadap perubahan perilaku, organisasi, politik, atau masyarakat yang dituangkan dalam rantai hasil atau teori perubahan, dan peningkatan kualitas valuabilitas¹² dari sebuah intervensi program.

¹¹ *Ibid.* Hlm. 22

¹² Valuabilitas mengacu pada seberapa baik intervensi (kebijakan, reformasi, program, proyek) dapat dievaluasi. Penetapan *benchmark*, kelompok pembanding, pengumpulan data yang sistematis, dan logika program yang jelas semuanya dapat membantu meningkatkan kemampuan evaluasi.

Secara tujuan penggunaan, evaluasi dampak juga dapat memiliki karakteristik yang berbeda, dimana pada umumnya dikenal dengan istilah **evaluasi dampak formatif** dan **evaluasi dampak sumatif**¹³. Evaluasi dampak formatif pada umumnya digunakan untuk menginformasikan perbaikan program atau kebijakan, terutama ketika ada komitmen kebijakan yang sedang berlangsung. Sementara evaluasi dampak sumatif dilakukan untuk membantu pembuatan keputusan terkait proses memulai, melanjutkan atau memperluas suatu program atau kebijakan.

Jenis dampak yang relevan dalam intervensi antikorupsi akan bergantung pada sifat intervensi. Dampak akan memiliki arti yang berbeda tergantung pada tujuan akhir dari suatu intervensi atau program itu. Oleh karenanya, konsepsi dampak tidak hanya terbatas pada perubahan atau manfaat terhadap intervensi, namun juga pada perubahan pada sikap, kesadaran, perilaku, kapasitas, peluang, kinerja, praktik, pemahaman penerima manfaat, komunitas, konstituen, organisasi atau individu di lokasi geografis manapun baik lokal, regional, nasional atau internasional¹⁴.

Dalam konteks penelitian ini, tim peneliti telah membuat daftar potensi dampak ekonomi, lingkungan dan sosial sebagai titik awal untuk mempertimbangkan kemungkinan dampak program yang lebih luas. Data pemantauan yang telah dikumpulkan secara sistematis selama pelaksanaan program dapat digunakan untuk memperkirakan kontribusi dari intervensi, atau untuk memastikan bahwa program tersebut berjalan sesuai rencana. Hal ini penting mengingat tidak selalu mungkin untuk menunggu hingga dampak jangka panjang dapat diukur dalam evaluasi dampak untuk menghasilkan bukti untuk menginformasikan keputusan kebijakan, investasi dan implementasi.

Sementara dalam konteks pertanyaan, penelitian-penelitian sosial seputar evaluasi dampak pada umumnya sering melibatkan tiga jenis pertanyaan yang berbeda, yaitu **deskriptif** (bagaimana keadaannya saat ini dan sebelumnya), **kausal** (bagaimana intervensi program menyebabkan objek target berubah) dan **evaluatif** (penilaian nilai keseluruhan dari manfaat atau nilai perubahan yang dibawa)¹⁵. Elaborasi penjelasan tersebut dapat dilihat sebagaimana dibawah ini:

- a) **Pertanyaan deskriptif**: menggali tentang bagaimana sesuatu terjadi dan apa yang terjadi. Dimensi ini dapat mencakup situasi awal dan bagaimana hal itu berubah,

¹³ *Ibid.* Hlm. 38

¹⁴ U4 Anti Corruption Research Centre. (2012). *Theories of change in anti-corruption work: A tool for programme design and evaluation*. Hlm. 25

¹⁵ U4 Anti-Corruption Research Centre. (2013). *Methods for learning what works and why in anti-corruption: An introduction to evaluation methods for practitioners*. Hlm. 44

kegiatan intervensi dan program atau kebijakan terkait lainnya, serta situasi lingkungan untuk implementasi;

- b) **Pertanyaan kausal:** mengeksplorasi apakah ada atau tidak, dan sejauh mana, intervensi yang dievaluasi telah membawa perubahan. Analisis kausal pada umumnya merupakan metode memahami bagaimana intervensi dapat berkontribusi terhadap dampak, bersama dengan faktor-faktor dan program lainnya;
- c) **Pertanyaan evaluatif:** menelusuri nilai keseluruhan dari suatu program atau kebijakan, dengan mempertimbangkan dampak yang diharapkan dan tidak diharapkan, kriteria dan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, dan bagaimana kriteria yang berbeda harus dipertimbangkan;

Dalam evaluasi dampak apa pun, kombinasi berbagai metode diperlukan untuk menjawab berbagai jenis pertanyaan-pertanyaan ini. Dalam konteks penelitian ini, evaluasi dampak menggunakan pendekatan metode campuran (*mix-method*) di mana hasil dari satu metode dapat digunakan untuk menguji atau memperluas metode lainnya.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Mengevaluasi sebuah intervensi antikorupsi bukanlah kerja yang mudah karena pemberantasan korupsi merupakan upaya jangka panjang yang kompleks. Metodologi evaluasi kemudian juga harus mempertimbangkan sulitnya mengukur korupsi sebagai fenomena yang kompleks dan rahasia, yang ditopang berbagai faktor pendorong yang mendasarinya, ragam kepentingan yang mengakar, serta hubungan antar kekuasaan.

Akibatnya banyak tantangan yang muncul dalam proses evaluatif, mulai dari bagaimana mengukur korupsi secara akurat, mampu membuktikan hubungan sebab-akibat, mengidentifikasi potensi resistensi pemangku kepentingan untuk membahas topik tersebut secara jujur dan terbuka, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai dampak, hingga kemungkinan konsekuensi dan reaksi yang tidak diinginkan, serta untuk secara adil mengukur hasil evaluasi secara keberlanjutan.

Faktanya hingga saat ini, terlebih di Indonesia, pendekatan antikorupsi konvensional belum secara konsisten memberikan hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, penilaian evaluasi tentang dampak yang mengukur apakah sebuah intervensi antikorupsi mampu berkontribusi pada perubahan yang lebih luas, dapat membantu mengisi *evidence-gap* dari intervensi antikorupsi.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan saran yang spesifik dalam melakukan penilaian intervensi anti-korupsi di Indonesia, yakni Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Di dalam penelitian ini, terdapat sejumlah aspek konseptual penting yang telah digunakan dan dipertimbangkan dalam proses penyusunan instrumen penelitian evaluasi dampak, meliputi:

1.1 Keragaman skala dan jenis korupsi, serta pelaku yang dalam korupsi

Korupsi telah dimanfaatkan oleh banyak aktor dalam banyak situasi, mulai dari politisi yang menerima suap dari perusahaan yang telah diberikan kontrak besar, hingga seorang petugas kesehatan yang menawarkan pungutan liar demi akses vaksin yang lebih cepat.

Umumnya, manifestasi dari praktik korupsi termasuk penyuapan, perdagangan pengaruh, penggelapan, penipuan, suap, pemerasan, nepotisme, klientelisme, penyalahgunaan kebijaksanaan, dan korupsi. Dalam hal itu, menentukan bentuk korupsi mana yang paling berbahaya sangat tergantung konteksnya.

Dalam beberapa kasus, banyak tindakan korupsi kecil lebih berbahaya daripada satu tindakan besar. Dalam kasus lain, korupsi skala besar tentu menyumbangkan dampak yang lebih masif dibandingkan korupsi kecil. Prevalensi setiap bentuk korupsi bervariasi baik antar negara maupun antar wilayah, sektor maupun lembaga di dalam negara itu sendiri.

Korupsi terjadi di ranah politik, sektor publik, dan sektor swasta, serta persimpangan di antara ketiganya. Korupsi juga dapat bersifat transnasional dan amat mungkin terjadi akibat oleh faktor eksternal seperti suaka pajak dan tujuan kebijakan luar negeri, termasuk keamanan regional, hubungan dagang, dan diplomasi.

Dalam beberapa konteks, korupsi merupakan sebuah anomali yakni berasal tindakan beberapa individu. Namun, mayoritas korupsi sifatnya merajalela. Secara ekstrem, korupsi merupakan bagian integral dari sistem sosial-politik dan ekonomi.

1.2 Keragaman intervensi antikorupsi

Beragamnya bentuk dan manifestasi korupsi menimbulkan keragaman dalam jenis intervensi antikorupsi pula. Sejumlah intervensi tersebut dapat bersifat global, regional, nasional, subnasional, sektoral, atau institusi tertentu.

Kebijakan antikorupsi juga dapat berdiri sendiri atau diintegrasikan ke dalam program yang lebih besar, baik secara eksplisit atau implisit, internal atau eksternal, maupun langsung atau tidak langsung. Pada umumnya, sebuah kebijakan antikorupsi, tidak secara khusus dirancang untuk pencegahan korupsi semata, melainkan untuk tujuan yang lebih luas, seperti tata kelola pemerintahan yang baik.

Namun demikian, sejumlah studi terkini telah menunjukkan bahwa banyak intervensi antikorupsi konvensional tidak efektif. Meski demikian, sebuah intervensi antikorupsi ini tidak dapat secara definitif diberi label efektif atau tidak efektif karena karakter, sifat dan rincian di dalamnya patut untuk dilihat lebih dalam. Sebagai contoh, badan-badan antikorupsi (*Anti-Corruption Agencies/ACA*), misalnya, memiliki mandat, tenaga kerja, dan tingkat independensi yang berbeda-beda antar negara sehingga perlu dilihat lebih kontekstual apabila ingin dilihat efektivitasnya.

Beberapa badan antikorupsi misalnya memiliki kekuatan investigasi dan penuntutan, sementara yang lain tidak. Beberapa lainnya dipelopori oleh individu-individu kuat yang mau dan mampu mendakwa politisi dan keluarganya, sementara yang lain tidak. Variasi ini adalah penentu utama dari kemungkinan dampak yang dapat ditimbulkan oleh ACA. Konteks penerapan sebuah intervensi antikorupsi oleh karenanya penting dilihat.

1.3 Kombinasi uni untuk penyebab-penyebab korupsi

Korupsi sekali lagi merupakan fenomena yang kompleks, yang seringkali disebabkan dan ditopang oleh berbagai faktor yang saling terkait. Faktor-faktor tersebut umumnya sering dapat dikategorikan menjadi empat pendorong:

- *masalah prinsipal-agen/kelembagaan;*
- *masalah tindakan kolektif;*
- *masalah normalisasi norma, nilai, dan tekanan;* dan
- *masalah fungsi korupsi jangka pendek.*

Faktor-faktor pendorong (*drivers*) ini merupakan kategori yang luas, dan masing-masing membutuhkan peninjauan lebih lanjut. Masalah prinsipal-agen, misalnya, berasal dari kurangnya transparansi. Faktor ini misalnya dapat muncul dari tidak adanya undang-undang kebebasan informasi yang operasional.

Sehingga, sebuah intervensi antikorupsi perlu mengatasi penyebab utama korupsi, bukan hanya gejalanya. Di masa lalu, fokusnya sebagian besar masih berkuat pada reformasi 'teknis' dari atas ke bawah. Namun, pendekatan ini, termasuk amat tercermin di dalam kebijakan Stranas PK seringkali tidak cukup. Sebagai contoh, corak pendekatan program Stranas PK yang cenderung normatif-administratif, pada akhirnya hanya mendorong lembaga yang diintervensi untuk mengukur dan melaporkan kemajuan secara administratif pula; sementara masalah dan aktor utamanya tetap langgeng.

Pendekatan yang berfokus pada masalah untuk memahami dan mengatasi korupsi tersebut membutuhkan eksplorasi dari semua pemangku kepentingan dan faktor pendorong yang relevan, serta konteks sosio-politik dan ekonomi yang lebih luas. Dalam konteks apa pun, kekuatan dan kombinasi *drivers*, serta aktor yang terlibat, akan berbeda-beda.

Bahkan ketika dua negara, wilayah, sektor, atau institusi tampaknya memiliki masalah korupsi yang serupa, penyebab pastinya, serta solusi apa yang mungkin dilakukan, akan ditentukan berdasarkan keadaan atau kontekstual. Ketika ada banyak pemicu tindakan korupsi, pendekatan multi-dimensional sangat diperlukan. Namun hal yang tampaknya pasti, intervensi antikorupsi yang dangkal dan terisolasi cenderung tidak memberikan dampak yang berkelanjutan.

Sifat korupsi dan pendekatan inisiatif antikorupsi saat ini yang dinamis, berkorelasi erat dengan sejumlah implikasi bagi proses evaluasi—mulai dari cara pengumpulan data hingga metodologi penilaiannya.

Proses evaluasi karenanya harus mematuhi standar-standar praktik terbaik yang terus dikembangkan. Aspek ini mencakup, antara lain, melakukan evaluasi yang:

- Tepat waktu, berguna, dan dimanfaatkan;
- Jelas, terfokus, dan kontekstual;
- Benar-benar partisipatif;
- Responsif gender, hak asasi manusia, dan keberlanjutan;
- Sesuai dengan standar kualitas dan etika, serta prinsip efektivitas;

Bamberger, Vaessen, dan Raimondo mengidentifikasi lima dimensi kompleksitas potensial saling terkait dalam evaluasi pembangunan: 1) intervensi; 2) lembaga dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam intervensi; 3) efek intervensi – termasuk proses perubahan kausal; 4) konteks di mana intervensi dilaksanakan; dan 5) evaluasi itu sendiri.

Ketika sebuah evaluasi menghadapi kompleksitas, evaluator dalam hal ini amat perlu melengkapinya pendekatan evaluasi yang sudah mapan dengan metode baru. Beberapa metode potensial yang sering menjadi acuan utama, misalnya *outcome harvesting*, *comparative qualitative analysis*, *contribution analysis*, *social network analysis*, *system mapping*, dan *appreciative inquiry*.

2.1. Metode: Penelusuran Proses (*Process Tracing*)

Process tracing (PT) atau penelusuran proses didefinisikan sebagai: “Pemeriksaan sistematis bukti diagnostik yang dipilih dan dianalisis berdasarkan pertanyaan penelitian dan hipotesis yang diajukan oleh peneliti” (Collier p. 823). Metode penelusuran proses dirancang untuk diterapkan dalam konteks kompleks di mana penjelasan kausal yang bersaing dapat ditemukan untuk hasil yang diamati (Beach dan Pedersen 2013; Collier 2011).

Metode ini memungkinkan untuk penyelidikan yang cermat dan triangulasi jenis bukti dengan menggunakan banyak sumber data dan melibatkan banyak aktor. PT menawarkan prosedur eksplisit untuk menilai kekuatan bukti inferensial kausal, memfasilitasi penilaian yang seimbang terhadap kemungkinan hipotesis dan penjelasan saingan. Selain itu, PT dianggap mampu mendorong pembuatan generalisasi analitis baru. Hal ini dinilai sebagai “cara generalisasi yang disukai dari studi kasus dan evaluasi studi kasus” (Yin 2013, hlm. 327).

Atribut utama dari metodologi penelusuran proses meliputi:

- **Uraian yang cermat (*careful description*)** adalah dasar dari penelusuran proses. Peneliti harus bergerak selangkah demi selangkah dalam rantai sebab akibat dengan menggambarkan peristiwa dengan tingkat rincian yang memadai;

- **Pengurutan (*sequencing*)** merupakan kunci guna memotret nilai variabel dependen dan independen berubah sepanjang waktu;

Metode penelusuran proses ini bertujuan menangkap gambaran dari variabel yang dipilih pada saat waktu-waktu tertentu. Metode ini akan mengkarakterisasi langkah-langkah kunci dalam proses, yang pada gilirannya memungkinkan peneliti untuk memahami mengapa dan bagaimana perubahan telah terjadi. Metode penelusuran proses membutuhkan langkah-langkah kunci, yang disebut *diagnostic evidence* atau pengamatan proses kausal (*causal-process observations*), yang memberikan dasar untuk inferensi deskriptif dan sebab-akibat.

Dalam melacak dan mengidentifikasi bukti diagnostik tersebut, digunakan dua pendekatan, yakni *pertama*, mengamati pola dalam keteraturan empiris (pendekatan induktif), serta *kedua*, kerangka konseptual, teori atau model penjelasan (pendekatan deduktif). Dalam kedua kasus tersebut, tujuannya adalah untuk mengidentifikasi bagian-bagian informasi yang sangat penting dalam memastikan kausalitas yang mengikuti minimal tiga kondisi (Babbie, 1999):

- a) Variabel dependen dan independen harus terkait secara empiris;
- b) Secara temporal, perubahan variabel bebas terjadi sebelum perubahan variabel terikat;
- c) Hubungan tidak dapat dijelaskan oleh variabel lain yang lebih awal;

Selain itu, untuk memanfaatkan metodologi PT untuk menilai dampak intervensi tindakan kebijakan, dapat dilengkapi kondisi kausalitas minimum dengan pertimbangan berikut:

- Membedakan hasil yang diamati dari intervensi kebijakan dari hasil dalam variabel dependen yang bagaimanapun juga akan terjadi. Meskipun hal ini mungkin terdengar rumit, setidaknya harus ditetapkan apakah sudah ada pola perubahan yang berdampak pada variabel dependen yang dapat diamati dari sebelumnya dan secara independen dari intervensi yang sedang dinilai;
- Mengidentifikasi di mana tindakan orang lain mungkin juga berdampak pada variabel dependen. Misalnya, jika ada program atau kegiatan lain yang independen dari Stranas PK yang bertujuan untuk mengatasi masalah yang sama (variabel dependen) maka pertanyaan "atribusi" menjadi sangat relevan;
- Menelusuri sejauh mana dampak intervensi awal kemungkinan akan berkurang dari waktu ke waktu (keberlanjutan);
- Mengeksplorasi sejauh mana situasi asli dipindahkan ke tempat lain. Hal ini sangat penting untuk masalah korupsi karena, jika pendekatan kebijakan tidak mengatasi akar penyebab masalah, hasil yang paling mungkin adalah bahwa korupsi akan muncul di tempat yang berbeda atau berubah dengan bentuk yang berbeda;
- Menyelidiki konsekuensi yang tidak diinginkan (negatif atau positif);

Oleh karena itu, pemilihan kasus menjadi sangat penting dalam *process tracing*. Dalam mengikuti kriteria saran penelitian akademik yang ketat diambil melawan bias seleksi berdasarkan pengetahuan tentang variabel dependen. Artinya kasus tidak boleh dipilih karena menghasilkan temuan yang selaras dengan keyakinan atau harapan yang sudah ada sebelumnya dari peneliti.

Dalam mengadaptasi pendekatan penelusuran proses ke pemantauan Stranas PK, terdapat sejumlah aspek yang telah dipertimbangkan. Penelusuran proses adalah metodologi yang memadai untuk menilai klaim sebab-akibat, yang membuatnya sesuai untuk evaluasi tingkat dampak dari upaya implementasi Stranas PK.

Secara khusus, penelitian ini akan menerapkan metode PT untuk mengembangkan studi kasus yang konkret dan terperinci untuk setiap bidang kegiatan yang dipantau.

- **Variabel independen** adalah kegiatan Stranas PK yang telah dilaksanakan. Dalam penelitian variabel independen merupakan ketiga aksi terpilih;
- **Variabel dependen** saat ini merujuk pada rantai perubahan yang ditangani oleh Stranas PK pada *logframe*. Variabel dependen ini, atau variabel dampak, harus ditempatkan di luar sektor publik karena mengacu pada perubahan akhir yang dicapai oleh tindakan kebijakan.

Namun dengan tidak adanya teori perubahan di dalam kebijakan Stranas PK, tim peneliti kemudian mengembangkan hipotesis kerja tentang rantai sebab-akibat yang diharapkan mampu menghubungkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Stranas PK dan dampak yang diharapkan.

Dalam upaya mengatasi bias konfirmasi telah dilakukan beberapa strategi:

- a) Membangun kerangka kerja konseptual yang menetapkan parameter interaksi yang diharapkan dari variabel independen dan dependen dan hasil yang diharapkan;
- b) Pengamatan utama yang berkaitan dengan hubungan sebab-akibat antara tindakan yang dilaksanakan di bawah Stranas PK dan hasil dan dampak (apakah bersifat positif atau negatif) dikonfirmasi oleh lebih dari satu sumber dan idealnya juga oleh beberapa informasi yang dapat diamati;
- c) Hipotesis, pengumpulan dan analisis data untuk didukung oleh tim Basel Institute, yang lebih terlepas dari konteks Indonesia, dapat membantu meminimalkan risiko bias konfirmasi;

2.2 Hubungan Kontributif Stranas PK dengan Pencegahan Korupsi

Membuktikan hubungan sebab-akibat antara intervensi antikorupsi dengan hasil dan dampak nyata terbukti sangat sulit. Pertama, banyak intervensi secara luas juga mungkin mendukung unit sasaran yang sama (misalnya lembaga peradilan). Kedua, perubahan sering disebabkan oleh banyak kekuatan masa lalu dan masa kini. Ketiga, seringkali ada keterbatasan data. Oleh karena itu, dalam kasus evaluasi Stranas PK, tim peneliti lebih tepat untuk menunjukkan kontribusi daripada atribusi.

Pada umumnya, ada empat pendekatan untuk membangun hubungan kontribusi yaitu kerangka kontrafaktual; kerangka keteraturan; kerangka konfigurasi; dan kerangka kerja generatif. Metode kontrafaktual, seperti *Randomized Control Trial* (RCT), sering disebut-sebut sebagai pendekatan yang paling populer. Metode khusus seperti *Rapid Outcome Assessment* (ROA), studi episode, dan analisis kontribusi. Dua metode pertama dimulai dengan perubahan itu sendiri dan kemudian memetakan proses mundur untuk menentukan faktor penyebab. Langkah ini dapat menjadi cara yang efektif untuk memastikan bahwa pentingnya intervensi tidak dilebih-lebihkan. Triangulasi juga dapat membantu mengatasi tantangan atribusi dan kontribusi.

Sayangnya, intervensi antikorupsi dalam konteks Stranas PK tidak memiliki teori perubahan (*theory of change/ToC*) yang eksplisit dan memadai. Sehingga tim peneliti tidak dapat membandingkan teori perubahan ini dengan analisis situasi. Tim peneliti kemudian bekerja dengan para pemangku kepentingan untuk membuat teori perubahan secara retroaktif, termasuk melakukan penyesuaian yang salah satunya dengan membangun indikator proksi.

Saat mengevaluasi dampak dari sebuah intervensi, penting untuk berangkat dari masalah, bukan didorong oleh metode. Pendekatan evaluasi, metodologi, dan teknik harus dipandu oleh keseluruhan tujuan dan ruang lingkup evaluasi; pertanyaan yang perlu dijawab; atribut intervensi; isi; ketersediaan data; dan alokasi anggaran, waktu, dan sumber daya manusia.

Tim peneliti kemudian merancang evaluasi dampak yang mempertimbangkan realitas korupsi dan langkah-langkah antikorupsi di atas. Kemampuan setiap metode evaluasi untuk mengukur dampak dalam konteks kompleksitas dapat dinilai dalam enam dimensi:

- **Atribusi (*attribution*):** Mendokumentasikan perubahan dan mengaitkannya dengan intervensi
- **Ekplanasi (*explanation*):** Menunjukkan bagaimana intervensi bekerja dan bagaimana hal itu mempengaruhi perubahan

- **Berbagai jalur kausal (*multiple causal pathways*):** Menjelajahi banyak perubahan dan/atau pertemuan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan
- **Sifat perubahan kausal (*nature of causal change*):** Menilai perubahan yang tidak pasti, non-linier, dan muncul
- **Kemunculan (*emergence*):** Mengakomodasi intervensi yang beradaptasi dari waktu ke waktu dan perubahan konteks yang lebih luas dari waktu ke waktu
- **Lingkup efek (*scope of effects*):** Menangkap semua efek, termasuk hasil yang tidak diinginkan

2.3 Langkah Evaluasi Dampak Stranas PK

A. Penyusunan Instrumen Evaluasi Dampak

Dalam penelitian ini, langkah pertama yang dilakukan dalam proses penyempurnaan instrumen penilaian evaluasi dampak ini adalah mengidentifikasi apakah seluruh prasyarat utama telah terpenuhi untuk mengevaluasi dampak dari pelaksanaan Stranas PK. Sebagaimana yang disampaikan sebelumnya, terdapat tiga isu yang perlu menjadi pertimbangan utama, yaitu a) sumber daya dan kendala yang tersedia; b) sifat dari apa yang sedang dievaluasi; dan c) tujuan penggunaan evaluasi.

Pada isu pertama, ketersediaan data yang menjadi perhatian utama mengingat tidak seluruh aksi yang telah dijalankan memiliki perkembangan yang signifikan. Namun diluar aspek tersebut, pengetahuan dan kapasitas internal serta evaluator eksternal sangat dimungkinkan, mengingat seluruh proses evaluasi dilakukan secara kolaboratif dengan sejumlah kelompok masyarakat sipil.

Pada isu kedua, pelaksanaan Stranas PK mengacu pada *logframe* yang memiliki berisikan pemetaan kondisi aktual, latar belakang masalah dan sasaran strategis yang kemudian ditetapkan ke dalam sasaran output dan indikator, aktivitas kunci dan Kementerian/Lembaga yang terlibat. Perlu diingat, dikarenakan Aksi PK bersifat heterogen satu dengan lainnya, pedoman penilaian pun dibuat menyesuaikan aksi masing-masing. Sebagai contoh, ada aksi yang basis penilaiannya ditujukan pada indikator atau hasil akhir dan ada yang berbasis gabungan antara indikator dan proses atau *key activity*.

Sementara pada isu ketiga, tujuan penggunaan evaluasi dampak ini berfokus pada hubungan sebab-akibat kontribusi. Sebagaimana akan dijabarkan pada bagian setelah ini, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi (i) kontribusi sebuah intervensi terhadap perubahan perilaku, organisasi, politik, atau masyarakat yang dituangkan dalam rantai hasil atau teori

perubahan, dan (ii) peningkatan kualitas valuabilitas¹⁶ dari sebuah intervensi program. Analisis sebab-akibat ini merupakan metode memahami bagaimana intervensi dapat berkontribusi terhadap dampak, bersama dengan faktor-faktor dan program lainnya; termasuk memberikan informasi tentang cara meningkatkan secara efektif pelaksanaan Stranas PK.

Setelah mengidentifikasi kebutuhan untuk memenuhi ketiga prasyarat di atas, tim peneliti melakukan proses pengumpulan data dan analisa data. Berbagai metode pengumpulan dan analisis data dapat digunakan untuk mengumpulkan bukti yang menunjukkan bahwa perubahan telah (atau belum) terjadi oleh:

- Penyusunan pertanyaan kunci;
- Pengambilan sampel secara purposif;
- Pengelolaan data;
- Analisis data, khususnya pilihan untuk mengidentifikasi pola dalam data;
- Penyajian data.

B. Teknik Pengumpulan dan Validasi Data

Penilaian ini terdiri dari tinjauan lapangan, riset meja dan penelitian pustaka, termasuk peninjauan laporan, undang-undang dan sumber media, diikuti oleh wawancara semi-terstruktur dan diskusi kelompok terfokus dengan pemangku kepentingan utama, baik dengan aktor pemerintah daerah, pakar serta penerima manfaat. Laporan ini kemudian akan ditinjau secara profesional sebelum diluncurkan ke publik.

Pengumpulan data dilakukan oleh Transparency International Indonesia di Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta. Proses pengambilan data di daerah dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus dengan Pemerintah Daerah dan organisasi masyarakat sipil untuk melengkapi data yang dikumpulkan dari literatur dan tinjauan pustaka, dan data yang akan tersedia di portal pelaporan Stranas PK (www.jaga.or.id/monitoring).

Keputusan untuk menentukan siapa informan dan bagaimana teknik pengambilan datanya akan ditentukan secara kolektif. Hal ini bergantung pada kelengkapan informasi yang tersedia dan pertimbangan waktu pengambilan data. Dalam proses penggalian data, telah dipastikan bahwa informan dalam posisi yang cukup untuk memberikan jawaban dan mewakili pandangannya secara akurat. Sebagai bagian dari proses validasi data, tim Transparency International Indonesia melakukan observasi lapangan dan pemeriksaan data dengan meninjau laporan

¹⁶ Valuabilitas mengacu pada seberapa baik intervensi (kebijakan, reformasi, program, proyek) dapat dievaluasi. Penetapan *benchmark*, kelompok pembanding, pengumpulan data yang sistematis, dan logika program yang jelas semuanya dapat membantu meningkatkan kemampuan evaluasi.

berkala mitra daerah. Hasil tinjauan laporan berkala tersebut menentukan kualitas pengolahan data.

C. Pengolahan dan Analisa Data

Pengolahan data dari penelitian evaluasi kebijakan Stranas PK dilakukan oleh tim Transparency International Indonesia. Pengolahan data akan bersumber dari semua hasil pengambilan data primer dan sekunder. Teknik analisa akan menggunakan pendekatan kausalitas.

Setelah meninjau informasi yang tersedia, akan dibuat matriks evaluasi yang menunjukkan analisis data yang akan digunakan untuk menjawab setiap KEQ. Informasi tersebut kemudian digunakan untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan kesenjangan data yang perlu diatasi dengan mengumpulkan data baru.

Langkah ini membantu memastikan bahwa pengumpulan data yang sudah mencakup semua KEQ, menentukan kebutuhan triangulasi dan membantu merancang alat pengumpulan data (seperti kuesioner dan pertanyaan wawancara) untuk memastikan bahwa pengumpulan informasi telah dilakukan secara baik.

Hasil pengolahan dan analisa data penelitian ini, secara sistematis mendeskripsikan proses dari hulu hingga ke hilir kondisi dari ketiga Aksi PK yang menjadi objek penelitian. Dikarenakan penelitian ini mengulas mengenai dampak yang berada pada posisi hilir, tentu dengan mengedepankan nilai objektivitas dan *fairness*, menjadi penting untuk merunutkan capaian dari kondisi umum Aksi PK, tingkat proses atau output serta outcome pada sisi hulu.

Pada penelitian ini, yang dimaksud dengan konsep dalam rantai perubahan meliputi:

- a) **Output** adalah hasil jangka pendek, berupa produk atau layanan;
- b) **Outcome** adalah hasil jangka menengah, berupa situasi yang didapat dari output;
- c) **Dampak** adalah hasil jangka panjang, berupa situasi yang didapat dari outcome, yang biasanya merupakan kontribusi dari banyak hal, di luar substansi aksi/program;

Guna mendapatkan gambaran tingkat capaian Aksi Stranas PK secara komprehensif, tim peneliti menentukan indikator proksi dari hipotesis capaian Aksi Stranas PK mulai dari *output*, *outcome*, hingga dampak sebagai berikut:

Tabel 1. Indikator Proksi Evaluasi Dampak Stranas PK

| No | Output | Outcome | Dampak | Pencegahan Korupsi |
|----|---|---|--|---|
| 1 | Aksi "Tersedia dan Termanfaatkannya Data Komoditas Daging yang Valid dan Reliable pada INSW sebagai Basis Pengambilan Kebijakan" | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya data kebutuhan nasional komoditas daging • Tersedianya data produksi nasional komoditas daging • Tersedianya data kuota impor | <ul style="list-style-type: none"> • INSW/Neraca Komoditas menjadi dasar pengambilan kebijakan | <ul style="list-style-type: none"> • Harga stabil • Kemudahan pengurusan perizinan bagi pelaku usaha (importir) • Pro peternakan nasional dan swasembada pangan | <ul style="list-style-type: none"> • Potensi pencegahan korupsi • Celah korupsi |
| 2 | Aksi "Ketepatsasaran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) / Program Sembako Basis DTKS Padan NIK" | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • KPM dalam DTKS sesuai kriteria kemiskinan BPNT • DTKS padan NIK | <ul style="list-style-type: none"> • DTKS sebagai dasar pengambilan kebijakan penyaluran BPNT bagi KPM • KPM dari DTKS menerima BPNT tepat waktu dan jumlah | <ul style="list-style-type: none"> • KPM terpenuhi kebutuhan pokoknya melalui BPNT • Kesejahteraan Sosial -Pengurangan Kemiskinan | <ul style="list-style-type: none"> • Potensi pencegahan korupsi • Celah korupsi |
| 3 | Aksi "Terselesaikannya Pengaduan via SP4N-LAPOR! yang Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik" | | | |

| | | | | |
|--|--|--|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • SP4N-Lapor telah terintegrasi/terkon solidasi dengan sistem pengaduan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah • Pengaduan yang masuk via SP4N-Lapor telah terselesaikan (diterima, distribusi, tindak lanjut) | <ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi masyarakat dalam bersinergi dengan pemerintah melalui pengaduan yang dilakukan | <ul style="list-style-type: none"> • Penyelesaian pengaduan meningkatkan kualitas pelayanan publik | <ul style="list-style-type: none"> • Potensi pencegahan korupsi • Celah korupsi |
|--|--|--|---|---|

Berdasarkan data-data yang didapat, kemudian dilakukan analisis untuk mengidentifikasi serta sekaligus membuktikan apakah hipotesis capaian yang telah ditentukan sudah tercapai atau belum. Selain *output*, *outcome*, dan dampak yang sifatnya substantif, dianalisis dan diidentifikasi juga potensi pencegahan serta celah korupsi dari aksi-aksi tersebut.

2.4 Informan Penelitian

Proses pengambilan sampel data dilakukan berdasarkan data dari 3 daerah, yakni DKI Jakarta, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan. Penelitian evaluasi dampak ini dilakukan dari tanggal 1 November 2022 sampai dengan 31 Februari 2023.

Adapun informan pemantauan dan evaluasi terdiri dari pihak-pihak berikut. Rincian informan yang dapat terlibat ditentukan oleh mitra-mitra daerah.

A. Pejabat Pemerintah

- Tim Nasional Pencegahan Korupsi
- Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi
- Kementerian/Lembaga pelaksana
- Unit terkait lainnya

B. Pakar

- Akademisi
- Pelaku Usaha dan/ asosiasi bisnis

- Organisasi masyarakat sipil

C. Klien/Penerima Manfaat

- Pencari layanan
- Publik pada umumnya

2.5 Tantangan dan Keterbatasan Penelitian

Tim peneliti menghadapi empat tantangan data, yakni mendapatkan data yang akurat; mendapatkan data khusus intervensi; mendapatkan data yang cukup; dan mengamankan data dengan cara yang bertanggung jawab secara etis.

Korupsi merupakan aktivitas yang ilegal. Oleh karena itu sulit untuk mengukur secara penuh dan langsung. Akibatnya, tim peneliti masih harus bergantung pada indikator proksi, survei persepsi, dan pendapat ahli. Sumber-sumber data ini setidaknya telah memberikan perkiraan korupsi yang realistis beserta konsekuensinya.

Data yang tersedia mungkin juga tidak spesifik untuk intervensi. Dokumen *logframe* dan sistem pemantauan intervensi Stranas PK sebagian bergantung pada data sekunder. Data ini seringkali terlalu tersebar untuk dapat dikaitkan dengan intervensi itu sendiri atau untuk menangkap perubahan kecil.

Meskipun indikator khusus program merupakan ukuran terbaik dari kinerja suatu intervensi kebijakan, tidak semua intervensi antikorupsi memiliki data dasar dan metode pemantauan yang memadai. Hal ini umumnya terjadi ketika intervensi antikorupsi bersifat implisit atau diarusutamakan. Karena upaya antikorupsi bersifat politis, para aktor di balik intervensi seringkali memilih pendekatan tertutup dan memutuskan untuk tidak mendokumentasikan hasil secara ketat.

Sifat politis dari korupsi ini juga berdampak pada beberapa pemangku kepentingan yang tidak mau berpartisipasi dalam wawancara atau metode pengumpulan data lainnya. Bahkan jika beberapa dari mereka bersedia melakukannya, sangat mungkin ada upaya menahan informasi sehingga hanya bersifat normatif bahkan cenderung tertutup karena takut akan adanya sanksi atau pembalasan.

Kekhawatiran seperti itu tentu beralasan, karena pelapor, jurnalis, dan reformis sama-sama berpotensi kehilangan pekerjaan, ditangkap, reputasi mereka dihancurkan, diancam, dan dalam banyak kasus bahkan dibunuh. Memperoleh akses dan memperoleh jawaban jujur dari individu

yang memfasilitasi dan terlibat dalam korupsi oleh karenanya tidak mudah dan dalam beberapa kasus, rumit secara etis.

Selanjutnya, pada praktiknya, sebuah intervensi antikorupsi tidak selalu memiliki tujuan, sasaran, dan indikator yang dinyatakan dengan jelas disertai dengan data dasar dan data pemantauan. Sekalipun demikian, indikator-indikator ini tidak selalu menjadi barometer kesuksesan yang mampu memotret banyak wilayah. Beberapa intervensi antikorupsi Stranas PK, memiliki *logframe* dengan indikator di luar kendali dan pengaruh mereka.

Saat menilai efektivitas dan dampak, tim peneliti harus mengingat bahwa perubahan kecil pada tingkat korupsi pun sulit dilakukan dan dipertahankan. Dampak sebagian besar intervensi akan kecil dalam skala dan siklus proyek seringkali merupakan jangka waktu yang terlalu singkat untuk menghasilkan perubahan yang signifikan dan bertahan lama.

Penilaian efektivitas dan dampak juga perlu mempertimbangkan konteksnya. Sebagai contoh, dalam konteks di mana upaya antikorupsi marak, mencegah peningkatan korupsi masa lalu dapat dengan sendirinya dianggap sebagai sebuah keberhasilan.

Selain itu, penelitian evaluasi dampak ini memiliki sejumlah keterbatasan, yakni diantaranya:

- Aksi yang menjadi sampel penelitian terbatas pada 3 sub-aksi;
- Pengambilan sampel terbatas di 3 daerah, yaitu DKI Jakarta, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan;
- Keterbatasan akses data dari sejumlah informan target;

Merespon sejumlah tantangan diatas, evaluasi ini kemudian berfokus pada sejauh mana penyebab dasar korupsi telah diatasi—apakah, misalnya, insentif dan norma sosial telah berubah. Kategorisasi ini didasarkan pada intervensi antikorupsi yang menasar sistem korupsi secara teoretis dapat berdampak pada *tiga tingkat*: mengurangi atau menghilangkan praktik korupsi tertentu; melemahkan sistem korupsi yang lebih besar; dan berkontribusi untuk memelihara sistem akuntabilitas yang lebih dalam di masyarakat.

Dua tingkat dampak yang terakhir sejalan dengan pendekatan evaluasi untuk menilai perubahan transformasional dan perubahan sistem. Singkatnya, penelitian ini memfokuskan penilaian dampak pada bagaimana dinamika sistem telah berubah, bukan pada perubahan apa yang telah terjadi dalam dinamika sistem.

BAB IV ANALISA TEMUAN

Bagian ini berupaya memahami kompleksitas dari proses evaluasi berbasis dampak dari pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Pada bagian analisis ini harapannya dapat mengajak untuk melihat lebih dekat apakah inisiatif kebijakan Stranas PK telah memberikan hasil yang diinginkan.

Penilaian dampak dari Stranas ini dalam praktiknya dapat merefleksikan proses implementasi dari kacamata penerima manfaat agar mampu mendukung langkah intervensi ini dapat terinformasi lebih baik tentang capaian, peluang, serta efektivitas alokasi sumber daya dan pendanaan telah terjadi. Paradigma ini penting karena pengalaman di masa lalu merupakan kunci memandu tindakan masa depan ke arah yang lebih baik.

Selain itu temuan-temuan di dalam laporan evaluasi ini diharapkan juga dapat memperkuat pelaksanaan Stranas PK serta mendorong partisipasi dari kelompok masyarakat sipil sesuai mandat Perpres No. 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi sehingga pelaksanaannya di tahun 2023-2024 dapat lebih optimal.

3.1 Tersedia dan Termanfaatkannya Data Komoditas Daging yang Valid dan Reliabel pada INSW/Neraca Komoditas sebagai Basis Pengambilan Kebijakan

| Output | Outcome | Dampak | Pencegahan Korupsi |
|---|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">● Tersedianya data kebutuhan nasional komoditas daging● Tersedianya data produksi nasional komoditas daging● Tersedianya data kuota impor | <ul style="list-style-type: none">● INSW / Neraca Komoditas menjadi dasar pengambilan kebijakan● Kemudahan pengurusan perizinan bagi pelaku usaha (importir) | <ul style="list-style-type: none">● Harga stabil● Pro peternakan nasional dan swasembada pangan | <ul style="list-style-type: none">● Potensi pencegahan korupsi● Celah korupsi |

Daging merupakan salah satu komoditas pangan strategis yang pengelolaannya menjadi kelompok pangan tahap pertama selain jagung, beras, gula, dan ikan yang masuk dalam Neraca Komoditas sejak tahun 2022. Bagi masyarakat Indonesia, daging merupakan salah satu sumber protein hewani yang secara umum dikonsumsi, dengan tingkat konsumsi per kapita daging sapi

di Indonesia (2,7 kg per kapita) , yang ternyata masih lebih rendah dibanding Malaysia (7,2 kg per kapita), Vietnam (7 kg per kapita), dan Filipina (3,9 kg per kapita) (OECD-FAO).

Meskipun masyarakat memiliki preferensi protein hewani yang akan dikonsumsi sesuai dengan latar belakang ekonomi, kesehatan, agama, dan sosial/budaya, namun tak bisa dipungkiri pengonsumsi daging yang meningkat akan berkontribusi terhadap penurunan gizi buruk atau stunting di Indonesia yang saat ini masih 24,4%, yang mana masih jauh dari target RPJMN 2020-2024 sebesar 14%.

Selain itu, menjadi penting pula membahas impor daging dengan bercermin pada kasus korupsi pada tahun 2013 dalam hal suap sebesar Rp 1,3 M dari pihak swasta PT Indoguna Utama kepada Luthfi Hasan Ishaq selaku anggota DPR periode 2009-2014 dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera untuk mempengaruhi Menteri Pertanian Suswono terkait pengaturan tambahan kuota sapi impor menjadi 8000 ton. Dalam kasus ini, KPK menetapkan 5 tersangka, yaitu Luthfi Hasan Ishaq, Ahmad Fathonah, serta pihak PT Indoguna Utama, yaitu Arya Abadi Effendi, Juard Effendi, serta Maria Elizabeth Liman. Kasus ini menjadi salah satu indikasi bahwa terdapat permasalahan dalam tata kelola pengelolaan impor maupun ekspor yang dapat berpotensi pada korupsi.

Indonesia National Single Window (INSW) dan Neraca Komoditas

Komitmen pemerintah guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang ekspor, impor, dan logistik yang transparan, konsisten, efisien dan sederhana, diwujudkan melalui lahirnya Indonesia National Single Window (INSW) yang dikelola oleh Lembaga National Single Window (LNSW) melalui Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2018.

INSW merupakan sistem elektronik (portal) yang mengintegrasikan sistem penyampaian dan pemrosesan data dan informasi serta penyampaian keputusan secara tunggal dalam proses ekspor dan impor melalui dokumen kepabeanan, kekarantinaaan, perizinan, kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain terkait ekspor dan impor oleh LNSW, Kementerian/Lembaga, pengguna jasa yang menggunakan layanan INSW (Eksportir, Importir, pengusaha pengurusan jasa kepabeanan, perusahaan jasa pengangkut, pengusaha tempat penimbunan sementara, pengguna jasa lainnya), serta pihak yang secara khusus diberikan hak akses ke SINSW.

Dengan adanya sistem atau portal INSW (www.insw.go.id) ini, maka diharapkan dapat:

- a. memberikan kepastian usaha dengan menciptakan kepastian biaya dan waktu pelayanan

- b. menurunkan biaya-biaya dan mempercepat waktu pelayanan yang terkait dengan proses ekspor-impor, sehingga akan meningkatkan daya saing usaha
- c. memberikan informasi yang lengkap dan transparan atas semua proses dan keputusan dalam layanan yang terkait dengan ekspor-impor
- d. memberikan kepastian dan solusi atas penyelesaian permasalahan ekspor-impor di lapangan yang sangat dinamis dan kompleks
- e. mendorong pemanfaatan secara efektif dan efisien sumber daya di perusahaan
- f. mendorong tumbuh dan berkembangnya kewirausahaan, melalui penyediaan informasi yang lengkap dan mudah untuk memulai kegiatan ekspor-impor
- g. mendukung penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam seluruh kegiatan pelayanan ekspor dan/atau impor
- h. peningkatan kolaborasi dan sinergi lintas Kementerian/Lembaga

Selanjutnya pada tahun 2022, dalam rangka INSW diharapkan mampu untuk:

- a. mendukung penyederhanaan dan transparansi perizinan di bidang Ekspor dan di bidang Impor
- b. menyediakan data yang akurat dan komprehensif sebagai dasar penyusunan kebijakan Ekspor dan Impor
- c. memberikan kemudahan dan kepastian berusaha untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja
- d. menjamin ketersediaan barang konsumsi bagi penduduk dan bahan baku dan/atau bahan penolong untuk kepentingan industri
- e. mendorong penyerapan komoditas yang memperhatikan kepentingan petani, nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, dan pelaku usaha mikro dan kecil penghasil komoditas lainnya


Maka melalui Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2022 lahirlah Neraca Komoditas, yaitu data dan informasi yang memuat situasi konsumsi dan produksi komoditas tertentu untuk kebutuhan penduduk dan keperluan industri dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan dan berlaku secara nasional. Neraca komoditas merupakan subsistem dari sistem *Indonesia Nasional Single Window* (INSW) yang tersedia dalam Sistem Nasional Neraca Komoditas (SNANK), yang berfungsi sebagai:

- a. dasar penerbitan Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor
- b. acuan data dan informasi situasi konsumsi dan produksi suatu komoditas berskala nasional
- c. acuan data dan informasi kondisi serta proyeksi pengembangan industri nasional
- d. acuan penerbitan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha di bidang Ekspor dan di bidang Impor dari Kementerian/Lembaga Pemerintah non-kementerian pembina sektor komoditas

Hal ini diperkuat dengan pernyataan salah satu narasumber, bahwa “Neraca Komoditas tujuannya untuk membangun sistem nasional yang terintegrasi sehingga semua data transparan dari hulu sampai hilir. Selain keterbukaan dan integrasi adalah kepastian bagi pelaku usaha yang tidak perlu duplikasi dalam pengajuan ke K/L. Selama ini yang terjadi pelaku usaha mengajukan rekomendasi ke K/L teknisnya, kemudian mengajukan lagi ke Kemendag PBI-nya sehingga sering tidak konsisten jumlah yang diajukan dan berapa yang disetujui berapa. Bagi pelaku usaha kepastian akan sangat penting sekali.

Terkait transparansi, Neraca Komoditas pastinya melibatkan K/L dan integrasi data. Neraca Komoditas menghitung dua komponen utama yaitu rencana kebutuhan dan rencana pasokan (pemenuhan kebutuhan). Rencana pemenuhan kebutuhan akan dilakukan melalui impor atau lokal. Untuk masing-masing komoditas akan berbeda penghitungannya dan karakteristiknya. Pada 2021 telah diterapkan tahap 1 dengan 25 komoditas yang telah menetapkan Neraca Komoditasnya. Tahun 2022 diterapkan untuk tahap 2 dengan 19 komoditas yang menetapkan Neraca Komoditas untuk diterapkan di 2023. Total 56 kelompok komoditas sudah menggunakan neraca komoditas”.

Ilustrasi 1. Peta Proses Bisnis Neraca Komoditas



Sumber: Bahan Presentasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Neraca Komoditas komoditas daging sapi dari tahun 2019 sampai dengan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Neraca Komoditas Daging Sapi 2019-2022

| No | Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022* |
|----|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | Jumlah Penduduk (ribu jiwa) | 266.911.900 | 269.603.400 | 272.248.500 | 274.859.100 |
| 2 | Konsumsi per Kapita (Kg/Tahun) | 2,56 | 2,53 | 2,46 | 2,53 |
| 3 | Kebutuhan (Ton) | 683.294 | 682.097 | 669.731 | 736.316 |
| 4 | Produksi Dalam Negeri (Ton) | 404.590 | 404.997 | 423.443 | 389.668 |
| 5 | Neraca (Ton) | 278.704 | 277.100 | 246.288 | 346.648 |
| 6 | Impor Setara Daging (Ton) | 349.487 | 324.019 | 283.186 | 315.731 |
| | a. Sapi Bakalan (Ton) | 648.931 | 517.683 | 402.606 | |
| | Sapi Bakalan Setara Daging (Ton) | 145.432 | 116.018 | 77.176 | |
| | b. Daging Sapi (Ton) | 120.957 | 122.330 | 125.509 | |
| | c. Daging Kerbau (Ton) | 79.570 | 81.618 | 115.534 | |
| | d. Daging Sapi Brasil (Ton) | 3.528 | 4.053 | 10.887 | |

3.1.1 Dampak yang telah dihasilkan (atau dampak yang diharapkan akan dihasilkan) dari hasil *output*, *outcome*, dan dampak pelaksanaan Stranas PK

Output: Tersedianya Data Ketersediaan Nasional, Data Kebutuhan Nasional, dan Data Kuota Impor Komoditas Daging

Dalam INSW/SINAS NK dan juga berdasarkan Laporan Triwulan Stranas PK serta aplikasi JAGA untuk komoditas daging, dapat kita ketahui bahwa **telah tersedia**:

1. Data Ketersediaan Nasional
2. Data Kebutuhan Nasional (Konsumsi)
3. Data Kuota Impor (Rencana)

Sayangnya hasil penelitian ini menemukan bahwa data-data tersebut belum sepenuhnya akurat, valid, dan reliabel. Kesimpulan didapatkan dari terbatasnya penghitungan sistematis, riset dan atau penelitian jumlah populasi, produksi, dan konsumsi sapi nasional, sehingga banyak pihak (peternak, akademisi, organisasi masyarakat sipil) meragukan akurasi datanya.

Selama ini, sensus peternakan secara nasional belum bisa dilakukan dikarenakan ketidak-tersediaan biaya. Untuk mendapatkan data secara terinci dan akurat, dibutuhkan sensus sapi nasional dengan metode pengukuran yang tepat, disepakati semua pihak, dan dilakukan secara rutin, dengan mengedepankan kestabilan harga, ketersediaan daging sapi, kesejahteraan peternak, serta swasembada atau ketahanan pangan di Indonesia

Salah satu narasumber menyatakan: *“Perhitungan ketersediaan secara riil masih rancu”*. Data dari RPH dianggap tidak sesuai dengan yang dilaporkan dari data jumlah sapi yang dipotong (dalam satuan ekor) dengan jumlah daging yang dihasilkan oleh RPH. *“Kalau melihat fisiknya, mungkin rata-rata 400 kg per ekor juga menjadi tanda tanya karena sapi sapi Bali, Kupang dan lain lain oleh 200 kilo yang dipotong atau 250kg (bobot). Tapi kalau dipantau ketersediaan daging di dalam negeri yang dihasilkan dari RPH dengan jumlah sapi yang dipotong menjadi di atas satu ton seekor”*.

Oleh karena itu, dibutuhkan metode penghitungan data yang ideal untuk ketersediaan daging sapi di Indonesia, dengan mempertimbangkan hitungan berdasarkan: 1). kebutuhan protein bagi tubuh manusia; 2). pangsa belanja; 3). jumlah ternak yang dipotong di RPH ; 4). partisipasi konsumsi, yaitu jumlah orang yang mengkonsumsi daging di wilayah itu dihitung jumlah kilogram yang ada di situ bersama jumlah orangnya.

Data ketersediaan nasional dan kebutuhan nasional tersebut dipasok oleh:

Tabel 3. Pemasok Data Komoditas Daging Sapi

| Pemasok Data | Data | Bulan |
|---|---|--------------|
| Pelaku Usaha; Badan Pangan Nasional | Usulan Kebutuhan | September |
| Kementerian Pertanian; Badan Pusat Statistik | Kebutuhan Nasional (Konsumsi) | Oktober |
| Kementerian Pertanian; Badan Pusat Statistik | Ketersediaan Nasional (Stok dan Produksi) | Oktober |
| Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Pertanian; | Data Kuota Impor yang ditetapkan dalam Neraca Komoditas | Desember |

| | | |
|--|--|--|
| Badan Pusat Statistik; Badan Pangan Nasional melalui Rapat Koordinasi Teknis (Eselon II) dan Rapat Koordinasi Terbatas (Eselon I) | | |
|--|--|--|

a. Data Ketersediaan Nasional

Produksi daging sapi lokal di Indonesia belum bisa memenuhi kebutuhan atau konsumsi daging sapi di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik tahun 2019 hingga 2022, produksi daging sapi dalam negeri Indonesia berada pada angka rata-rata yaitu 417.433 ton (2,3 juta sapi), dengan adanya kecenderungan peningkatan rata-rata sekitar 2,57%.

Tabel 4. Produksi Komoditas Daging Sapi Dalam Negeri (ton)

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 (prognosa) |
|---------|---------|---------|---------|--------------------|
| 404.590 | 404.997 | 423.443 | 436.700 | 448.432 |

Pola Produksi

Pola peternakan sapi di Indonesia masih dijalankan secara tradisional, yang belum dikelola secara modern menggunakan teknologi atau strategis, bahkan hanya merupakan usaha sampingan. Kondisi eksisting peternakan sapi di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Peternakan Rakyat (*farming system*), ternak sebagai “rojo koyo”, dan “status sosial” 98%
- b. Perusahaan peternakan (industri peternakan), yang memiliki SOP dan berorientasi pada keuntungan usaha 2%

Pemeliharaan secara tradisional dengan skala kecil ini, menyebabkan biaya produksi menjadi lebih mahal pula.

Mengenai pemotongan sapi, penelitian ini menemukan bahwa tidak semua sapi siap potong karena memiliki komposisi beragam, yaitu anak, muda, dewasa, jantan, dan betina. Sapi siap potong adalah sapi jantan muda dan dewasa yang berumur lebih dari dua tahun dan sapi betina yang sudah tidak produktif (apkir) yang berusia lebih dari delapan tahun, yang mana dari berat hidup sapi per ekor 1.136 kg hanya bisa diambil dagingnya seberat 406 kg (lebih kecil dibanding sapi impor). Untuk lebih menggemukkan sapi, peternak perlu melakukan pengembangan usaha


pembenihan dan/atau pembibitan dengan dukungan dari pemerintah menjamin ketersediaan benih, bibit, dan atau bakalan.

Dalam konteks yang lebih luas, Indonesia memiliki tiga pola pengembangan sapi potong rakyat, yaitu:

- a. *Pola pertama* adalah pengembangan sapi potong yang tidak dapat dilepaskan dari perkembangan usaha pertanian terutama sawah dan ladang.
- b. *Pola kedua* adalah pengembangan sapi tidak terkait dengan pengembangan usaha pertanian. Pola ini terjadi di wilayah tidak subur, sulit air, temperatur tinggi, dan sangat jarang penduduk seperti NTT, NTB, dan sebagian Sulawesi. Pada umumnya, pada wilayah semacam ini, terdapat padang-padang yang luas yang tidak dapat digunakan sebagai lahan pertanian.
- c. *Pola ketiga* adalah pola pengembangan usaha penggemukan sapi potong yang benar-benar padat modal, dalam usaha skala besar, namun usaha ini hanya terbatas pada pembesaran sapi bakalan menjadi sapi potong. Walaupun perkembangan usaha skala besar ini tumbuh cukup menjanjikan, namun perusahaan-perusahaan penggemukan ini yang dikenal dengan istilah feedlotters tetap saja lebih banyak menggunakan sapi bakalan impor untuk usaha penggemukan.

Sentra dan Volume Produksi


Pasokan dilihat berdasarkan populasi dan produksi dengan komponen utama ketersediaan lahan dan pakan. Kelima daerah tertinggi sentra populasi daging sapi di Indonesia berada di Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, serta Nusa Tenggara Barat.



Grafik 1. Sentra Populasi Daging Sapi

Estimasi populasi sapi dan kerbau pada tahun 2014 hingga 2020 menggunakan parameter mutasi ternak. Parameter mutasi ternak menunjukkan besarnya proporsi setiap variabel yang menyebabkan perubahan jumlah ternak selama satu tahun. Parameter mutasi ternak yang digunakan saat ini berasal dari Publikasi Survei Rumah Tangga Usaha Peternakan, Sensus Pertanian 2013 (ST2013-STU) dan Survei Struktur Ongkos Usaha Peternakan 2017 (SOUT2017).

Parameter yang digunakan untuk estimasi populasi adalah pembelian, kelahiran, penambahan lain, penjualan, pemotongan, kematian dan pengurangan lain, serta dikoreksi dengan SUTAS2018 berupa perubahan jumlah rumah tangga usaha peternakan per komoditas.



Grafik 2. Kontribusi Produksi Daging Sapi di Indonesia

Sentra populasi sapi tidak bisa serta merta memperlihatkan sentra produksi daging sapi, karena belum tentu dalam populasi tersebut, semua sapi akan dipotong. Berdasarkan sebaran kontribusi produksi daging sapi di Indonesia, maka lima daerah tertinggi adalah Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Barat, dan Banten.

Metode Penghitungan Produksi

Menurut Buku Peternakan dalam Angka Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, dikenal dua metode penghitungan produksi daging sapi dan kerbau yang meliputi:

a. Metode Langsung

Menghitung produksi daging melalui pencatatan seluruh pemotongan sapi dan kerbau yang dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) maupun di luar RPH. Metode ini sulit dilakukan mengingat belum tersedianya data tentang pemotongan ternak di luar RPH yang tidak tercatat, terutama pemotongan oleh rumah tangga maupun pihak lain pada hari biasa maupun Hari Raya Idul Qurban.

b. Metode Tidak Langsung

Menghitung produksi daging sapi dengan memperkirakan jumlah potensi produksi daging dari populasi ternak. Untuk melakukan penghitungan ini dibutuhkan data populasi ternak berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.

Data produksi daging sapi dan kerbau tahun 2017 hingga 2022 ini menggunakan Hasil Sensus Pertanian tahun 2013 dan Survei Struktur Ongkos Usaha Peternakan tahun 2017 (SOUT 2017) yang mana, data populasi ternak berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur tersedia, hingga dapat menggunakan metode penghitungan tidak langsung yang menghasilkan potensi produksi daging sapi dan kerbau untuk memperkirakan *ready stock*.

Sistem Distribusi Daging Lokal

Dengan keterbatasan lahan di kota, menyebabkan sentra produksi sapi banyak berlokasi di wilayah pedesaan. Dan jika dibandingkan dengan kebutuhan konsumsi yang cenderung lebih tinggi di wilayah perkotaan dengan jumlah penduduk yang lebih padat, maka diperlukan sarana transportasi untuk perdagangan dari sentra produksi di desa menuju sentra konsumsi di kota, sehingga menyebabkan bertambah mahal biaya distribusi ternak sapi.

Ilustrasi 2. Rantai Distribusi Daging Sapi



Rantai tata niaga daging sapi yang panjang terlihat dari pola distribusi sapi dari peternak hingga sampai ke tangan konsumsi melalui 7 (tujuh) hingga 9 (sembilan) tahap sebagaimana ilustrasi berikut:

b. Data Kebutuhan Nasional (Konsumsi)

Dengan total 275 juta-an penduduk, rata-rata konsumsi daging sapi di Indonesia tahun 2019 hingga 2022 berada pada angka 2.52 kg/per kapita. Angka ini masih di bawah rata-rata dunia yaitu 6,4 kg/kapita.

Tabel 5. Konsumsi Daging Sapi Indonesia 2019-2022

| Konsumsi/Kebutuhan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Konsumsi per kapita (kg/tahun) | 2,56 | 2,53 | 2,46 | 2,53 |
| Kebutuhan (ton) | 683.294 | 681.180 | 669.731 | 695.390 |

Sesungguhnya informasi tersebut amat disayangkan, mengingat adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan gizi buruk, yang salah satunya dapat dipenuhi melalui protein hewani daging sapi dengan kandungan asam aminonya yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak-anak.

Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi daging sapi adalah populasi, pendapatan, dan harga. Masih rendahnya daya beli masyarakat terhadap daging yang dianggap komoditas pangan yang mewah dengan harga relatif mahal, menyebabkan konsumsi daging di Indonesia masih rendah. Selain itu, sentra konsumsi daging sapi masih berada di sekitar wilayah perkotaan, karena jumlah penduduk yang lebih padat dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan wilayah pedesaan.

Pada periode endemik Covid-19 tahun 2022, terlihat mulai terjadi kenaikan kebutuhan daging sapi di Indonesia sebesar 3,83%. Diperkirakan akan terus meningkat pada tahun 2023 ini menjadi sekitar 17%.

Metode Penghitungan Konsumsi

Untuk menghitung besarnya konsumsi sebagai indikator kebutuhan daging dalam negeri, BPS melakukan pendataan besarnya kebutuhan daging segar pada level konsumen rumah tangga, industri baik Industri Besar Sedang (IBS) maupun Industri Mikro Kecil (IMK) serta Hotel, Restoran, katering (Horeka) serta penyedia makan minum lainnya yang menggunakan bahan baku daging.

Untuk melakukan pendataan konsumsi/kebutuhan daging di usaha penyediaan makan dan minum, maka mulai tahun 2014 dilakukan Survei Konsumsi Bahan Pokok (VKBP) dengan level estimasi nasional. Sedangkan pada tahun 2015 dan 2017 hasil VKBP diperoleh estimasi sampai level provinsi.

Melalui penggabungan hasil dari ketiga survei tersebut, maka dapat dihitung konsumsi daging nasional. Adapun cakupan perusahaan/usaha dari Survei VKBP meliputi perusahaan menengah besar yaitu perusahaan penyediaan akomodasi (hotel bintang, perusahaan restoran berbadan hukum, perusahaan katering, Industri Besar Sedang (IBS) dan rumah sakit. Selain itu, Survei VKBP juga mencakup perusahaan mikro kecil meliputi perusahaan penyediaan makanan dan minuman dan industri mikro kecil.

c. Data Impor

Kebutuhan daging sapi di Indonesia sudah hampir 1 dekade ini belum dapat dipenuhi oleh daging sapi lokal. Oleh karena itu, pemenuhan daging sapi dilakukan melalui impor untuk memenuhi selisih kekurangan sebanyak 38% selama kurun waktu 2019-2022 ini.

Namun observasi di lapangan menunjukkan, peningkatan produksi daging sapi lokal tidak serta merta dapat memenuhi kebutuhan daging sapi lokal seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan jumlah kebutuhan daging sapi itu sendiri. Selain itu, diharapkan dengan kecukupan daging sapi melalui impor akan membuat harga daging sapi menjadi lebih stabil bahkan murah.

Tabel 6. Impor Neraca (ton)

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 (prognosa) |
|---------|---------|---------|---------|-----------------|
| 278.704 | 276.183 | 246.288 | 266.065 | 306.786 |

Kebijakan impor hewan dan produk hewan di Indonesia dibatasi, terutama untuk mengatasi kekurangan benih, bibit, dan/atau bakalan di dalam negeri. Maka, impor komoditas daging sapi dapat dilakukan berupa daging beku, benih, bibit, dan/atau bakalan sapi. Daging impor yang datang dalam belum anakan atau bakalan sapi, perlu dibesarkan di peternakan selama 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan.

Dalam konteks neraca impor, Pemerintah telah memperluas kebijakan impor sapi/kerbau dan produknya, tidak lagi berdasarkan negara (*country base*) tapi menjadi zona (*zone base*). Hal ini pada satu sisi mengurangi ketergantungan impor Indonesia pada Australia dan Selandia Baru yang selama ini sudah berjalan, namun juga berpotensi pada penularan Penyakit Mulut Kuku (PMK) karena membuka kesempatan melakukan impor dari negara yang belum bebas PMK. Pada kurun waktu 2019-2022 ini, Indonesia telah melakukan impor sapi dari negara Australia, India, Amerika, Selandia Baru, Spanyol, dan Jepang.

Guna mengejar target harga daging sapi atau kerbau pada harga Rp 80.000 dan/atau menjaga kestabilannya, Pemerintah telah melakukan impor kerbau dari India sejak tahun 2016. Jumlah impor dari India ini dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, dikhawatiri akan mengganggu pertumbuhan peternakan Indonesia serta merenggut hak konsumen Indonesia dengan ketidaktahuan mengenai daging kerbau yang bercampur dengan daging sapi di pasaran.

Bagi para pelaku usaha (importir) mengajukan persetujuan impor melalui sistem elektronik <http://inatrade.kemendag.go.id> yang kemudian diteruskan ke portal INSW. Setelah persetujuan

impor didapat, para importir juga harus mendapatkan *certificate of health* dan *halal* dari negara asal sapi. Pelaksanaan impor komoditas sapi selain dilakukan para pelaku usaha swasta juga melalui penugasan dari Kementerian BUMN, berdasarkan kesepakatan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Pertanian, prakteknya selama ini diberikan kepada BULOG dan PT Berdikari. Berikut beberapa importir daging hingga tahun 2021:

Tabel 7. Daftar Importir Daging 2021

| No | Nama Perusahaan |
|----|--|
| 1 | PT Bayu Lestari (Bali) |
| 2 | PT Berkat Mandiri Prima (Jakarta) |
| 3 | CV Cahaya Karya Indah (Bekasi) |
| 4 | PT Dua Putra Perkasa P (Bekasi) |
| 5 | PT Indoguna Utama (Jakarta) |
| 6 | PT Indogal Agro Trading (Jakarta) |
| 7 | PT Madusari Nusaperdana (Bekasi) |
| 8 | PT Masuya Graha T (Jakarta) |
| 9 | CV Prima Jaya Mandiri (Jakarta) |
| 10 | PT Sukandi Djaya (Jakarta) |
| 11 | PT Permata Cemerlang Abadi (Tangerang) |

Penetapan impor yang tidak tepat membuka sejumlah potensi:

1. Berpeluang masuknya kembali PMK di peternakan Indonesia. Sejak awal tahun 1990-an hingga saat ini Indonesia masih dinyatakan bebas dari PMK oleh OIE. Kebijakan impor daging dengan tanpa memperhatikan kondisi PMK dari negara asal tentu sama saja dengan memasukkan (mengimpor) penyakit ke Indonesia.
2. Menurunkan produktivitas ternak (mengambil kebijakan jalan pintas daripada bersusah payah berbudidaya dan berproduksi di dalam negeri; hanya mau menjual sapi pada hari raya kurban)
3. Kerugian ekonomi bagi peternak. Timbulnya pengangguran dan tingkat kemiskinan baru, serta berkurangnya penerimaan pemerintah dari pajak yang seyogianya dapat dibayarkan oleh usaha dan industri peternakan. *Multiplier effect* (dampak pengganda) baik yang bersifat langsung dan tidak langsung (*direct and indirect effects*) yang ditimbulkan dari kegiatan impor komoditas
4. Terganggunya ketahanan pangan nasional peternakan merupakan salah satu sektor penyedia pangan nasional
5. Berdampak terhadap kesehatan masyarakat veteriner. Definisi kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet) menurut WHO, FAO, OIE, WHO/FAO *Collaborating Centre for Research and Training in Veterinary Epidemiology and Management* (1999) adalah

kontribusi terhadap kesehatan fisik, mental, dan kesejahteraan sosial masyarakat melalui suatu pemahaman dan penerapan ilmu kedokteran hewan

Potensi ini diperkuat dengan pernyataan informan masyarakat bahwa dengan adanya impor, membuat peternak tidak memotong sapi lagi. Sebagai contoh daerah Makassar sebetulnya tidak membutuhkan impor karena masih dapat dipenuhi dari lokal. Impor daging hanya untuk kepentingan bisnis seperti restoran, hotel, dan kafe.

Metode Penghitungan Impor


Data impor dikumpulkan berdasarkan dokumen-dokumen keterangan impor yang dihasilkan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai. Data diperoleh berdasarkan penghitungan lengkap, dan diterima dari Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang berlokasi di negara tersebut. Sementara kuota impor dihitung berdasarkan selisih dari kebutuhan dan produksi sapi.

Sistem Distribusi Daging Sapi Impor

Distribusi daging sapi impor melalui tahap yang lebih sederhana dibandingkan distribusi daging sapi lokal. Hal ini disebabkan karena daging sapi impor merupakan produk siap masak yang tidak membutuhkan tempat penggemukan hewan, rumah potong hewan, maupun para pedagang di tempat penampungan ternak sebelum dapat dikonsumsi

Dua tahapan distribusi daging sapi impor meliputi dijual oleh importir kepada pedagang grosir, dan oleh pedagang grosir ke supermarket atau toko-toko daging yang menjual ke konsumen. Pengecualian untuk daging sapi impor yang melalui penggemukan di Indonesia, tahap distribusinya sama dengan distribusi daging sapi lokal.

Ilustrasi 3. Tahap Distribusi Daging Sapi Lokal



Outcome: Terbangunnya Budaya Kerja Pengambilan Kebijakan Kuota Impor Daging Sapi

INSW yang meliputi Data Kebutuhan dan Produksi sapi dari Kementerian Pertanian dan Kementerian/Lembaga teknis-non teknis lainnya dijadikan dasar pengambilan kebijakan Kuota Impor

Melalui Rapat Koordinasi Teknis (Eselon 2) dan Rapat Koordinasi Terbatas (Eselon 1) yang dikoordinir oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan dihadiri Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian/Lembaga Teknis dan Non Teknis, INSW dijadikan aplikasi/sistem informasi basis data untuk mengambil kebijakan kuota impor berdasarkan data kebutuhan dan produksi daging sapi yang telah disediakan oleh Kementerian Pertanian serta Kementerian/Lembaga Teknis dan Non Teknis lainnya.

Selain itu, INSW/NK juga disepakati telah menjadi basis data pengambilan kebijakan perizinan impor oleh Kementerian Perdagangan.

Outcome: Kemudahan Pengurusan Perizinan Impor dan Realisasi Impor bagi Pelaku Usaha (Importir)

Melalui INSW, para pelaku usaha **dengan mudah satu pintu** mengurus perizinan impor, namun tetap membutuhkan **waktu yang cukup lama (inefisiensi)**, yaitu 32 hari

Persaingan pasar secara sehat telah dibuka oleh Pemerintah dengan pelaku usaha lainnya dapat melakukan pemasukan produk hewan setelah memenuhi persyaratan tertentu berdasarkan rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.

Perizinan Impor dilakukan pelaku usaha (importir) melalui <https://inatrade@kemendag.go.id> yang kemudian diteruskan ke INSW, yang kemudian didistribusikan kepada Menteri Pertanian untuk mendapatkan rekomendasi dan persetujuan impor. Sementara waktu yang dibutuhkan para pelaku usaha (importir) dalam mengurus perizinan impor berlangsung cukup lama, yaitu 32 (tiga puluh dua) hari, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 8. Waktu Perizinan Impor Daging Sapi

| Dokumen Perizinan | Perkiraan Waktu Penyelesaian Dokumen (hari) |
|--|---|
| Surat Izin Usaha Perdagangan | 3 |
| Sertifikat Registrasi Kepabeanaan | 10 |
| Angka Pengenal Impor | 5 |
| Rekomendasi dari Menteri Pertanian | 2 |
| Persetujuan Impor dari Menteri Perdagangan | 2 |

Perbandingan waktu, biaya, jumlah importir: (sebelum dan sesudah adanya INSW)

Dampak: Tersedianya Kestabilan Harga

Target harga Rp 80.000 sebagaimana amanat Presiden RI hanya berlaku bagi daging beku, sedangkan Harga Acuan Penjualan/Pembelian (HAP) daging segar pada tahun 2022 ini pada angka Rp 130.000-140.000 dengan rata-rata harga pasaran pada Rp 130.000 an

Harga

Target Presiden Joko Widodo terhadap harga daging sapi di Indonesia adalah di bawah atau sampai dengan Rp 80.000, mengingat harga sapi di negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura bisa lebih murah dibanding Indonesia.

Berdasarkan Harga Eceran Tertinggi (HET) atau Harga Acuan Penjualan/Pembelian (HAP), hanya harga daging beku yang stabil pada angka Rp 80.000 hingga tahun 2022 ini. Sedangkan harga daging segar, jika dilihat dari tahun 2017 dengan harga Rp 98.000 terus bergerak hingga Rp 130.000-140.000 pada tahun 2022.

Tabel 9. HET Daging Sapi Segar dan Daging Sapi Beku

| Tahun | Daging Segar (paha belakang) | Daging Beku |
|-------|------------------------------|-------------|
| 2017 | Rp 98.000 | Rp 80.000 |
| 2018 | Rp 105.000 | Rp 80.000 |
| 2019 | Rp 105.000 | Rp 80.000 |
| 2020 | Rp 105.000 | Rp 80.000 |
| 2021 | Rp 130.000 | Rp 80.000 |
| 2022 | Rp 140.000 | Rp 80.000 |

Salah satu responden mengatakan bahwa *“tiba-tiba harga naik, tiba-tiba turun. Untuk situasi normal per harinya itu nyaris tidak pernah tahu. Karena memang itu tadi soal, tidak adanya ketersediaan atau tidak adanya kanal untuk publikasikan lebih jauh tentang itu ataupun juga bisa jadi ada, tapi teman teman juga tidak pernah mengakses, tidak pernah disampaikan secara detail terkait dengan itu”*

Tingginya harga sapi di Indonesia disebabkan:

- Tingginya biaya logistik. Proses bongkar muat kapal bisa mencapai 7-21 hari, padahal di Malaysia bongkar muat kapal hanya memakan waktu 2 hari, sedangkan di Singapura hanya 1 hari.
- Rendahnya pertumbuhan sapi lokal dibandingkan dengan pertumbuhan konsumsi daging sapi secara nasional.
- Ketergantungan terhadap impor bakalan sebagai sumber utama pasokan daging segar meningkatnya harga sapi bakalan yang diimpor dari Australia
- Biaya produksi di peternakan lokal tinggi karena sistem pemeliharaan mereka berskala kecil.
- Rantai tata niaga yang panjang dan rumit (banyak perantara)

Saat ini harga dibiarkan berjalan sebagaimana mekanisme pasar. Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 48 Tahun 2016, BULOG diizinkan untuk mengambil langkah apapun yang diperlukan untuk melakukan stabilisasi pasokan dan harga daging sapi sepanjang. BULOG menyelenggarakan operasi pasar dengan tujuan untuk menjual daging sapi lebih rendah atau setara dengan HET/HAP.


Tabel 10. Harga Stok/Pasokan Komoditas Daging Sapi

| Data SP2KP Kemendag | | | | | | |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Provinsi | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Semua Provinsi | Rp116,300 | Rp117,400 | Rp119,000 | Rp120,200 | Rp124,700 | Rp133,800 |
| Sumatera Utara | Rp117,900 | Rp119,100 | Rp116,400 | Rp119,800 | Rp127,300 | Rp136,400 |

| | | | | | | |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Sulawesi Selatan | Rp100,300 | Rp106,200 | Rp108,400 | Rp110,900 | Rp113,100 | Rp118,700 |
| DKI Jakarta | Rp116,100 | Rp119,700 | Rp120,000 | Rp120,000 | Rp131,400 | Rp142,100 |

Selain itu, Kementerian Perdagangan diberi tugas dan wewenang untuk menjaga stabilitas harga serta kecukupan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting (bapokting) di masyarakat, dalam mendukung pengendalian inflasi, khususnya melalui pengendalian inflasi pangan. Kementerian Perdagangan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan pengumpulan serta pelaporan data harga dan stok/pasokan bapokting secara harian melalui Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP).

Grafik 3. Harga Daging Sapi Paha Belakang (SP2KP)




Pemantauan harga juga dilakukan oleh Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS):

Tabel 12. Harga Stok/Pasokan Komoditas Daging Sapi (PIHPS)

| Data PIHPS Nasional (Dalam Rp) | | | | | | |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Provinsi | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Semua Provinsi | 114,460 | 114,905 | 117,892 | 118,588 | 122,679 | 131,579 |
| Sumatera Utara | 118,220 | 119,191 | 120,529 | 120,270 | 124,759 | 132,108 |

| | | | | | | |
|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Sulawesi Selatan | 124,688 | 125,150 | 127,500 | 127,400 | 136,032 | 141,392 |
| DKI Jakarta | 102,875 | 104,068 | 108,417 | 109,800 | 112,125 | 121,042 |

Grafik 4. Harga Daging Sapi (PIHPS)



Dampak: Pro Peternakan Nasional dan Swasembada Pangan

Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2020, pemenuhan pangan strategis komoditas daging dilakukan dengan memperhatikan kepentingan peternakan nasional dan swasembada pangan, namun ketergantungan Indonesia pada impor masih tinggi

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar se-Asia Tenggara yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Potensi alam yang beriklim tropis dan kekayaan lahan yang luas, sangat memungkinkan bagi negara ini untuk membangun usaha sektor pertanian (*agriculture sector*), khususnya sub sektor peternakan.

Upaya swasembada ternak yang berorientasi pada kesejahteraan peternak sangat penting. Kepastian pasar dengan memperoleh daya tawar pada skala usaha yang lebih rasional akan memotivasi para peternak berpartisipasi aktif dalam meningkatkan produktivitas usaha peternakan yang dimiliki. Memperbaiki tata kelola beternak sapi jauh lebih penting dan baik daripada mengimpor sapi yang akan bermuara pada kestabilan harga.

Upaya pemerintah menciptakan ketersediaan daging yang sehat dan harga terjangkau sudah tertuang dalam *Road Map Swasembada Pangan (2016-2026)*. Selain itu, sesuai UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pasal 34, pro peternakan nasional dan swasembada pangan tergambar pada:

- a. Lahan yang telah ditetapkan sebagai kawasan penggembalaan umum harus dipertahankan keberadaan dan kemanfaatannya secara berkelanjutan
- b. Pemerintah daerah kabupaten/kota yang di daerahnya mempunyai persediaan lahan yang memungkinkan dan memprioritaskan budi daya Ternak skala kecil wajib menetapkan lahan sebagai kawasan penggembalaan umum.
- c. Penyediaan dan pengembangan Benih dan/atau Bibit dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan pengembangan usaha Peternak mikro, kecil, dan menengah.
- d. Pemasukan Ternak dan Produk Hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dengan memperhatikan kepentingan peternak

Namun, masih terdapat kendala kebijakan seperti:

- a. Kebijakan perubahan berat badan impor sapi bakalan dari 350 kg menjadi 450 kg (Permentan 49/ 2016 jo. 02/2017 pasal 15)
- b. Kebijakan membebaskan Impor Daging dan Sapi (Permentan No 17/2016, Permentan No. 34/2016 dan Permendag No. 59/2016)
- c. PP No. 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan
- d. Dalam peta jalan Pengembangan Sapi dan Kerbau yang disusun oleh Ditjen PKH (2015), bahwa Indonesia di tahun 2045 akan menjadi lumbung pangan dunia
- e. Kebijakan rasio impor sapi bakalan dengan indukan (Permentan 02/2017 pasal 7).
- f. Kebijakan yang terakhir tahun ini, adalah terbitnya Permentan No. 136/2020 tentang karantina dan surat edaran bulog harga daging Rp. 59 Ribu/kg.

Pemerintah (Kementerian Pertanian dan pemangku kepentingan lainnya) telah melakukan upaya membangun Sistem Peternakan dan Distribusi Nasional, namun belum berpengaruh signifikan terhadap peningkatan produksi yang dapat mengurangi ketergantungan pada impor, sebagai berikut:

1. Sistem Peternakan Nasional:

- a. Peningkatan Populasi Sapi:

- Mempercepat peningkatan populasi sapi potong, pemerintah melakukan Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (UPSUS SIWAB) pada tahun 2017 dengan target 4 juta ekor akseptor dan 3 juta ekor sapi bunting (pemeriksaan status reproduksi dan gangguan reproduksi, pelayanan IB dan kawin alam, pemenuhan semen beku dan N2 cair, pengendalian betina produktif dan pemenuhan hijauan pakan ternak dan konsentrat) (Permentan Nomor 48 Tahun 2016, perbaikan sistem manajemen reproduksi pada UPSUS SIWAB)
- Pemasukan Ternak Ruminansia Besar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia: ternak bakal, indukan, jantan produktif dari negara yang memenuhi persyaratan, contoh sapi indukan impor yang saat ini dipelihara oleh kelompok peternak di Provinsi Riau, Sumatera Utara dan Aceh) (Permentan Np. 41 Tahun 2019 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia)
- Memperkuat aspek perbenihan dan perbibitan untuk menghasilkan benih dan bibit unggul berkualitas
- Pengembangan HPT (Hijauan Pakan Ternak)
- Penanganan gangguan reproduksi
- Penyelamatan sapi betina produktif
- Penanggulangan dan pemberantasan penyakit hewan

b. Lahan:

- Ekstensifikasi sapi dengan penyediaan lahan yang luas dan cocok untuk memelihara sapi (wilayah Timur seperti Sumbawa atau Bima)
- Pengembangan pola integrasi ternak tanaman, misalnya integrasi sapi-sawit
- Pengembangan padang penggembalaan melalui optimalisasi lahan ex-tambang dan kawasan padang penggembalaan di Indonesia Timur
- Integrasi Tanaman Ternak: Pertanian sebetulnya sudah mengimplementasikan program sistem integrasi tanaman ternak (SITT) yang juga dijabarkan dalam subsektor perkebunan dengan sistem integrasi sapi kelapa sawit (Siska) sejak 2007 lalu. Siska kemudian digalakkan di perkebunan swadaya masyarakat, perusahaan besar swasta, dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN). Ketika diintegrasikan dengan usaha tani dan perkebunan, sapi yang tadinya dengan pakan utama berupa rumput dicoba dikomplementerkan dalam bentuk menu tambahan pakan ternak yang berasal dari residu usaha perkebunan dan pertanian. Selain itu, limbah kotoran dan urine sapi dapat dimanfaatkan menjadi pupuk kebun. Dengan integrasi tersebut, kendala permasalahan lahan dan pakan ternak bisa diatasi secara simultan. Selain itu, limbah ternak tersebut dapat digunakan sebagai sumber energi untuk penggerak tenaga listrik dan kompor gas untuk memasak. Implementasi konsep itu telah menunjukkan kesuksesan di Provinsi Bengkulu, Riau, dan Kalimantan Tengah. Upaya tersebut bisa mengatasi

persoalan keterbatasan lahan yang dapat disandingkan dengan upaya pemaksimalan usaha tani dan perkebunan.

c. Modal dan Kapasitas Pengetahuan:

- Koperasi usaha peternakan yang fokus pada akses pembiayaan, fokus kepada koperasi sektor riil yang berorientasi ekspor, padat karya dan digital ekonomi (*e-Commerce*)
- Penurunan suku bunga kredit bagi semua peternak
- Program penguatan skala ekonomi dan kelembagaan peternak:
 - Pendampingan kepada peternak oleh SMD WP (Sarjana Membangun Desa Wirausahawan Pendamping), Petugas THL (tenaga Harian Lepas) dan Manager SPR (Sentra Peternakan Rakyat)
 - Pemerintah mengeluarkan kebijakan Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS).
- Pemerintah memberikan bantuan sapi kepada para petani dengan cara bantuan bergulir
- Memberikan bantuan kandang dan penyuluhan mengenai masalah pemeliharaan dan pola pakan ternak.
- Pelaksanaan konsep integrasi tanaman ternak tadi, diperlukan pula dukungan berupa edukasi kepada para petani dan peternak serta penumbuhan kesamaan pijakan (*common ground*) mulai perbankan, swasta, hingga pemerintah untuk mencapai kedaulatan pangan khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan daging sapi di Indonesia.

2. Distribusi dan Tata Niaga /Sistem Logistik dan Supply Chain:

- a. Memangkas rantai distribusi daging sapi yang terlalu panjang dan adanya dugaan "middle man" (alias calo) pada setiap mata rantai distribusi tersebut
- b. Pengadaan dan operasionalisasi kapal ternak yang didesain memenuhi standar *animal welfare* (dialokasikan subsidi sebesar 80% pada tarif muat ternak pada kapal ternak - tambahan kapal sebanyak 5 unit)
- c. Pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH) modern di sentra-sentra produksi
- d. Perbaikan tata laksana dan pengawasan impor yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang terlibat
- e. Penguatan Data dan Informasi peternakan dan kesehatan hewan yang dapat diandalkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, melalui pengembangan sistem jaringan informasi di daerah sentra produksi dan wilayah konsumsi untuk memantau perkembangan populasi, produksi, ketersediaan dan distribusi ternak serta produk ternak secara aktual dan akurat dan terintegrasi antar pemangku kepentingan
- f. Pemanfaatan Teknologi Informatika merupakan *enabler* dalam mencapai kesejahteraan peternak melalui aspek pengembangan ekonomi (*digital economic*)

- dan aspek transformasi sosial (*digital culture*). Teknologi Informasi diyakini dapat menyederhanakan rantai distribusi produk yang dipasarkan melalui Aplikasi Pengelolaan Peternakan Berbasis Komunitas Peternak sebagai portal informatika. Dengan konektivitas rantai pasok online melalui jasa ekspedisi atau agen Logistik maupun *delivery service* pelaku usaha Peternak skala UMKM pun dapat memasarkan produknya secara online langsung ke konsumen, berapapun volumenya. Sedangkan proses transaksi online dapat difasilitasi oleh pihak perbankan. Melalui portal informatika tersebut komunitas peternak dapat berbagi informasi, melakukan promosi dan transaksi elektronik, *Knowledge Management* serta dokumentasi
- g. Pemerintah daerah berperan untuk menjaga keseimbangan struktur populasi ternaknya dan menginisiasi pembentukan wilayah sumber bibit pada daerah padat ternak
 - h. Daging sapi potong di Indonesia berasal dari penyediaan dalam dan luar negeri. Jawa Timur sebagai daerah sentra populasi sapi dan produksi daging sapi memproduksi daging sapi untuk kebutuhan Provinsi lain. Jika Daerah sentra produksi tidak dapat memenuhi permintaan Daerah lain, maka harus dilakukan impor daging sapi.

Dari penjelasan diatas, ada beberapa temuan penting meliputi:

- a) Permintaan dan tingkat konsumsi daging sapi terus meningkat setiap tahun sehingga pemerintah harus memastikan ketersediaan pasokan dengan perlu mengambil kebijakan impor untuk menutupi defisit pasokan. Kebijakan impor diambil karena defisit pasokan, namun kebijakan tata niaga belum mengarah pada pengembangan industri daging di sentra produksi.
- b) Histori swasembada daging sapi di Indonesia pada kenyataannya belum berhasil dilakukan karena rendahnya komitmen dukungan berupa dana, kebijakan pendukung, ego sektoral K/L serta antar pemangku kepentingan;
- c) Kebijakan importasi daging sapi rentan praktik-praktik korupsi seperti penyalahgunaan wewenang, *rent-seeking* dan kartel, suap, pungli, kesepakatan illegal, politisasi dan lain-lain. Rantai pasok daging sapi sarat kolusi dan sulit dikontrol atau diawasi.
- d) Penetapan dan pembagian serta peruntukan kuota impor tidak jelas; persyaratan importir tidak ketat (membuka peluang percaloan); dan kebijakan impor sapi bibit rawan penyalahgunaan. Akibatnya tata laksana importasi sapi rawan *fraud*.
- e) Sistem yang ada belum menjamin transparansi dan akuntabilitas pengambilan keputusan ekspor dan impor. Praktik ekspor dan impor tidak didukung data yang akurat, terpisah-pisah antar K/L dan dokumen-dokumen persyarat rawan penyalahgunaan. Koordinasi antar K/L belum terlaksana dengan baik.

Oleh karena itu, kontribusi Stranas Pencegahan Korupsi dalam aksi ini hanya pada cakupan atau level **output** dan **outcome**:

- a. Output: tersedianya Data Ketersediaan Nasional, Data Kebutuhan Nasional, dan Data Kuota Impor Komoditas Daging
- b. Outcome: INSW yang berisi Data Kebutuhan dan Produksi sapi dari Kementerian Pertanian dan Kementerian/Lembaga teknis-non teknis lainnya dijadikan dasar pengambilan kebijakan Kuota Impor

Level outcome yang dikontribusikan oleh Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berupa kemudahan pengurusan perizinan dan realisasi impor bukan dikontribusikan oleh Stranas Pencegahan Korupsi, juga belum terjadi dikarenakan para importir masih membutuhkan waktu cukup lama dalam pengurusan perizinan impor. Pada level dampak, INSW/Sinas NK belum berkontribusi terhadap target harga sapi yang ditetapkan Presiden yaitu Rp 80.000. Harga pasaran rata-rata saat ini Rp 130.000 an, dan pro Peternakan Nasional dan Swasembada Pangan, dengan masih tingginya kuota impor

3.1.2 Hubungan kontribusi dari implementasi Stranas PK terhadap upaya pencegahan korupsi

Dengan adanya INSW/Neraca Komoditas, proses pengambilan kebijakan impor telah tersistem, baik untuk penetapan kuota impor maupun perizinan impor bagi pelaku usaha importir. Namun sistem ini fokus pada pendataan di level hulu, sementara interaksi-interaksi antar aktor tetap dapat terjalin, terutama dalam tahap penentuan dan pelaksanaan impor.

Pembenahan perizinan dan tata niaga khususnya perbaikan integrasi data ekspor dan impor mengalami kemajuan yang pada prinsipnya membenahi permasalahan. Hal ini karena ada pembangunan sistem yang memungkinkan pengambilan kebijakan impor lebih fokus, terukur, transparan, akuntabel, dan berdampak dengan memanfaatkan Sistem Indonesia National Single Window (INSW) dan neraca komoditas.

Namun, masih ada K/L yang kurang komitmen dalam pengiriman data khususnya untuk perhitungan kebutuhan ekspor dan impor. Hal ini mempengaruhi percepatan integrasi, validitas, dan kualitas data. Pemanfaatan data untuk pengambilan kebijakan ekspor dan impor juga belum dilakukan karena data di dashboard belum sesuai dengan spesifikasi data yang dibutuhkan K/L. Selain itu, belum ada prosedur resmi pengaliran data dan penggunaan dashboard.

Oleh karenanya, hubungan kontribusi pada aksi ini terhenti pada tingkat korupsi kecil (*petty corruption*). Hal ini didasarkan pada sejumlah aspek. *Pertama*, Keakuratan sumber dan penghitungan data kebutuhan dan produksi sapi di INSW/Neraca Komoditas diragukan

keakuratannya, sehingga penetapan kuota impor dan perizinan impor dilakukan dengan basis data yang tidak tepat.

Kedua, mekanisme penugasan impor secara jumlah dan penunjukkan yang lebih transparan dan akuntabel, namun tidak menyentuh masalah utamanya mengingat aktor yang memiliki kedekatan dengan Pemerintah mendapatkan akses yang lebih mudah dalam proses importasi yang terlibat. *Ketiga*, beberapa kasus korupsi pengadaan dan skema ekspor sapi selama tahun 2022 menjadi peringatan bahwa komoditas daging masih memiliki celah korupsi, walaupun tidak selalu berhubungan langsung dengan INSW/Neraca Komoditas Daging Sapi.

Hal yang perlu ditindaklanjuti demi keakuratan data ketersediaan dan kebutuhan nasional komoditas daging sapi adalah dibutuhkan sensus sapi nasional dengan metode pengukuran yang tepat, disepakati semua pihak, dan dilakukan secara rutin, dengan mengedepankan kestabilan harga, ketersediaan daging sapi, kesejahteraan peternak, serta swasembada atau ketahanan pangan di Indonesia. Kemudian untuk mendapatkan harga sapi sesuai target serta pro peternakan nasional dan swasembada pangan adalah membangun sistem peternakan nasional secara serius.

3.2 Ketepatan Sasaran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) / Program Sembako Basis DTKS Padan NIK

| Output | Outcome | Dampak | Pencegahan Korupsi |
|--|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> •KPM dalam DTKS sesuai kriteria kemiskinan BPNT •DTKS padan NIK | <ul style="list-style-type: none"> •DTKS sebagai dasar pengambilan kebijakan penyaluran BPNT bagi KPM •KPM dari DTKS menerima BPNT tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran | <ul style="list-style-type: none"> •Kesejahteraan Sosial -Pengurangan Kemiskinan | <ul style="list-style-type: none"> •Potensi pencegahan korupsi •Celah korupsi |

Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program bantuan sosial merupakan salah satu yang menjadi perhatian utama pemerintah. Namun, selama ini program bantuan sosial untuk masyarakat itu justru menjadi celah besar untuk terjadinya korupsi. Seirama dengan niat memberantas korupsi, maka penyaluran bantuan sosial yang dilakukan pemerintah juga berusaha menutup celah terjadinya korupsi dalam proses penyalurannya dengan memastikan bahwa bantuan tepat sasaran dan diterima oleh mereka yang memang layak mendapatkannya, juga tidak ada penerima bantuan ganda.

Salah satu program bantuan sosial yang diupayakan oleh pemerintahan Presiden Jokowi adalah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Melalui Rapat Terbatas tentang Keuangan Inklusif pada tanggal 26 April 2016, Presiden memberikan arahan agar bantuan sosial dan subsidi disalurkan secara non tunai mulai tahun 2017. Arahan tersebut lalu dituangkan dalam bentuk Peraturan Presiden No.63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai.

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bantuan ini diberikan secara rutin melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan/e-warong yang bekerja sama dengan bank.

Mereka yang disebut sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah penduduk dengan kondisi sosial ekonomi 25 % terendah di daerah pelaksanaan.

Tujuan dari BPNT adalah:

- a. Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan
- b. Memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM
- c. Meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan Bantuan Pangan bagi KPM
- d. Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan
- e. Mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/ SDGs)

Dengan manfaat sebagai berikut:

- a. Meningkatnya ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan
- b. Meningkatnya transaksi non tunai dalam agenda Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT)

- c. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan sehingga dapat meningkatkan kemampuan ekonomi yang sejalan dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI)
- d. Meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial
- e. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.

Kondisi BNPT/Bantuan Program Sembako tahun 2017 sampai dengan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 13. Kebijakan BPNT Tahun 2017-2019:

| Komponen | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------|--|---|---|
| Nama Program | Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) | Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) | Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) |
| Kebijakan | <ul style="list-style-type: none"> • Keputusan Menteri Sosial RI No. 21/HUK/2017 mengenai Penetapan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Subsidi Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2017 • Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2017 | <ul style="list-style-type: none"> • Keputusan Menteri Sosial RI No. 4/HUK/2018 mengenai Penetapan Perubahan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Tahap Penyaluran Bantuan Sosial Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2018 • Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2018 | <ul style="list-style-type: none"> • Belum ditemukan Keputusan Menteri Sosial • Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2019 |

| | | | |
|--|--|--|---|
| <p>Besaran Manfaat-Bentuk Bantuan Pangan-Alat Pembayaran</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Rp. 110.000/bulan • Tidak bisa diambil tunai • Beras dan/atau telur di E-Warong • Kartu Kombo (uang elektronik dan tabungan, diutamakan atas nama perempuan Kepala Keluarga (KK) atau pasangan KK) | <ul style="list-style-type: none"> • Rp. 110.000/bulan (cair setiap tanggal 25) • Tidak bisa diambil tunai • Beras dan/atau telur di E-Warong • Kartu Kombo (uang elektronik dan tabungan, diutamakan atas nama perempuan Kepala Keluarga (KK) atau pasangan KK) | <ul style="list-style-type: none"> • Rp. 110.000/bulan (cair setiap tanggal 10) • Tidak bisa diambil tunai • Beras dan/atau telur di E-Warong • Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) (uang elektronik dan tabungan, diutamakan atas nama perempuan Kepala Keluarga (KK) atau pasangan KK, melalui pembukaan rekening kolektif (burekol) |
| <p>Pagu</p> | <p>Keluarga Penerima Manfaat 15.498.936 jiwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 14.212.742 jiwa KPM subsidi beras sejahtera • 1.286.194 jiwa KPM BPNT (44 kota): <ul style="list-style-type: none"> o Jakarta Barat: 46.716 jiwa o Medan: 80.421 jiwa o Makassar: 39.795 jiwa | <p>Keluarga Penerima Manfaat BPNT 15.600.000 jiwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jakarta Barat: 46.716 jiwa • Medan: 80.421 jiwa • Makassar: 39.795 jiwa | <ul style="list-style-type: none"> • Keluarga Penerima Manfaat BPNT 15.600.000 jiwa • Belum ditemukan data penjabaran per daerah |
| <p>Sumber Data</p> | <p>Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DT-PFM) (Data tahun 2017 merupakan hasil</p> | <p>Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DT-PPFM) (Data</p> | <p>Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) adalah data induk yang berisi data</p> |

| | | | |
|-----------------------|---|---|--|
| | Pemutakhiran Basis Data Terpadu di tahun 2015) | tahun 2018 merupakan hasil Pemutakhiran Basis Data Terpadu di tahun 2015) | pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial |
| Pengelola Data | Belum ada aplikasi khusus dan/atau SIKS-NG dalam proses pengembangan | Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial <i>Next-Generation</i> yang selanjutnya disingkat SIKS-NG adalah sistem informasi yang mendukung proses pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial | Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial <i>Next-Generation</i> yang selanjutnya disingkat SIKS-NG adalah sistem informasi yang mendukung proses pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial |
| Data Penerima Manfaat | <ul style="list-style-type: none"> • Daftar Penerima Manfaat (DPM) Bantuan Pangan Non Tunai 2017 ditetapkan oleh Menteri Sosial • Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai 2017 adalah keluarga yang namanya termasuk di dalam DPM • Pengesahan akhir KPM dalam DPM oleh Walikota via aplikasi (setelah proses registrasi) | <ul style="list-style-type: none"> • Daftar KPM BPNT disampaikan oleh Menteri Sosial setiap bulan November. • KPM BPNT adalah keluarga yang namanya termasuk di dalam Daftar KPM • Pengesahan akhir KPM dalam DPM oleh Bupati/Walikota via SIKS-NG (setelah proses registrasi) | <ul style="list-style-type: none"> • DPM BPNT bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang dapat diakses oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui aplikasi SIKS-NG menu Bantuan Sosial Pangan (BSP) • DPM BPNT yang telah difinalisasi oleh Pemerintah Daerah dan disahkan oleh Bupati/Walikota |

| | | | |
|------------------|--|--|--|
| | | | dilaporkan kepada Kementerian Sosial melalui aplikasi SIKS-NG menu BSP. |
| Mitra Kerja | <ul style="list-style-type: none"> • Bank Penyalur • E-Warong (Elektronik-Warung Gotong Royong: agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur dan ditentukan sebagai tempat penarikan/pembelian Bantuan Sosial oleh Penerima Bantuan Sosial | <ul style="list-style-type: none"> • Bank Penyalur • E-Warong (Elektronik-Warung Gotong Royong: agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur dan ditentukan sebagai tempat penarikan/pembelian Bantuan Sosial oleh Penerima Bantuan Sosial | <ul style="list-style-type: none"> • Bank Penyalur • E-Warong (Elektronik-Warung Gotong Royong: agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur dan ditentukan sebagai tempat penarikan/pembelian Bantuan Sosial oleh Penerima Bantuan Sosial |
| Petugas Lapangan | <ul style="list-style-type: none"> • RT/RW • Petugas Kelurahan • Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) | Pendamping BPNT | Tenaga Pelaksana BPNT |

Tabel 14. Kebijakan BPNT Tahun 2020-2022:

| Komponen | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------|---|--|---|
| Nama Program | Bantuan Program Sembako | Bantuan Program Sembako | Bantuan Program Sembako |
| Kebijakan | <ul style="list-style-type: none"> • Keputusan Menteri Sosial RI | <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Sosial No. 5 Tahun | <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Sosial No. 5 Tahun 2021 |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>No. 29/HUK/2020 tentang Jumlah Keluarga Penerima Manfaat, Lokasi, Besaran Nilai, dan Bahan Pangan Lokal dalam Penyaluran Bantuan Program Sembako Tahun 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pedoman Pelaksanaan Program Sembako Tahun 2020 | <p>2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum ditemukan Keputusan Menteri Sosial • Pedoman Umum Program Sembako Perubahan I Tahun 2020 | <p>tentang Pelaksanaan Program Sembako</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum ditemukan Keputusan Menteri Sosial • Belum ditemukan Pedoman Umum Program Sembako |
| <p>Besaran Manfaat-Bentuk Bantuan Pangan-Alat Pembayaran</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Rp. 150.000.000/bulan (s.d. Februari 2020) – Rp 200.000/bulan (mulai Maret 2020) (setiap tanggal 10) • Tidak bisa diambil tunai • Beras, Jagung Pipilan, Sagu, Telur, Daging Sapi, Daging Ayam, Ikan, Kacang-Kacangan (termasuk Tempe dan | <ul style="list-style-type: none"> • Rp. 200.000/bulan (setiap tanggal 15 / 3 bulan : Maret, Juni, September, Desember) • Tidak bisa diambil tunai untuk wilayah I dan II • Bisa diambil tunai untuk wilayah III via Kantor Pos • Beras, Jagung Pipilan, Sagu, Telur, Daging Sapi, Daging Ayam, Ikan, Kacang-Kacangan (termasuk Tempe dan Tahu), | <ul style="list-style-type: none"> • Rp. 200.000/bulan (setiap tanggal 15 / 3 bulan : Maret, Juni, September, Desember) • Hanya bisa diambil tunai via Kantor Pos (PT Pos Indonesia) • Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) (uang elektronik dan tabungan, diutamakan atas nama perempuan Kepala Keluarga (KK) atau pasangan KK, melalui pembukaan rekening kolektif (burekol)) |

| | | | |
|------|---|--|---|
| | <p>Tahu), Sayuran, Buah-Buahan (<i>Bantuan program Sembako tidak boleh digunakan untuk pembelian: minyak, tepung terigu, gula pasir, MP-ASI pabrikan, makanan kaleng, mie instan dan bahan pangan lainnya yang tidak termasuk dalam butir a-d di atas. Bantuan juga tidak boleh digunakan untuk pembelian pulsa dan rokok</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) (uang elektronik dan tabungan, diutamakan atas nama perempuan Kepala Keluarga (KK) atau pasangan KK, melalui pembukaan rekening kolektif (burekol)) | <p>Sayuran, Buah-Buahan (<i>Bantuan program Sembako tidak boleh digunakan untuk pembelian: minyak, tepung terigu, gula pasir, MP-ASI pabrikan, makanan kaleng, mie instan dan bahan pangan lainnya yang tidak termasuk dalam butir a-d di atas. Bantuan juga tidak boleh digunakan untuk pembelian pulsa dan rokok</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) (uang elektronik dan tabungan, diutamakan atas nama perempuan Kepala Keluarga (KK) atau pasangan KK, melalui pembukaan rekening kolektif (burekol)) | |
| Pagu | <ul style="list-style-type: none"> • Keluarga Penerima | <ul style="list-style-type: none"> • Keluarga Penerima Manfaat 18.800.000 jiwa | <ul style="list-style-type: none"> • Keluarga Penerima Manfaat 18.800.000 jiwa |

| | | | |
|----------------|--|--|---|
| | <p>Manfaat 15.600.000 jiwa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum ditemukan data penjabaran per daerah | <ul style="list-style-type: none"> • Belum ditemukan data penjabaran per daerah | <ul style="list-style-type: none"> • Belum ditemukan data penjabaran per daerah |
| Sumber Data | <p>Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial • New DTKS, yang sudah dipadankan dengan NIK (per April 2021) | <ul style="list-style-type: none"> • New Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial, yang sudah dipadankan dengan NIK • cekbansos.kemensos.go.id |
| Pengelola Data | <p>Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial <i>Next-Generation</i> yang selanjutnya disingkat SIKS-NG adalah sistem informasi yang mendukung proses pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial</p> | <p>Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial <i>Next-Generation</i> yang selanjutnya disingkat SIKS-NG adalah sistem informasi yang mendukung proses pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial</p> | <p>Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial <i>Next-Generation</i> yang selanjutnya disingkat SIKS-NG adalah sistem informasi yang mendukung proses pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial</p> |

| | | | |
|------------------------------|--|--|--|
| <p>Data Penerima Manfaat</p> | <ul style="list-style-type: none"> • DPM program Sembako bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang dapat diakses oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota melalui aplikasi SIKS-NG menu Bantuan Sosial Pangan (BSP). • DPM program Sembako yang telah diperiksa dan difinalisasi oleh Pemerintah Daerah serta disahkan oleh Bupati/Wali Kota dilaporkan kepada Kementerian Sosial melalui aplikasi SIKS-NG menu BSP | <ul style="list-style-type: none"> • DPM program Sembako bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang dapat diakses oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota melalui aplikasi SIKS-NG menu Bantuan Sosial Pangan (BSP). • DPM program Sembako yang telah diperiksa dan difinalisasi oleh Pemerintah Daerah serta disahkan oleh Bupati/Wali Kota dilaporkan kepada Kementerian Sosial melalui aplikasi SIKS-NG menu BSP | <ul style="list-style-type: none"> • DPM program Sembako bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang dapat diakses oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota melalui aplikasi SIKS-NG menu Bantuan Sosial Pangan (BSP). • DPM program Sembako yang telah diperiksa dan difinalisasi oleh Pemerintah Daerah serta disahkan oleh Bupati/Wali Kota dilaporkan kepada Kementerian Sosial melalui aplikasi SIKS-NG menu BSP |
| <p>Mitra Kerja</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Bank Penyalur • E-Warong (Elektronik-Warung Gotong Royong: agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah | <ul style="list-style-type: none"> • Bank Penyalur (Himbara): BNI, BRI, Mandiri, BTN • Pos Penyalur: Kantor Pos (PT Pos Indonesia) • E-Warong (Elektronik-Warung | <ul style="list-style-type: none"> • Pos Penyalur : Kantor Pos (PT Pos Indonesia) • Bank Penyalur: BNI, BRI, Mandiri, BTN • E-Warong |

| | | | |
|------------------|---|---|--|
| | bekerja sama dengan Bank Penyalur dan ditentukan sebagai tempat penarikan/pembelian Bantuan Sosial oleh Penerima Bantuan Sosial | Gotong Royong: agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur dan ditentukan sebagai tempat penarikan/pembelian Bantuan Sosial oleh Penerima Bantuan Sosial | |
| Petugas Lapangan | Tenaga Pelaksana Bantuan Sosial Pangan | Tenaga Pelaksana Bantuan Sosial Pangan | Tenaga Pelaksana Bantuan Sosial Pangan |

Dari segi celah korupsi, terdapat beberapa kerentanan berkaitan dengan DTKS:

a. Pendataan

Menurut KPK, persoalan utama dalam penyelenggaraan bantuan sosial adalah akurasi data penerima bantuan sosial, baik itu terkait kualitas data penerima bantuan, transparansi data maupun pemutakhiran data. Permasalahan tersebut berpangkal dari masalah pendataan. Salah satunya, DTKS yang tidak padan data NIK dan tidak terbaharui sesuai data kependudukan serta minimnya informasi tentang penerima bantuan.¹⁷

Permasalahan dalam pendataan terkait penerima bansos diketahui tidak valid dan mutakhir. Akibatnya, bermunculan kasus *inclusion* dan *exclusion error* serta ketidaksinkronan antara data pemerintah daerah dengan data RT. Padahal, DTKS seharusnya diperbarui secara berkala setidaknya satu tahun sekali oleh pemkab/ pemkot dan diverifikasi serta divalidasi oleh pemerintah provinsi dan Kementerian Sosial.¹⁸

b. Pengadaan

¹⁷ www.republika.co.id. (2020). KPK: Akurasi Data Penerima, Masalah Utama Penyaluran Bansos. <https://www.republika.co.id/berita/qkzbx6384/kpk-akurasi-data-penerima-masalah-utama-penyialuran-bansos>.

¹⁸ www.antikorupsi.org. (2020). Masalah Distribusi Bansos di Tengah Pandemi Covid-19. Hlm. 10.

Menurut ICW, setidaknya ada 6 (enam) masalah utama pengadaan barang dan jasa terkait khusus selama penanganan dampak Covid-19, sebagai berikut:

- a. Identifikasi kebutuhan pengadaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan;
- b. Penunjukan penyedia yang tidak didasarkan pada ketentuan yang berlaku, melainkan karena adanya faktor kedekatan atau adanya suap dan janji (*kickback*) dari penyedia kepada panitia pengadaan atau pejabat lain yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam tahap ini, penyedia yang ditunjuk bisa jadi tidak berpengalaman dan memangkask harga barang untuk menutup *kickback cost*;
- c. Penyedia yang ditunjuk dalam pengadaan tidak melakukan pengadaan secara langsung, melainkan menunjuk *sub contractor* untuk melakukan pengadaan yang kemudian membuat mata rantai pengadaan lebih panjang serta berdampak pada semakin mahalnnya harga;
- d. Pembayaran dilakukan tanpa pemeriksaan hasil pengadaan dengan cermat sehingga menyebabkan pengadaan tidak terpenuhi sebagaimana mestinya;
- e. Tidak efektifnya pelaksanaan pengawasan internal oleh APIP sejak proses perencanaan sampai proses pembayaran;
- f. Tidak berjalannya peluang pengawasan dari masyarakat akibat keterbatasan keterbukaan informasi pengadaan. "Kedaruratan" umumnya dijadikan justifikasi atas ketertutupan informasi pengadaan.

c. Distribusi/Penyaluran

Permasalahan dalam penyaluran bansos, diantaranya: penyaluran bantuan yang tidak merata, baik dalam hal waktu, sasaran/masyarakat penerima maupun wilayah distribusi; ketidakjelasan prosedur dan persyaratan untuk menerima bantuan; masyarakat yang kondisinya lebih darurat lapar tidak terdaftar dan sebaliknya, ada yang terdaftar tapi tidak menerima bantuan; dan ada yang tidak dapat menerima bantuan di tempat tinggal karena KTP pendatang.¹⁹

Kendala dalam distribusi ini juga adalah masalah sosialisasi bansos yang minim kepada masyarakat. Banyak masyarakat tak tahu, berapa seharusnya nominal bansos yang mereka terima atau apa saja rincian sembako yang menjadi hak mereka. Alhasil, masyarakat juga kesulitan dalam memeriksa, apakah bansos yang diterimanya sudah sesuai atau tidak. Ditambah lagi pemberitahuan pengambilan Bantuan Sosial Tunai (BST) ke kantor pos seringkali disampaikan mendadak sehingga menimbulkan kerumunan.

3.2.1 Dampak yang telah dihasilkan (atau dampak yang diharapkan akan dihasilkan) dari hasil output, outcome, dan dampak pelaksanaan Stranas PK

¹⁹ [www.ombudsman.go.id](https://ombudsman.go.id). (2020). Evaluasi Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Tahap Satu, Covid-19. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--evaluasi-penyalaran-bantuan-sosial-bansos-tahap-satu-covid-19>

Dalam memastikan tidak terjadinya kebocoran anggaran dan penerima yang tidak tepat sasaran, yang berpotensi menjadi celah korupsi, maka penyaluran BPNT perlu mendapat dukungan dalam bentuk data yang lengkap, akurat dan valid, dengan nama Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan, dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Melalui Peraturan Menteri Sosial No.3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, kriteria DTKS meliputi kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi; dan/atau kriteria lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.

Output: KPM dalam DTKS Sesuai Kriteria Kemiskinan BPNT / Bantuan Program Sembako

Calon KPM diseleksi dan validasi berdasarkan Kriteria Kemiskinan “yang disesuaikan” (beberapa Kriteria Kemiskinan dinilai tidak sesuai dengan kondisi yang ada) oleh Pemerintah Daerah. 9 kriteria kemiskinan yang ditetapkan, tidak bisa dipenuhi oleh Pemerintah Daerah, sehingga Pemerintah Daerah membuat kriteria kemiskinan yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat

Calon KPM dipilih berdasarkan kriteria kemiskinan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial, yaitu:

Tabel 15. Kriteria Kelompok Penerima Manfaat (Kemensos)

| No | Aspek | Kriteria |
|----|----------------|---|
| 1 | Tempat tinggal | 1. Tempat berteduh atau tempat tinggal sehari-hari |
| 2 | Pekerjaan | 2. Status pekerjaan |
| 3 | Pangan | 3. Kekhawatiran pemenuhan kebutuhan pangan 4. Pengeluaran pangan > 70% total pengeluaran |
| 4 | Sandang | 5. Pengeluaran untuk pakaian |

| | | |
|---|-------|---|
| 5 | Papan | 6. Sebagian besar lantai tempat tinggal terbuat dari tanah 7. Sebagian besar dindin terbuat dari bambu, kawat, atau kayu 8. Kepemilikan fasilitas buang air besar dan kecil 9. Sumber penerangan listrik dari PLN sebesar 450 W atau bukan listrik |
|---|-------|---|

Menurut Pemerintah Daerah, tidak semua kriteria kemiskinan dapat serta merta digunakan sebagai dasar pemilihan calon KPM. Hal ini disebabkan, beberapa kriteria kemiskinan sudah tidak sesuai kondisi yang ada. Yang terjadi, ketika 9 (sembilan) kriteria yang dipenuhi, maka akan sulit menemukan serta akan menurunkan jumlah KPM.

"KPM-KPM itu gak sesuai dengan kriteria kemiskinan. Artinya mereka punya motor, mereka pakai emas, lantai mereka lantai permanen gitu, itu sifatnya hanya sementara kok. Artinya ketika mereka pakai emas itu mereka baru pulang nangkap ikan dapat uang. Nanti juga dijual satu itu. Kalau penggunaan motor itu menjadi lebih murah buat hidup mereka. Dibanding mereka naik angkot, jadi wajar mereka punya motor. Nah kami ingin memastikan aja, artinya kriteria kemiskinan apakah umum gitu terus apakah ada kriteria kemiskinan per daerah sesuai dengan kondisi daerah gitu"

Satu sisi jika berkurang, tentu sebuah capaian bagi Kementerian Sosial dikarenakan ada penurunan jumlah KPM. Namun, bagi masyarakat yang memang berkondisi miskin, akan mengakibatkan tidak bisanya masuk ke DTKS hingga tidak bisa menerima BPNT.

Berikut pergerakan jumlah KPM sejak 2017 hingga 2022:

Tabel 15. Jumlah Kelompok Penerima Manfaat (Kemensos)

| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 15.498.936 | 15.600.000 | 15.600.000 | 15.600.000 | 18.800.000 | 18.800.000 |

Peningkatan yang terjadi antara tahun 2020 ke 2021-2022 adalah sebesar 17%, naik dari 15.600.000 menjadi 18.800.000. Kenaikan dibutuhkan untuk menyelesaikan dampak Covid-19 yang mana banyak terjadi pengangguran.

Tahapan pemilihan calon KPM ditetapkan dalam DTKS adalah sebagai berikut (infografis):

- a. Proses Usulan Data serta Verifikasi dan Validasi:
 - Proses usulan data berasal dari: RT/RW, Kepala Dusun, Lurah/Kepala Desa, Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, dan atau Pendaftaran Mandiri kepada Perangkat Desa atau Kelurahan atau nama lain
 - Proses Usulan Data dapat diajukan melalui:
 - musyawarah desa atau kelurahan atau nama lain;
 - usulan Kementerian Sosial; atau
 - pendaftaran mandiri dengan menggunakan aplikasi SIKS-NG
 - verifikasi dan validasi dilakukan oleh Kementerian Sosial dan Pemerintah Daerah melalui aplikasi SIKS-NG
 - verifikasi dan validasi oleh Kementerian Sosial melalui:
 - geo tagging data spatial dari citra satelit untuk melihat kondisi rumah KPM
 - Pengajuan usulan melalui aplikasi SIKS-NG
- b. Proses Pengendalian/Penjaminan Kualitas dilaksanakan apabila ditemukan permasalahan, dengan melibatkan Perguruan Tinggi yang ditetapkan Menteri
- c. Hasil Proses Usulan Data, Verifikasi, Validasi dan Pengendalian/Penjaminan Kualitas disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, setiap bulannya
- d. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dapat dilakukan perubahan, secara substantif maupun administratif

Kementerian Sosial melakukan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) di tahun 2021, yang dilakukan mulai sejak 2020. Pemutakhiran data ini adalah untuk menyempurnakan kualitas data dan meningkatkan cakupan DTKS (yang sebelumnya 40 % masyarakat terendah, yang kemudian ditingkatkan menjadi sekitar 60% untuk membantu dampak Covid-19. Tahapannya adalah:

- a. tahapan pengadaan *hardware*, pendukung data juga menyiapkan *prelist*
- b. proses pengadaan jasa konsultan dan menyiapkan *prelist* DTKS 2021
- c. pelatihan instruktur dan petugas yang bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS)
- d. musyawarah desa (musdes) dan musyawarah kelurahan (muskel),
- e. visitasi atau kunjungan rumah ini untuk mengetahui koordinat-koordinat dari rumah tangga
- f. pemeriksaan dan pengolahan data hasil dari pelaksanaan musdes/muskel serta kunjungan rumah tangga

Sayangnya, dalam proses pemutakhiran data tidak semua wilayah melakukannya sesuai prosedur. Salah satu yang menjadi hambatan adalah soal biaya.

“Data yang mereka naikkan ketika ada new data, new DTKS itu adalah data lama. Untuk melakukan pendataan ulang segala macam itu membutuhkan biaya, kami tidak ada biaya. Jadi kami menaikkan data yang 2021, walaupun kepada petugas pendamping, kami minta mereka untuk melakukan verifikasi secara acak, ke rumah, ke beberapa KPM”

Selain itu, masyarakat dan petugas di lapangan yang kami temui, tidak terlalu paham bagaimana proses melakukan validasi data, apalagi jumlah data yang harus divalidasi cukup banyak.

“Kondisi di lapangan juga kami sebenarnya ingin memahami verifikasi dan validasi apa yang dilakukan Kemensos. Bentuk verifikasi validasi itu bagaimana, dengan sedemikian banyaknya data”

Selanjutnya, mekanisme penyaluran Program Sembako:

- a. Penetapan jumlah KPM Program Sembako untuk setiap Kabupaten/Kota oleh Ditjen Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial berdasarkan DTKS
- b. Menyampaikan daftar calon KPM kepada Dinas Sosial Daerah melalui SIKS-NS
- c. Finalisasi data KPM oleh Dinas Sosial Daerah, untuk keperluan pembukaan rekening
 - Mengundang calon KPM untuk hadir membawa dokumen seperti KTP dan KK
 - Memeriksa dan melengkapi dokumen dan data pendukung
 - Hasil finalisasi disampaikan ke Ditjen Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial melalui SIKS-NG
 - Penetapan data KPM oleh Ditjen Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial
 - Data KPM disampaikan kepada Bank Penyalur dan Dinas Sosial Daerah
- d. Penggantian KPM dapat dilakukan apabila ditemukan calon KPM: pindah alamat, tidak ditemukan di alamat, meninggal dunia, sudah mampu secara ekonomi, menolak menerima bantuan, memiliki kepesertaan ganda, menjadi pekerja migran Indonesia sebelum melakukan aktivasi KK. Usulan penggantian KPM harus bersumber dari DTKS, yang proses selanjutnya mengikuti proses pengusulan DTKS.
- e. Pembukaan rekening kolektif (burekol) oleh Bank Penyalur (jika belum punya rekening)
- f. Pembagian KKS (jika belum punya KKS)
- g. Bendahara Umum Negara atas perintah Kementerian Sosial melakukan transfer dana ke rekening KPM

- h. KPM menerima notifikasi pencairan dari berbagai media yang disiapkan petugas
- i. Pemanfaatan (per 3 bulan):
 - Non Tunai: datang ke E-Warong membelanjakan sembako yang telah ditentukan, bukti transaksi
 - Tunai: datang ke Kantor Pos mendapatkan uang tunai serta membelanjakan sembako sesuai yang telah ditentukan dimanapun, bukti transaksi. Verifikasi dan validasi Kantor Pos melalui:
 - o Pemeriksaan dokumen KTP dan KK
 - o Geo tagging data spatial dari citra satelit untuk melihat kondisi rumah KPM
 - o Biometrik, artinya *face recognition* yang aplikasinya kita terkoneksi dengan Disdukcapil
- j. Pelaporan

Output: DTKS Padan NIK

Hasil pemadanan New DTKS dengan NIK mulai tahun 2021 hingga 2022 dan berjalan hingga kini sebesar 148.787.758, dengan sekitar 56.881.851 data 'ditidurkan' yang sudah dilakukan pengontrolan dengan melibatkan lembaga BPK, BPKP, KPK, Kejaksaan Agung, serta Kepolisian

Kementerian Sosial melakukan pemadanan DTKS dengan NIK dari Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri yang melahirkan New DTKS pada tanggal 1 April 2021. Ditjen Dukcapil memiliki Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAM) Terpusat.

- a. SIAM Terpusat merupakan sistem digitalisasi yang digunakan agar pelayanan Dukcapil dapat terkoneksi daring secara nasional
- b. SIAM Terpusat diluncurkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dalam Rakornas Dukcapil Tahun 2022
- c. Sistem terpusat ini lebih efisien dari segi sistem keamanan siber dan dapat memberikan pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) dengan lebih cepat
- d. Semua pelayanan Adminduk di Dinas Dukcapil di daerah bisa dikontrol oleh semua pihak baik pemerintah maupun penduduk, sehingga makin meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerjanya

Hasil pemadanan DTKS dengan NIK dari Ditjen Dukcapil Kemendagri melahirkan New DTKS pada tanggal 1 April 2021, sebagai berikut:

- a. Hasil New DTKS, terdapat 21.156 juta data 'ditidurkan' yang sudah dilakukan pengontrolan dengan melibatkan lembaga BPK, BPKP, KPK, Kejaksaan Agung, serta Kepolisian.
- b. Data yang 'ditidurkan' itu terjadi karena beberapa kondisi, yaitu:
 - ada nama ganda
 - ganda menerima bantuan (PKH dan BPNT bisa, namun jika menerima BST tidak bisa menerima jenis bantuan yang lain)
- c. Dalam New DTKS disediakan dua sisi, yaitu:
 - Satu sisi, seseorang yang berhak maka akan difasilitasi mengusulkan dirinya untuk menerima bantuan.
 - Di sisi lain, bagi penyanggah akan disembunyikan beberapa nomor handphone di belakangnya untuk memberikan keberanian
- d. Untuk transparansi publik bisa mengecek data New DTKS di cekbansos.kemensos.go.id.

Perbaikan data, verifikasi dan validasi daerah, serta pepadanan Dukcapil dilakukan melalui siklus bulanan, dengan hasil pada tahun 2022 sebagai berikut:

- a. Partisipasi Pemda:
 - 33.851.038 diperbaiki daerah
 - 19.615.874 usulan baru valid
 - 4.460.898 tidak layak mendapat bansos
- b. Partisipasi Publik, melalui 'usul sanggah' di cekbansos.kemensos.go.id dengan 1.582.537 usulan disetujui

Sama halnya dengan verifikasi dan validasi, masyarakat dan petugas lapangan yang kami temui, tidak memahami bagaimana proses pepadanan yang dilakukan.

" Ada pepadanan dengan NIK, nah yang dimaksud pepadanan itu bagaimana. Kalau secara regulasi kami sudah paham, cuma yang dilakukan apa"

Pemanfaatan Data Kependudukan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan, maka Pemanfaatan Data Kependudukan bisa memberikan hak akses data kependudukan dengan mempertimbangkan aspek perlindungan data perseorangan dan keamanan negara.

Pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan memerlukan perjanjian kerja sama yang didahulukan dengan surat permohonan pemanfaatan data kependudukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Permendagri juga menyebutkan, kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah yang mengajukan hak akses dan pemanfaatan data kependudukan wajib sudah menerapkan ISO 27001. ISO 27901 menjadi batu penjurur menuju Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati.

Oleh karena itu, pemadanan DTKS dengan NIK oleh Kementerian Sosial maupun Pemerintah Daerah sebagai salah satu mekanisme verifikasi dan validasi KPM harus memenuhi unsur-unsur yang disebutkan di atas.

Outcome: New DTKS sebagai Dasar Pengambilan Kebijakan Penyaluran BPNT/Bantuan Program Sembako bagi KPM

New DTKS merupakan basis data yang menjadi dasar pengambilan kebijakan Kementerian Sosial dalam penetapan KPM BPNT

KPM BPNT / Bantuan Program Sembako bersumber dari New Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (New DTKS) yang dapat diakses oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota melalui aplikasi SIKS-NG menu Bantuan Sosial Pangan (BSP). KPM yang telah diperiksa dan difinalisasi oleh Pemerintah Daerah serta disahkan oleh Bupati/Wali Kota dilaporkan kepada Kementerian Sosial melalui aplikasi SIKS-NG menu BSP.

Data calon KPM dalam SIKS-NG ini kemudian dilakukan verifikasi dan validasi oleh Kementerian Sosial. Karena keterbatasan waktu, verifikasi dan validasi dilakukan dengan mengambil *sample* terutama yang diduga tidak tepat sasaran dengan melihat wilayah dan kondisi tempat tinggal serta berdasarkan 'usul sanggah' yang diterima melalui website cekbansos.go.id.

Menurut informasi dari Kementerian Sosial, temuan data tersebut diturunkan kembali ke Pemerintah Daerah melalui SIKS-NG untuk diverifikasi dan divalidasi. Hasil final dari Pemerintah Daerah tersebutlah yang akan dijadikan dasar penetapan calon KPM menjadi KPM dalam New DTKS. Hanya KPM yang terdaftar dalam New DTKS yang berhak menerima bantuan sosial, dalam hal ini adalah BPNT.

Outcome: KPM dari DTKS Menerima BPNT/Bantuan Program Sembako Tepat Waktu , Tepat Jumlah, dan Tepat Sasaran

KPM telah menerima BPNT tepat waktu dan jumlah. BPNT sebesar Rp 200.000 diberikan per (3) bulan secara tunai via Kantor Pos. Namun, belum tentu tepat sasaran dikarenakan masih ada masyarakat yang masuk dalam kriteria kemiskinan tidak terdaftar dalam New DTKS

Pada tahun 2017-2019, jumlah BPNT yang diterima adalah sebesar Rp 110.000 yang disalurkan setiap bulan secara non tunai, lalu dibelanjakan barang kebutuhan pokok seperti beras dan telur di E-Warung. Tahun 2020, terdapat kenaikan BPNT menjadi Rp 150.000-Rp 200.000 setiap bulan.

Mulai tahun 2021, BPNT sebesar Rp 200.000 diberikan per 3 (tiga) bulan secara non tunai pula, kecuali untuk daerah wilayah III. Kemudian pada tahun 2022, BPNT sebesar Rp 200.000 diberikan per (3) bulan secara tunai via Kantor Pos. Perubahan mekanisme ini, disebabkan penyesuaian terhadap beberapa permasalahan di lapangan yang terjadi, seperti sulitnya mengakses e-Warung serta adanya pemaketan barang yang merugikan KPM.

Outcome: KPM Terpenuhi Kebutuhan Pokoknya melalui BPNT / Bantuan Program Sembako

Dengan adanya BPNT/Program Sembako, KPM dapat memenuhi kebutuhan pokok berupa beras, telur, dan bahan sembako lain yang telah ditentukan. Dengan mekanisme tunai via PT Pos yang dilakukan pada tahun 2022 kemarin, ditemukan KPM menggunakan uang BPNT tidak hanya untuk membeli bahan sembako, tapi juga kebutuhan lainnya

Berdasarkan hasil wawancara dengan KPM, Program Sembako atau BPNT sangat membantu meringankan pemenuhan kebutuhan pokok KPM. Pemenuhan kebutuhan pokok melalui BPNT/Bantuan Program Sembako membuat KPM bisa fokus memikirkan kebutuhan lain seperti Pendidikan dan Kesehatan. Namun ada KPM yang tidak menggunakan dana yang didapat sebagaimana mestinya, yaitu untuk pangan. Namun juga digunakan untuk kebutuhan lain yang mendesak.

Dampak: BPNT / Bantuan Program Sembako Berkontribusi pada Kesejahteraan Sosial -Pengurangan Kemiskinan

BPNT belum berkontribusi langsung pada Kesejahteraan Sosial – Pengurangan Kemiskinan

Program BPNT ini dalam waktu pendek membuat masyarakat yang menjadi sasaran memiliki daya beli dalam hal pangan. Daya beli yang naik memberi dampak menekan lonjakan inflasi. Tapi yang menjadi kekhawatiran adalah jika penerima manfaat menjadi ketergantungan pada program ini sehingga terus mengharapkan pemberian bantuan dari negara. Dampaknya, ini akan menjadi beban negara dalam jangka panjang.

Rencana Kemensos dengan program Pahlawan Ekonomi Negara (PEN), sebagai sebuah cara untuk membuat KPM keluar dari lingkaran ketergantungan terhadap bantuan negara dan bisa memberdayakan diri perlu ditindaklanjuti. Sehingga bantuan yang diberikan oleh negara tidak hanya menjadi *quick wins*, atau kemenangan cepat dan sesaat dalam menyelamatkan ekonomi negara. Tapi menjadi program yang memberdayakan dan meningkatkan kemampuan ekonomi KPM.

Jika dilihat berdasarkan angka kemiskinan, terdapat naik turun angka yang cukup sulit untuk dijadikan dasar apakah menurunnya angka kemiskinan tersebut dikarenakan bantuan sosial yang tersalurkan secara tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah.

Tabel 14. Jumlah Kelompok Miskin 2019-2022

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 (s.d.Maret) |
|------------|------------|------------|------------------|
| 24,79 juta | 27,55 juta | 26,50 juta | 26,16 juta |

Dr. Dimpos Manalu, akademisi Universitas Nommensen, Medan, Sumatera Utara menyatakan:

Bansos tidak akan pernah mampu mengentaskan kemiskinan karena bansos biasanya diberikan dalam beberapa konteks:

Pertama, seperti yang saya jelaskan kemarin, bansos cenderung diberikan kepada rakyat miskin sebagai "kompensasi" ketika suatu kebijakan pemerintah akan berdampak pada kenaikan harga-harga kebutuhan pokok, misalnya: kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Bansos juga diberikan sebagai "perlindungan sosial" untuk menghadapi bencana atau pandemi, seperti Covid-19 dan bencana-bencana alam skala besar. Inilah yang saya sebut sebagai kebijakan untuk menekan agar tidak terjadi "social unrest".

Kedua, di Indonesia, kebijakan bansos juga sangat berkaitan dengan kepentingan politik elektoral. Bansos oleh pemerintah pusat, sejak masa SBY sampai Jokowi, cenderung diberikan sebagai upaya menjaga citra pemerintahan yang sedang berkuasa, citra bahwa kekuasaannya sangat "merakyat" atau peduli rakyat kecil: nelayan, kaum miskin, kelompok rentan, dsb. Dalam konteks

inilah pemberian bansos cenderung meningkat tajam menjelang Pemilu. Di sini, bansos dapat dikatakan sebagai alat atau patronase politik.

Ketiga, hal yang sama juga terjadi di daerah-daerah: pemberian bansos sangat kental berkaitan dengan politik elektoral pilkada. Dalam konteks kedua dan ketiga inilah pemberian bansos umumnya salah sasaran—bukan melulu diberikan kepada kelompok miskin dan rentan, tapi juga diberikan kepada kelompok-kelompok yang berpotensi menjadi kantong-kantong suara.

Dengan demikian, bansos tidak pernah mampu mengurangi atau mengentaskan kemiskinan, karena bansos tidak pernah mampu menjawab atau mengatasi faktor-faktor struktural yang menyebabkan rendahnya pendapatan, terbatasnya lapangan pekerjaan, menyempitnya lahan (involusi) pertanian, pendidikan dan skills angkatan kerja kita yang masih rendah—termasuk di dalamnya ketimpangan (gap) sosial ekonomi kita yang sangat tinggi.

Dalam rangka mengembangkan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) guna memberikan pilihan dan kendali kepada Keluarga Penerima Manfaat dalam memenuhi kebutuhan pangan, maka dilaksanakan Program Sembako berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No. 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako.

Merangkum penjelasan diatas, kontribusi Stranas Pencegahan Korupsi dalam aksi ini hanya pada cakupan atau level *output*, yang dalam hal ini adalah DTKS yang padan NIK dan sesuai kriteria kemiskinan. Pengelolaan DTKS yang padan NIK membuka kesempatan yang lebih luas bagi calon KPM yang sesuai kriteria kemiskinan.

Beberapa capaian pada level *outcome* dikontribusikan oleh Kementerian Sosial dan Pemerintah Daerah yang mengelola DTKS serta pembagian BPNT secara langsung kepada masyarakat KPM. Sementara pada level *dampak*, BPNT belum berkontribusi langsung terhadap kesejahteraan sosial-pengurangan kemiskinan, hanya memenuhi kebutuhan pangan KPM yang dapat menekan inflasi. Program Pahlawan Ekonomi Nasional yang sedang mulai diinisiasi Kemensos, diharapkan dapat mengurangi kemiskinan.

3.2.2 Hubungan kontribusi dari implementasi Stranas PK terhadap upaya pencegahan korupsi

DTKS yang padan NIK pada aksi ini telah memberikan angin segar dalam memastikan pemerintah menyalurkan BPNT dengan basis data yang baik sehingga bantuan tepat sasaran dan mempersempit celah terjadinya korupsi. Namun demikian, regulasi dan mekanisme pemilihan KPM masih harus terus diperbaiki, dengan terbatasnya waktu dan metode verifikasi dan validasi DTKS serta adanya kuota KPM, pemilihan calon KPM yang tidak tepat menyebabkan BPNT tidak tepat sasaran.

Dalam skala yang lebih luas, aksi ini juga belum mampu menutup sejumlah celah korupsi, termasuk yang terjadi dalam bentuk pungutan liar di berbagai tahapan proses, terutama ketika pendataan atau pengambilan uang. Sesuai hasil verifikasi lapangan, sistem e-Warong juga masih dapat diselewengkan dengan cara membuat paket penjualan yang tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pemerintah.

Beberapa upaya yang perlu ditindaklanjuti demi ketepatsasaran BPNT adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan kepada Pemerintah Daerah untuk secara objektif untuk menentukan KPM yang sesuai kriteria kemiskinan;
- b. Metode verifikasi dan validasi yang lebih komprehensif pada level daerah maupun pusat;
- c. Sosialisasi lengkap dan rutin bagi masyarakat mengenai mekanisme penetapan dan penyaluran BPNT bagi KPM, sehingga masyarakat memiliki pemahaman dan kesadaran yang baik untuk menerima manfaat serta mengawasi BPNT;

Selain itu, dibutuhkan upaya peningkatan kesejahteraan-pengurangan kemiskinan dalam lingkup BPNT meliputi program lanjutan dari penyaluran BPNT, berupa pemberian modal untuk kemandirian KPM membangun UMKM, serta penguatan Pemerintah Daerah untuk mandiri dalam mengelola bantuan sosial serta program pengurangan kemiskinan di daerah masing-masing.

3.3 terselesaikannya Pengaduan via SP4N-LAPOR yang Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

| Output | Outcome | Dampak | Pencegahan Korupsi |
|---|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • SP4N-Lapor telah terintegrasi/terkonsolidasi dengan sistem pengaduan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah • Pengaduan yang masuk via Sp4n-Lapor telah terselesaikan (diterima, distribusi, tindak lanjut) | <ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi masyarakat dalam bersinergi dengan pemerintah melalui pengaduan yang dilakukan | <ul style="list-style-type: none"> • Penyelesaian pengaduan meningkatkan kualitas pelayanan publik | <ul style="list-style-type: none"> • Potensi pencegahan korupsi • Celah korupsi |

Pengelolaan pengaduan merupakan salah satu elemen utama dalam upaya menciptakan pelayanan publik yang berkualitas. Dengan tersedianya saluran pengaduan yang handal, masyarakat dapat menyampaikan saran, kritik, dan aduan mengenai pelayanan publik dan potensi korupsi sebagai bentuk hak dan partisipasinya dalam proses pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan profesional.

Sejak digulirkannya Reformasi Birokrasi, semua Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D) telah menyediakan berbagai sarana pengaduan langsung maupun online untuk dapat terbuka terhadap saran dan kritikan masyarakat dalam menjalankan layanan-layanan pemerintah. Beberapa K/L/D kita akui telah efektif mengelola pengaduan yang masuk, namun tidak bisa dipungkiri juga masih banyak K/L/D yang mengelola pengaduan sebatas administratif saja.

Oleh karena itulah, Pemerintah memperkuat komitmen pengelolaan pengaduan dengan menghadirkan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) melalui Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik. Dengan adanya SP4N, Pemerintah ingin memastikan dan menjamin seluruh pengaduan di K/L/D diselesaikan dengan cepat dan terpercaya melalui pengelolaan dan pemantauan terpusat pada tingkat nasional.

Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) sendiri pertama kali dipergunakan oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan pada era

kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono. Sejak 2013, LAPOR telah ditetapkan sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N).

Keberadaan LAPOR dapat dikatakan sebagai bentuk nyata pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik. Dalam paradigma pelayanan publik modern, fokus pelayanan publik berorientasi pada kepuasan pelanggan (*customer-driven government*) dimana umpan balik atau persepsi masyarakat terhadap pelayanan sangat penting.

Beberapa indikator pelayanan yang prima ialah ialah harus memenuhi indikator:

- 1) Transparansi, yakni pelayanan bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan serta mudah dimengerti.
- 2) Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Kondisional, yakni pelayanan yang dapat sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas.
- 4) Partisipasi, yakni pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
- 5) Kesamaan hak, yakni pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan dan status sosial.
- 6) Keseimbangan hak dan kewajiban, yakni setiap warga negara berhak atas pelayanan yang diterima baik berupa barang/jasa yang mempertimbangkan aspek keadilan menyamakan dan tidak membedakan antara pemberi dan penerima pelayanan publik.

Selanjutnya, pemanfaatan teknologi digital merupakan salah satu percepatan dalam Reformasi Birokrasi, melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018. Namun saat ini, masih terdapat berbagai aplikasi yang bersifat sektoral di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang berisiko pada inefisiensi keuangan negara dan rentan keamanan informasi, sehingga diperlukan upaya untuk mengintegrasikan seluruh aplikasi tersebut.

Melalui SPBE tersebut, proses percepatan pengintegrasian dilakukan dengan pembangunan aplikasi umum pada 4 (empat) bidang, yaitu:

1. Bidang Perencanaan dan Penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa, Kinerja serta Monitoring dan Evaluasi;

2. Bidang Kepegawaian;
3. Bidang Kearsipan;
4. Bidang Pengelolaan Pelayanan Publik;


Begitu pula dengan pengelolaan pengaduan yang merupakan bagian dari Bidang Pengelolaan Pelayanan Publik, telah ditetapkan Aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional menggunakan aplikasi LAPOR! atau yang selanjutnya disebut SP4N-LAPOR!, yaitu layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan rakyat secara daring yang terintegrasi dalam pengelolaan pengaduan secara berjenjang pada setiap penyelenggara pelayanan publik, yang diatur pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024.

Ketentuan ini mengamanatkan agar seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang telah menyelenggarakan pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi, terintegrasi dengan LAPOR!, baik pengaduan pelayanan publik antar instansi, lintas instansi, dari unit terbawah sampai dengan unit teratas. Selanjutnya, SP4N-LAPOR! ditetapkan sebagai aplikasi umum bidang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik melalui Keputusan Menteri PANRB No. 680 Tahun 2020, maka seluruh instansi wajib menggunakan SP4N-LAPOR! dalam mengelola pengaduan pelayanan publik.

SP4N-LAPOR! mengusung kebijakan *“no wrong door policy”* yang menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menanganinya. SP4N-LAPOR! bertujuan agar:

1. Penyelenggara dapat mengelola pengaduan dari masyarakat secara sederhana, cepat, tepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik
2. Penyelenggara memberikan akses untuk partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Ilustrasi 3. Alur Kerja SP4N-LAPOR!



Proses Bisnis Pengelolaan Pengaduan via SP4N-LAPOR!:

1. Masyarakat menyampaikan laporan melalui berbagai kanal SP4N-LAPOR!, seperti www.lapor.go.id, SMS 1708 (iOS/Android), Twitter, Line, Telegram, dan Facebook (dalam pengembangan)
2. Admin Nasional (KemenPANRB) melakukan verifikasi dan disposisi kepada K/L/D yang berwenang (Laporan dapat langsung masuk ke Admin Instansi bila Pelapor memilih sendiri Instansi tujuan atau melalui subdomain/prefix SMS) dengan maksimal 3 hari kerja
3. Admin Instansi melakukan verifikasi dan disposisi kepada Unit/OPD yang berwenang dengan maksimal 3 hari kerja
4. Pejabat Penghubung memberikan respon awal dan berkoordinasi dengan Unit/OPD terkait serta memberikan tindak lanjut kepada pelapor. Penyelesaian yang tidak membutuhkan pemeriksaan lapangan yakni 14 hari kerja. Penyelesaian yang membutuhkan pemeriksaan lapangan dengan waktu 60 hari kerja.

Tabel 16. Kondisi Pengelolaan Pengaduan via SP4N-LAPOR! 2020 hingga 2022:

| Komponen | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Jumlah Laporan | 195.438 | 160.476 | 113.989 |
| Status | 66% selesai ditindaklanjuti | 84,89% selesai ditindaklanjuti | 84,46% selesai ditindaklanjuti |
| Media | Website, mobil aplikasi, SMS, laporan/input manual | Website, mobile aplikasi, SMS, laporan manual | Website, mobile aplikasi, laporan manual, SMS, twitter |
| Jumlah K/L Terintegrasi | 134 (84,72%) | 134 (84,72%) | 135 (86,6%) |
| Jumlah Pemda Terintegrasi | 523 (95,43%) | 524 (95,62 %) | 544 (99,27%) |
| 5 K/L dan Pemda Penerima Laporan Terbanyak | Kepolisian Negara RI; Otoritas Jasa Keuangan; Pemprov DKI Jakarta; Kementerian Sosial; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi | Kepolisian Negara RI; Badan Kepegawaian Negara; Pemprov DKI Jakarta; Kementerian Sosial; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi | Kepolisian Negara RI; Badan Kepegawaian Negara; Pemprov DKI Jakarta; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Kementerian Sosial |
| Topik Laporan Terbanyak | Coronavirus; Pendidikan; Ketenagakerjaan; Administrasi Kependudukan; Layanan Keuangan Digital | Administrasi Kependudukan; Bantuan Sosial; Ketentraman/Ketertiban Umum; Konten Penipuan; Sistem Penagihan Fintech | Bansos; Pendidikan dan Kebudayaan; Administrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil; Ketentraman / Ketertiban Umum; Konten Penipuan; Kartu Prakerja |

| | | | |
|--|--|--|---|
| Rata-Rata Laju Verifikasi serta Waktu Tindak Lanjut | | Rata-rata laju verifikasi: 4,3 hari kerja Rata-rata waktu tindak lanjut: 6,3 hari kerja | Rata-rata laju verifikasi: 3 hari kerja Rata-rata laju tindak lanjut: 6,1 hari kerja |
|--|--|--|---|

Pada tahun 2024, SP4N-LAPOR ditargetkan sudah dapat mengelola pengaduan sebanyak 1.819.160 dengan status pengaduan yang berhasil ditindaklanjuti mencapai 90%.

Faktanya, LAPOR! Saat ini telah terhubung ke seluruh K/L tingkat Pusat dan mayoritas Pemerintah Daerah. Namun, terdapat beberapa persoalan yakni: beberapa daerah ditemukan membangun sistem pengaduannya sendiri; daerah yang telah terkoneksi dengan LAPOR! belum mengoptimalkan penggunaan platform ini; masalah jaringan internet hingga masyarakat di daerah yang belum familiar dengan LAPOR!

Selain itu, Stranas PK sedang mengintervensi hal yang mendasar yakni sistem yang mendukung LAPOR! sebagai kanal penampung aspirasi masyarakat. Selain itu, adanya intervensi tersebut telah mempercepat diimplementasikannya LAPOR! di seluruh K/L Pusat dan mayoritas Pemerintah Daerah.

3.2.1 Dampak yang telah dihasilkan (atau dampak yang diharapkan akan dihasilkan) dari hasil *output*, *outcome*, dan dampak pelaksanaan Stranas PK

Output: SP4N-LAPOR! telah terintegrasi/terkonsolidasi dengan sistem pengaduan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah

SP4N-LAPOR! telah terhubung dan menjadi salah satu media pengaduan bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah

Kementerian PANRB meng-*claim* 92,9% (679) K/L/D yang telah terintegrasi dengan SP4N-LAPOR! sampai dengan tahun 2022. Makna integrasi yang dimaksud masih bias, mengingat bahwa dengan ditetapkannya SP4N-LAPOR! sebagai aplikasi umum pengaduan, maka diharapkan SP4N-LAPOR! akan menjadi satu-satunya atau minimal seluruh aplikasi pengaduan terhubung ke SP4N-LAPOR!.

Namun, kenyataannya K/L/D hanya menganggap SP4N-LAPOR! sebagai salah satu sarana pengaduan diantara sarana pengaduan yang dikelola secara mandiri oleh K/L/D tersebut. Hal ini

pun bisa terlihat dari masih sedikitnya jumlah laporan yang masuk via SP4N-LAPOR! dibandingkan dengan sarana pengaduan K/L/D. Dan mirisnya beberapa K/L/D mengakui bahwa menginput secara manual semua pengaduan yang masuk via sarana pengaduan internal ke dalam SP4N-LAPOR! guna memenuhi pelaporan ke Kementerian PANRB.

Hal ini terjadi dikarenakan K/L/D menganggap masih kurangnya pendampingan Kementerian PANRB dan Kementerian Kominfo dalam merealisasikan integrasi ini. Satu sisi, K/L/D siap mendukung dan berintegrasi dengan SP4N-LAPOR!, namun satu sisi juga mempertanyakan kedudukan sarana pengaduan internal lain yang lebih populer diketahui masyarakat setempat.

Pihak Kementerian PANRB mengatakan bahwa “masalah integrasi memang pekerjaan rumah besar. Diharapkan SP4N-LAPOR! akan menjadi satu-satunya kanal utama pengaduan Ini banyak yang belum dipahami oleh K/L/D. Sesuai regulasi SPBE, proses integrasi menjadi tanggung jawab Kementerian Kominfo. Sayangnya ada sekitar 40 K/L mengajukan integrasi, namun belum direspon cepat oleh Kementarian Kominfo”

Output: Pengaduan yang masuk via SP4N-LAPOR! telah terselesaikan (diterima, distribusi, tindak lanjut)

Pengaduan via SP4N-LAPOR! telah tertindaklanjuti sebanyak rata-rata 78.45% sepanjang 2020 hingga 2022, namun dari jumlah laporan yang masih sedikit

Pengaduan via SP4N-LAPOR! memang telah diterima, didistribusikan ke unit/OPD terkait, serta kemudian ditindaklanjuti sebesar rata-rata 78,45% (2020 hingga 2022) dari rata-rata jumlah laporan ratusan ribu yang masih jauh dari target satu jutaan pada tahun 2024 nanti.

Pengaduan ditindaklanjuti rata-rata dalam jangka waktu 6 harian dari maksimal 14 hingga 60 hari kerja, tergantung klasifikasi pengaduannya. Melalui mekanisme SP4N-LAPOR, mulai terbangun komitmen Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk terbuka dan memberikan respon cepat menyelesaikan pengaduan-pengaduan yang masuk.

Outcome: Partisipasi masyarakat dalam bersinergi dengan pemerintah melalui pengaduan yang dilakukan

Masih minimnya masyarakat yang melakukan pengaduan via SP4N-LAPOR!

Jumlah laporan pengaduan yang masuk via SP4N-LAPOR! masih sedikit dengan rata-rata jumlah laporan 156.500, yang mana jumlah ini masih jauh dari target sebesar 1,8 jutaan laporan pada tahun 2024, sehingga cukup diragukan apakah penanganan pengaduan yang masuk via SP4N-LAPOR! akan memberikan kontribusi signifikan terhadap perbaikan layanan publik.

Jumlah ini pun masih jauh di bawah jumlah laporan pengaduan yang masuk via sarana pengaduan internal yang dikelola oleh K/L/D. Selain itu, jumlah laporan yang masuk juga terus berkurang dari 195 ribuan (2020), 160 ribuan (2021), hingga 113 ribuan (2022). Sedikitnya jumlah laporan ini, selain tentunya bisa saja dikarenakan masyarakat memilih melakukan pengaduan via sarana pengaduan lain, juga disebabkan karena masih ada kesungkapan masyarakat bersinergi dengan pemerintah melalui pengaduan alias tidak peduli dengan kondisi layanan pemerintah yang ada serta pesimis pengaduan tidak akan ditangani dengan baik.

Masyarakat juga masih segan melakukan pengaduan via SP4N-LAPOR! dikarenakan sistem yang cukup rumit (harus *install* aplikasi) serta terbukanya identitas diri melalui nomor NIK yang dimasukkan. Walau identitas diri dilindungi/dirahasiakan, masyarakat merasa takut untuk melakukan pengaduan via SP4N-LAPOR!.

Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh responden : *"banyak masyarakat belum mengetahui SP4N-LAPOR! Walaupun sosialisasi sudah pernah dilakukan, tapi masyarakat belum mengenal dengan baik SP4N-LAPOR! Selain itu, penggunaan SP4N-LAPOR dirasa cukup sulit karena harus menginstall dan menginput identitas diri secara resmi"*. Berikut beberapa contoh keluhan dari masyarakat terhadap LAPOR!:


The image shows a collage of four social media comments. Each comment is displayed in a light blue speech bubble with a user profile picture on the left. The comments are as follows:

- Mamat Ting Ting:** "Untuk Android versi 7 masih sering gagal login." (For Android version 7, it still often fails to log in.)
- Frans Xaver:** "Maaf ya saya sudah nulis di kanal LAPOR tetapi sulit dan ditolak terus hanya pada isian alamat email dan pasword. Yang tertulis hanya 'alamat email sudah terpakai' dan antara email dengan pasword tidak cocok. Tidak ada kolom 'lupa password'. Bagaimana ini? Buatlah yang lebih mudah. Saya mau melapor bahwa untuk pindah alamat KTP antar pulau, tidak semudah yang dibilang pak Dirjen. Mosok lurah tempat domisili baru di Bintan, Kepri, cuma katakan untuk pindah alamat harus ada surat pengantar dari tempat asal. Lah, itu yang harus dihapus karena tidak semua orang mampu pulang dulu urus pencabutan karena jauh, waktu dan biaya" (Sorry, I've written in the LAPOR channel but it's difficult and I keep getting rejected, only for email address and password. It says 'email address already used' and email and password don't match. There's no 'forgot password' field. How is this? Make it easier. I want to report that moving a KTP address between islands isn't as easy as the Director General says. How can a village head in a new domicile place like Bintan, Kepri, just say you need a letter of introduction from the original place? That should be removed because not everyone can go back to handle withdrawal because it's far, takes time, and costs money.)
- Sarwiyono:** "Sayangnya laman lapor masih ribet...coba klo seperti email(saat ngadu) atau nmr WA pasti akan lebih mudah" (Unfortunately, the reporting page is still cumbersome...try like email (when reporting) or NMR WA, it will be easier.)
- Agung Harun Al Rasyid:** "Laporan saya dengan tracking id #6115427 udah dari tgl 14 sep 2022 kemaren sampai skrg udah tgl 22 sep 2022 belum juga teridentifikasi, bagaimana itu admin katanya 3 hari kerja utk memverivikasi laporan" (My report with tracking ID #6115427 has been since Sep 14, 2022, until now it's Sep 22, 2022, and it hasn't been identified yet. How is that, admin said it takes 3 working days to verify the report....)

Dampak: Penyelesaian pengaduan meningkatkan kualitas pelayanan publik

Penyelesaian pengaduan memperbaiki pelayanan publik yang diadukan, namun belum serta merta meningkatkan kualitas pelayanan publik secara luas

Penyelesaian pengaduan yang masuk secara cepat dan terpercaya via SP4N-LAPOR, jelas memperbaiki pelayanan publik yang diadukan tersebut. Namun, ternyata masih banyak keluhan mengenai penyelesaian pengaduan via SP4N-LAPOR sebagai berikut:



Contohnya, apabila tidak tertanganinya pengaduan yang masuk disebabkan pengaduan tidak memenuhi persyaratan pelaporan pengaduan, seyogyanya para pelapor mendapatkan penjelasan yang jelas mengenai status pengaduannya. Selain itu, mengingat masih sedikitnya laporan pengaduan yang masuk via SP4N-LAPOR!, maka perbaikan secara mikro yang dilakukan belum akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik secara makro yang diharapkan.

Jika dilihat dari parameter Indeks Pelayanan Publik (IPP) yang dilakukan Kementerian PANRB, yang mana salah satu komponen penilaiannya adalah mengenai konsultasi dan pengaduan (indikator: tersedia sarana dan media pengaduan yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat serta tersedia rubrik, dokumentasi, dan publikasi proses/hasil pengaduan yang mudah diakses), terdapat peningkatan dari nilai indeks 3,79 tahun 2021 menjadi 3,87 tahun 2022. Namun peningkatan ini, juga harus dianalisis lebih mendalam seberapa besar kontribusi komponen pengaduan tersebut pada nilai indeks, lebih khusus mengenai SP4N-LAPOR!.

Merangkum temuan-temuan diatas, dapat dikatakan bahwa kontribusi Stranas Pencegahan Korupsi dalam aksi ini hanya pada cakupan atau level **output** yaitu terintegrasinya SP4N-LAPOR! dengan sistem pengaduan K/L/Pemda serta diterima, distribusi, tindak lanjut aduan yang masuk via SP4N-LAPOR! .

Sementara pada level *outcome* yang dikontribusikan oleh Kementerian PANRB berupa partisipasi masyarakat dalam bersinergi dengan pemerintah melalui pengaduan yang dilakukan masih minim dengan rata-rata 156 ribuan dari target 1,8 jutaan pada tahun 2024. Pada level dampak, penyelesaian pengaduan yang masuk via SP4N-LAPOR! memperbaiki pelayanan publik yang diadakan, namun belum serta merta meningkatkan kualitas pelayanan publik secara luas.

3.2.2 Hubungan kontribusi dari implementasi Stranas PK terhadap upaya pencegahan korupsi

Tema pengaduan terbanyak yang masuk via SP4N-LAPOR! adalah mengenai coronavirus, bantuan sosial, pendidikan, administrasi kependudukan, serta ketentraman dan ketertiban. Sedangkan korupsi, kolusi, dan nepotisme tidak termasuk 5 (lima) besar tema yang dilaporkan via SP4N-LAPOR!. Oleh karena itu, kategori mitigasi level pencegahan korupsi aksi ini adalah *petty corruption*.

Sementara pengaduan seputar Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme tahun 2021-2022 meliputi 275 laporan di tahun 2021 dan 203 laporan untuk periode tahun 2022. Oleh karenanya, jika SP4N-LAPOR! diharapkan menjadi sarana utama pengaduan korupsi, kolusi, dan nepotisme, berdasarkan jumlah laporan yang masuk, menunjukkan potensi pencegahan kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme via SP4N-LAPOR! belum optimal, dimana jumlah pelaporan tahun 2022 pun berkurang dari tahun 2021.

Pengaduan korupsi, kolusi, nepotisme yang masuk via SP4N-LAPOR jika tidak ditindaklanjuti dengan serius, sangat mungkin menjadi celah korupsi yang merugikan negara. Selain itu ada kekhawatiran dari responden masyarakat bahwa "*digitilisasi pengaduan ini hanya merupakan program yang boros, yang akan menjadi objek korupsi*"

Sehingga, sejumlah upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalisasi integrasi LAPOR!, terselesainya pengaduan, serta meningkatnya partisipasi masyarakat yang mengadu via SP4N-LAPOR! LAPOR! dalam konteks pencegahan korupsi adalah memberikan penjelasan dan implementasi integrasi sesuai regulasi dan pedoman yang telah tersedia bagi K/L/Pemda, serta penguatan penggunaan SP4N-LAPOR! bagi K/L/Pemda serta masyarakat Indonesia.

Selain itu, guna meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyelesaian pengaduan via SP4N-LAPOR! meliputi penguatan kapasitas K/L/Pemda untuk berkomitmen menyelesaikan pengaduan publik yang masuk dengan cepat dan tepat, serta melakukan sosialisasi SP4N-LAPOR! secara lebih masif bagi K/L/Pemda serta masyarakat Indonesia

Hasil analisa terhadap evaluasi dampak ketiga aksi diatas sesungguhnya menunjukkan kebijakan Stranas PK ini justru terjebak mempertahankan *status quo* korupsi itu sendiri. Adanya *mismatch* yang menonjol antara masalah utama korupsi yaitu masalah politik dengan solusi teknokratis yang ditawarkan, pada akhirnya lebih banyak menghasilkan pertanyaan daripada hasil. Diagnosa yang tak selesai antara penyebab dan gejala korupsi, yang diikuti dengan retorika pengawasan partisipatif hanya salah satu contoh yang menjadikan paket kebijakan pencegahan ini hanya berjalan parsial dan terkesan menambah deret panjang rantai *red-tape* dalam birokrasi.

Sayangnya hampir tak ada *sense of crisis* dari Negara. Situasi ini justru semakin diperparah dengan menjamurnya perdagangan pengaruh dalam sistem politik dan pemerintahan. Disaat bersamaan, instrumen-instrumen pengawasan secara umum tak mampu menjalankan fungsinya secara optimal dari meluasnya diskresi eksekutif.

Sebagai contoh, hari ini rasanya tampak wajar saja melihat pejabat publik yang memiliki beberapa jubah sekaligus: penguasa sekaligus pengusaha, partai politik rasa keluarga, tumpang tindih rangkap jabatan, atau bahkan anggota militer yang masuk jabatan sipil. Lambat laun, kelindan benturan kepentingan ini hanya akan merugikan kepentingan masyarakat karena distribusi kesejahteraan hanya berputar pada segelintir elit. Sialnya, regulasi yang mengatur dan merespon risiko benturan kepentingan sama sekali absen hingga saat ini.

Gejala krisis hukum ini pun diperburuk dari makin tersumbatnya fungsi kritis yang deliberatif dari Dewan Perwakilan Rakyat akibat inferioritas oposisi, tak optimalnya peran dan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi akibat komplikasi institusional, etik dan kepemimpinan dari sejak dua tahun berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, serta semakin dihipitnya ruang-ruang kebebasan sipil.

Lemahnya fungsi penyeimbangan kekuasaan dalam sistem demokrasi Indonesia ini juga telah semakin paripurna tatkala fenomena penyerangan independensi hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto melalui pemberhentian tengah jalan yang berjalan mulus. Hampir tak ada lagi garis pembatas yang menghormati prinsip pembatasan kekuasaan. Rambu-rambu berbahaya ini telah diterobos secara sadar dan amat berpotensi terus menggerus hak-hak dasar warga menjelang proses elektoral Pemilu 2024.

Pendekatan digitalisasi, deregulasi dan debirokratisasi di dalam Stranas PK yang seakan dapat menjadi obat jitu untuk mengontrol skor Indeks Persepsi Korupsi juga sangat patut dipertanyakan. Pasalnya, Pemerintah tampak abai dan bahkan terkesan tutup mata dengan masalah fundamental korupsi itu sendiri, yaitu korupsi politik.

Jika ditelusuri lebih jauh, ambruknya Indeks Persepsi Korupsi paling besar disumbangkan dari makin mencengkrannya risiko politik yang menyebabkan ketidakpastian hukum dalam ekosistem usaha di Indonesia. Penjelasan ini dapat diamati dari turunnya sejumlah sumber data penting dalam pilar ekonomi—yang sebelumnya umum menjadi indikator ‘primadona’ karena selalu mendapatkan *ponten* tinggi.

Sebagai contoh, indikator dalam survei International Country Risk Guide yakni *Political Risk Services* (PRS) merosot 13 poin dari 48 di tahun lalu menjadi 35. Indikator ini menyoroti masih adanya *extra payment* dan suap terkait dengan perizinan ekspor-impor yang dirasakan para pelaku usaha. Selain itu maraknya benturan kepentingan antara politisi dan pelaku usaha, serta korupnya sistem politik juga patut digarisbawahi.

Pada sumber data lain seperti survei *World Competitiveness Yearbook* yang disokong IMD, Indonesia juga turun 5 poin. Sementara survei *Asia Risk Guide* yang dikeluarkan Political and Economic Risk Consultancy (PERC) ambles sebanyak 3 poin. Kedua sumber data ini secara umum memotret tingkat keparahan korupsi di berbagai negara, khususnya dalam sistem politik. Sejumlah penurunan ini juga didukung dari stagnasi efektivitas penegakan hukum dan macetnya reformasi birokrasi sebagaimana yang ditampilkan tiga sumber data lain, yakni survei *Country Risk Ratings* dari Global Risk Insight, *Transformation Index* dari Bertelsmann Stiftung dan *Country Risk Service* dari Economist Intelligence Unit.

Artinya, gabungan dari berbagai sumber data diatas dalam Indeks Persepsi Korupsi sesungguhnya merupakan cerminan dari minimnya kepercayaan pelaku usaha dan para pakar terhadap kepastian hukum. Turunnya skor ini juga menegaskan bahwa praktik korupsi masih menjadi kendala utama yang menghambat aliran investasi berkualitas tinggi dan kemudahan

berusaha di Indonesia, baik akibat belum terputusnya rantai panjang *red-tape* dalam birokrasi yang diperburuk dengan penegakan hukum yang dianggap belum memenuhi rasa keadilan.

Sayangnya, situasi darurat ini justru diartikan secara parsial oleh Pemerintah dimana orientasi Stranas PK sangat berperspektif ekonomi. Padahal hasil Indeks Persepsi Korupsi telah menegaskan ada kontradiksi tajam antara pendekatan transformasi struktural yang diklaim Pemerintah dapat diatasi melalui kebijakan tersebut seperti deregulasi dan debirokratisasi dalam perizinan usaha, dengan pandangan dari para pelaku usaha itu sendiri.

Pebisnis nyatanya masih memandang instrumen pencegahan korupsi saat ini belum memberikan kepastian hukum dan kemudahan berusaha bagi para investor dan pelaku usaha, terutama bagi mereka yang berasal dari luar negeri. Pergeseran paradigma yang tak selesai ini justru tidak menyentuh akar masalahnya. Masih langgengnya jaringan patronase korup ditambah keadaan *de facto* lembaga-lembaga pengawas, utamanya Komisi Pemberantasan Korupsi yang lemah, justru pada gilirannya telah menambah ruam dalam luka yang telah menganga lebar.

Kusutnya benang permasalahan ini menunjukkan glorifikasi terhadap digitalisasi dalam pemberantasan korupsi tidak bisa diandaikan *bak* obat ajaib. Tentu saja tak ada yang menolak ketika Pemerintah meluncurkan berbagai sistem yang memang secara faktual memang dibutuhkan, seperti perizinan usaha melalui sistem *Online Single Submission* (OSS), pengelolaan pendaftaran dokumen keimigrasian, platform *Indonesia National Single Window* (INSW) terkait carut marutnya informasi komoditas untuk ekspor-impor, ataupun *Single Truck Identification Data* (STID) guna merespon maraknya hilir mudik truk pengangkut di pelabuhan.

Hanya saja, terobosan itu tampak hanya bekerja di pinggiran pada korupsi-korupsi skala kecil (*petty corruption*). Padahal, masalah fundamental utama kita adalah korupsi politik terutama *state-capture corruption*. Singkatnya, masalah-masalah diatas tentu tidak akan berhenti dengan digitalisasi dan debirokratisasi.

Oleh karenanya, masalah fundamental diatas perlu direspon secara fundamental pula dengan fokus pada pembenahan yang tak semata pada aspek teknokratis dan administratif kebijakan, namun juga dalam sistem politik. Langkah pembenahan itu perlu dua prasyarat penting yang semuanya membutuhkan keberanian.

Pertama, pekerjaan rumah terbesar negara yang mengalami regresi demokrasi seperti Indonesia adalah melakukan pembenahan struktural dalam aspek formil pembuatan perundang-undangan. Artinya proses penyusunan kebijakan harus betul-betul transparan, akuntabel dan menjamin hak-hak warga untuk berpartisipasi secara bermakna. Dijaminnya

akses publik secara bermakna memungkinkan pengawasan terhadap segala kemungkinan diambilalihnya kebijakan untuk kepentingan segelintir kelompok.

Kedua, perlu kembali memperkuat lembaga-lembaga pengawasan. Prinsip *check and balances* hanya akan ada diatas kertas apabila lembaganya tak diberikan kewenangan yang dibutuhkan serta diganggu independensinya tiap saat. Hal ini penting karena disaat terjadi proses resentralisasi kebijakan seperti dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja, keberadaan lembaga pengawas yang kuat jadi krusial.

Lembaga-lembaga itu terutama adalah Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Kepolisian Nasional, serta Komisi Kejaksaan. Disaat bersamaan, Pemerintah perlu terus mendukung sistem satu atap yang dijalankan Mahkamah Agung guna memperkuat ujung reformasi hukum. Rantai lain yang mendesak untuk juga diurai adalah perlu mendorong pembaharuan RUU KUHAP dan aturan kehakiman lain seperti UU Kehakiman, UU Peradilan Umum, UU Mahkamah Agung dan juga UU Komisi Yudisial agar jauh lebih harmonis.

Tiap-tiap prakondisi ini harapannya dapat memberikan terang dalam gelapnya perang melawan korupsi untuk mewujudkan kepastian hukum. Gagasan ini patut dimulai, bukan hanya untuk mendukung dimulainya siklus pembenahan hukum dan berbisnis yang progresif, namun juga agar memberikan dampak yang sebaik-baiknya bagi masyarakat.

BAB V PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan tentang bagaimana Indonesia sejauh ini bergulat dengan tantangan pembuatan dan implementasi kebijakan antikorupsi, serta menganalisis dampak yang dihasilkan bagi penerima manfaat utama kebijakan. Harapannya, informasi yang ditemukan dapat berkontribusi dalam pembuatan kebijakan masa depan di Indonesia.

Secara khusus, penelitian ini juga diharapkan dapat mengeksplorasi secara mendalam kekuatan pendorong dari implementasi Stranas PK muncul di Indonesia, kriteria yang digunakan untuk memilih dan memprioritaskan sektor yang ingin direformasi. Studi ini didasarkan pada tinjauan literatur, penelitian empiris, serta analisis penutup tentang apa yang dapat dipelajari dari pengalaman ini.

Sayangnya, cukup terlihat jelas bahwa reformasi di bawah bendera Stranas PK berpusat pada agenda teknokratis yang ditujukan untuk memperkuat institusi negara. Namun, sayangnya tidak secara signifikan mempengaruhi keseimbangan kekuatan. Isu-isu “lebih besar” yang bersifat politis, seperti reformasi elektoral dan reformasi kelembagaan untuk menjamin independensi organisasi pengawasan, pembiayaan partai yang sehat, akses ke informasi dan transparansi, nyatanya tidak menjadi bagian dari agenda Stranas PK.

Padahal tampak jelas bahwa di Indonesia korupsi kecil, besar, dan politis hidup berdampingan dan saling memberi asupan dan melindungi satu sama lain. Namun, patut dicatat bahwa wajah korupsi dan manifestasinya dapat berubah cepat.

Merangkum substansi yang dapat dipelajari dari pengalaman implementasi Stranas PK, ditemukan bahwa sebagian besar pendekatan ini belum terlalu berhasil karena berbagai alasan, di antaranya perlu perhatian khusus berikut ini:

- **Kurangnya perhatian diberikan pada dimensi politik kebijakan Stranas PK:** khususnya, kemauan politik tingkat tinggi yang melahirkan strategi antikorupsi tidak dapat dipertahankan keberlanjutannya dari awal hingga akhir siklus pemerintahan;
- **Lembaga pelaksana (Sekretariat Nasional) minim strategi:** kepemimpinan tingkat tinggi dari kementerian dan lembaga yang harus menerapkan Stranas PK sebagian besar tidak berpartisipasi aktif dalam proses penyusunan aksi sehingga komitmen dalam pelaksanaannya menjadi lemah;

- **Minim dukungan teknis dan pendampingan:** lembaga publik yang harus menerapkan kebijakan Stranas PK seringkali tidak memiliki kapasitas yang dibutuhkan untuk “mengarusutamakan” langkah-langkah ini ke dalam operasi bisnis sehari-hari dan sementara lembaga utama antikorupsi seringkali tidak memiliki kapasitas untuk memperbaiki situasi tersebut;
- **Pemantauan dan evaluasi hampir seluruhnya diabaikan:** penilaian dari pemantauan dan evaluasi dengan corak teknis-administratif, kerap tidak memberikan hasil dan tinjauan dari pihak eksternal, misalnya oleh parlemen, lembaga penelitian dan universitas ataupun kelompok masyarakat sipil;
- **Kurangnya informasi dan komunikasi dengan lembaga pelaksana, aktor politik, media dan publik** menghambat terciptanya diskursus politik yang berkelanjutan dan dengan demikian tekanan politik untuk memajukan kebijakan anti-korupsi juga jadi minim;

Hasil ini bukan menunjukkan bahwa tidak ada aktor serius yang percaya pada manfaat dari strategi antikorupsi dan secara aktif terlibat dalam agenda antikorupsi. Justru penelitian ini menggarisbawahi bahwa strategi anti-korupsi dalam bentuk kebijakan Stranas PK saat ini dengan mudah tergelincir dari jalur aslinya dan menjadi usaha yang tidak dapat dikelola.

Dalam kaitannya dengan kepemilikan nasional, kebijakan Stranas PK memang telah didasarkan pada tujuan politik awal yang jelas. Namun, tujuan tersebut cenderung menjadi terjebak untuk penguatan basis kekuatan pemerintah dan mempertahankan *status quo*. Di sisi lain, proses demokrasi formal memiliki efek positif karena memungkinkan publik untuk menyuarakan aspirasinya, khususnya melalui pemilu, demonstrasi dan pemberitaan media terkait tuntutan atas kebijakan antikorupsi. Namun kurangnya mekanisme untuk menindaklanjuti proses partisipasi sepanjang siklus kebijakan tersebut menghambat efektivitas upaya antikorupsi itu sendiri.

Terkait substansi di dalam Perpres 54/2018, sebagian besar aksi kebijakannya lebih berfokus pada norma dan institusi dengan efek terbatas pada kinerja dalam pengendalian korupsi. *Mismatch* yang menonjol antara masalah utama korupsi yaitu masalah politik dan solusi teknokratis cenderung menghasilkan intervensi yang tak efektif. Selain itu, solusi yang diharapkan tidak didasarkan pada diagnosa yang memadai dari penyebabnya dan seringkali diagnosa tersebut sama sekali tak relevan. Penelitian ini lebih lanjut juga menegaskan bahwa pendekatan integrasi dengan agenda reformasi pemerintah memang terjadi di atas kertas, namun tidak dalam praktiknya.

Dalam konteks implementasi, koordinasi dan pemantauan, sangat mengkhawatirkan untuk dicatat bahwa fase krusial dari siklus kebijakan ini tidak mendapat perhatian politik dan operasional yang memadai. Kepemimpinan dan pengawasan seringkali tidak sesuai dengan

kapasitas institusional dan tujuan yang ambisius. Selanjutnya, kurangnya pemantauan dan evaluasi partisipatif yang bermakna mengubah kebijakan antikorupsi menjadi *paper tigers*.

4.1.1 Hasil terhadap Observasi Dampak

Kontribusi Stranas Pencegahan Korupsi pada Aksi I hanya pada cakupan atau level **output** dan **outcome**. Pada tingkat output, yang terjadi adalah telah tersedianya Data Ketersediaan Nasional, Data Kebutuhan Nasional, dan Data Kuota Impor Komoditas Daging. Sementara pada tingkat outcome, INSW yang berisi Data Kebutuhan dan Produksi sapi dari Kementerian Pertanian dan Kementerian/Lembaga teknis-non teknis lainnya dijadikan dasar pengambilan kebijakan Kuota Impor

Tingkat outcome ini dikontribusikan oleh Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berupa kemudahan pengurusan perizinan dan realisasi impor bukan dikontribusikan oleh Stranas Pencegahan Korupsi, juga belum terjadi dikarenakan para importir masih membutuhkan waktu cukup lama dalam pengurusan perizinan impor

Pada level dampak, INSW/Sinas NK belum berkontribusi terhadap target harga sapi yang ditetapkan Presiden RI yaitu Rp 80.000 dimana harga pasaran rata-rata saat ini Rp 130.000-an, serta Pro Peternakan Nasional dan Swasembada Pangan, dengan masih tingginya kuota impor.

Sementara pada Aksi II, kontribusi Stranas Pencegahan Korupsi hanya berada pada tingkat output, yang dalam hal ini adalah DTKS yang padan NIK dan sesuai kriteria kemiskinan. Pengelolaan DTKS yang padan NIK membuka kesempatan yang lebih luas bagi calon KPM yang sesuai kriteria kemiskinan.

Beberapa capaian pada level outcome dikontribusikan oleh Kementerian Sosial dan Pemerintah Daerah yang mengelola DTKS serta pembagian BPNT secara langsung kepada masyarakat KPM. Pada tingkat dampak, BPNT belum berkontribusi langsung terhadap kesejahteraan sosial-pengurangan kemiskinan, hanya memenuhi kebutuhan pangan KPM yang dapat menekan inflasi. Program Pahlawan Ekonomi Nasional yang sedang mulai diinisiasi Kemensos, diharapkan dapat mengurangi kemiskinan.

Pada Aksi III, Stranas Pencegahan Korupsi dalam aksi ini hanya pada tingkat output yaitu terintegrasinya SP4N-LAPOR! dengan sistem pengaduan K/L/Pemda serta diterima, distribusi, tindak lanjut aduan yang masuk via SP4N-LAPOR!.

Tingkat outcome yang dikontribusikan oleh Kementerian PANRB berupa partisipasi masyarakat dalam bersinergi dengan pemerintah melalui pengaduan yang dilakukan masih minim dengan

rata-rata 156 ribuan dari target 1,8 jutaan pada tahun 2024. Sementara pada level dampak, penyelesaian pengaduan yang masuk via SP4N-LAPOR! memperbaiki pelayanan publik yang diadakan, namun belum serta merta meningkatkan kualitas pelayanan publik secara luas.

4.1.2 Hasil terhadap Kontribusi Aksi PK terhadap Pencegahan Korupsi

Ketiga aksi Stranas PK yang ditinjau di dalam penelitian ini berada pada pencegahan korupsi di tingkat korupsi kecil (*petty corruption*).

Kesimpulan itu didasari bahwa strategi korupsi yang tertuang dalam Perpres 54/2018 lebih bertujuan sebagai *lip-service*, namun tidak untuk mengubah *status quo* yang menguntungkan elit lama dan baru. Problematika ini diperkuat dengan kurangnya mekanisme partisipasi dalam siklus sepenuhnya yang menghambat efektivitas.

Pada saat yang sama, langkah-langkah pencegahan "*politically correct*" yang dijalankan untuk memenangkan suara publik, namun karena ada banyak kekurangan desain dan implementasi, sayangnya telah mati bahkan jauh sebelum dimulai.

Kebijakan anti korupsi yang dikaji dalam studi ini cenderung mengutamakan pembentukan atau penguatan kelembagaan serta *review* terhadap regulasi. Namun seringkali yang terjadi pada penerapan dan penegakannya amat jauh berbeda. Nyatanya, tolok ukur yang disepakati antara pemerintah tidak terfokus pada kinerja tetapi pada sebatas kepatuhan formal yang "relatif" mudah.

Terlepas dari pengakuan bahwa korupsi sebagian besar merupakan masalah politik, strategi antikorupsi yang dihadirkan melalui Stranas PK justru menitikberatkan pada respon yang bersifat teknokratis dan prosedural. Penerapan Perpres 54/2018, kebijakan anti-korupsi tampak secara jelas berusaha dikaitkan dengan kebijakan tata kelola yang sedang berjalan di dalam Kementerian dan/ Lembaga. Namun juga tercemin dengan nyata bahwa dalam praktiknya, keterkaitan antar keduanya minim.

4.2 Rekomendasi

4.2.1 Rekomendasi Umum

Hasil penelitian ini menggarisbawahi pentingnya agar Stranas PK mendorong dua upaya, yakni membangun kerangka kebijakan yang lebih menyentuh korupsi politik, diikuti dengan mempromosikan sistem evaluasi yang empirik berbasis *diagnostic evidence*.

Sebuah kerangka kebijakan antikorupsi yang baik dibangun dengan sungguh-sungguh, dipastikan memiliki komponen evaluasi yang komprehensif. Internalisasi dari proses tersebut menunjukkan komitmen terhadap pembelajaran berkelanjutan dan perbaikan proses terhadap tujuan yang tidak hanya merancang inisiatif yang lebih efektif di masa depan yang mendorong perubahan yang bertahan lama, serta juga memberikan dampak positif yang berkelanjutan semua pemangku kepentingan dan penerima manfaat.

Rekomendasi ini didasari bahwa kehadiran Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi masih terjebak dalam permasalahan administratif-teknokratis, seperti pola manajemen yang tidak efisien, koordinasi yang belum optimal; atau minimnya perencanaan yang terstruktur. Minimnya sistem pengawasan yang solid terhadap implementasi strategi dan rencana aksi ini juga menimbulkan tidak optimalnya pelaksanaan akibat minimnya ruang-ruang partisipasi.

Masalah-masalah ini tampaknya bukan isu konseptual, namun akibat dari kombinasi kemauan politik yang tidak memadai, lemahnya kapasitas lembaga-lembaga untuk mengambil inisiatif dan membantu mengintegrasikan dimensi korupsi dalam agenda reformasi pemerintah, serta diikuti kurangnya kesadaran, visi, dan kemauan untuk berkolaborasi dalam lembaga publik yang bertanggung jawab atas reformasi prioritas.

Oleh karenanya, diagnosis yang masuk akal sangat diperlukan untuk memutuskan bagaimana menyembuhkan penyakit dengan mengatasi penyebabnya, bukan hanya gejalanya. Sayangnya, jika dilihat dari paradigma dan pendekatan kebijakan Stranas PK, solusi yang diharapkan belum didasarkan pada diagnosis yang memadai tentang penyebab, pola, dan dinamika korupsi itu sendiri.

Hasil penelitian ini menggarisbawahi, diagnosis cenderung dilakukan secara terburu-buru dan tidak dikaitkan dengan strategi akhir antikorupsi. Bahkan dalam beberapa aksi, pemerintah terkesan mengesampingkan pentingnya diagnosis sejak awal karena menganggap "semuanya sudah diketahui".

Di saat bersamaan, masyarakat sipil juga memiliki peran penting dalam hal pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan antikorupsi. Dorongan ini berupaya agar pembuat kebijakan dapat membangun mekanisme monitoring dan evaluasi yang efisien sehingga mendapatkan yang terbaik dari suatu proses implementasi.

4.2.2 Rekomendasi Per Aksi

Aksi I

Hal yang perlu ditindaklanjuti demi keakuratan data ketersediaan dan kebutuhan nasional komoditas daging sapi adalah dibutuhkan sensus sapi nasional dengan metode pengukuran yang tepat, disepakati semua pihak, dan dilakukan secara rutin, dengan mengedepankan kestabilan harga, ketersediaan daging sapi, kesejahteraan peternak, serta swasembada atau ketahanan pangan di Indonesia. Langkah yang dapat dilakukan untuk mendapatkan harga sapi sesuai target serta pro peternakan nasional dan swasembada pangan adalah membangun sistem peternakan nasional secara serius.

Aksi II

Beberapa Langkah yang perlu ditindaklanjuti demi ketepatsasaran BPNT meliputi:

- d. Penguatan kepada Pemda secara objektif untuk menentukan KPM yang sesuai kriteria kemiskinan
- e. Metode verifikasi dan validasi yang lebih komprehensif pada level daerah maupun pusat
- f. Sosialisasi lengkap dan rutin bagi masyarakat mengenai mekanisme penetapan dan penyaluran BPNT bagi KPM, sehingga masyarakat memiliki pemahaman dan kesadaran yang baik untuk menerima manfaat serta mengawasi BPNT

Beberapa Langkah yang perlu dilakukan untuk peningkatan kesejahteraan-pengurangan kemiskinan dalam lingkup BPNT adalah sebagai berikut:

- a. Program lanjutan dari penyaluran BPNT, berupa pemberian modal untuk kemandirian KPM membangun UMKM
- b. Penguatan Pemda untuk mandiri dalam mengelola bantuan sosial serta program pengurangan kemiskinan di daerah masing-masing

Aksi III

Langkah yang perlu ditindaklanjuti demi terintegrasinya, terselesaikannya pengaduan, serta meningkatnya partisipasi masyarakat yang mengadu via SP4N-LAPOR! adalah:

- a. Penjelasan dan implementasi integrasi sesuai regulasi dan pedoman yang telah tersedia bagi K/L/Pemda
- b. Penguatan penggunaan SP4N-LAPOR! bagi K/L/Pemda serta masyarakat Indonesia

Langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyelesaian pengaduan via SP4N-LAPOR! adalah:

- c. Penguatan kapasitas K/L/Pemda untuk berkomitmen menyelesaikan pengaduan publik yang masuk dengan cepat dan tepat
- d. Sosialisasi SP4N-LAPOR! secara lebih masif bagi K/L/Pemda serta masyarakat Indonesia

LAMPIRAN

A. Referensi:

- Asisten Deputi Transformasi Pelayanan Digital. 2020. Laporan Pengelolaan SP4N-LAPOR! 2020. Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Asisten Deputi Transformasi Pelayanan Digital. 2022. Kaleideskop 2021: SP4N-LAPOR! Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Asisten Deputi Transformasi Pelayanan Digital. 2022. Laporan Akhir Tahun 2022: SP4N-LAPOR! Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Asisten Deputi Transformasi Pelayanan Digital. 2022. Paparan Umum “Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Melalui SP4N-LAPOR!”. Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Badan Pusat Statistik. 2017. Kajian Konsumsi dan Bahan Pokok 2017. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik. 2019. Kajian Konsumsi dan Bahan Pokok 2019. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik. 2020. Peternakan dalam Angka 2020. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik. 2021. Peternakan dalam Angka 2021. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik. 2022. “Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2022” dalam Berita Resmi Statistik No. 51/07/Th. XXV 15 Juli 2022
- Badan Pusat Statistik. 2022. Peternakan dalam Angka 2022. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Bank Indonesia. “Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional” dalam <https://hargapangan.id/>
- Dansari, Idiatul Fitri ; Harianto ; A.Faroby Falatehan. 2020. “Dampak Kebijakan Impor Ternak dan Daging Sapi terhadap Populasi Sapi Potong Lokal di Indonesia” dalam Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis (JEPA) Volume 4, Nomor 2 (2020): 310-322
- Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta. Survei Evaluasi Layanan Pengaduan Pemerintah Provinsi Dki Jakarta Tahun 2019.
- Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2017. Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan 2017. Jakarta: Kementerian Pertanian
- Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2018. Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan 2018. Jakarta: Kementerian Pertanian
- Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2019. Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan 2019. Jakarta: Kementerian Pertanian
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 2022. Kebijakan Neraca Komoditas untuk Ekspor dan Impor (Bahan Paparan). Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Kementerian Perdagangan. "Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok" dalam <https://ews.kemendag.go.id/>

Keputusan Menteri PANRB No. 680 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik

Keputusan Menteri Sosial RI No. 21/HUK/2017 mengenai Penetapan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Subsidi Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2017

Keputusan Menteri Sosial RI No. 29/HUK/2020 tentang Jumlah Keluarga Penerima Manfaat, Lokasi, Besaran Nilai, dan Bahan Pangan Lokal dalam Penyaluran Bantuan Program Sembako Tahun 2020

Keputusan Menteri Sosial RI No. 4/HUK/2018 mengenai Penetapan Perubahan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Tahap Penyaluran Bantuan Sosial Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2018

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024

Peraturan Menteri Sosial No. 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako

Peraturan Menteri Sosial No.3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2022 tentang Neraca Komoditas

Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2018 tentang Indonesia National Single Window

Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati

Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik

Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik

Peraturan Presiden No.48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum Perum Bulog dalam rangka Ketahanan Pangan Nasional

Peraturan Presiden No.63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai

Respatiadi, Hizkia ; Hana Nabila. 2017. "Reformasi Kebijakan Daging Sapi: Menghapus Pembatasan Perdagangan untuk Menurunkan Harga Daging Sapi di Indonesia" dalam <https://repository.cips-indonesia.org/publications/271871/reformasi-kebijakan-daging-sapi-menghapus-pembatasan-perdagangan-untuk-menurunka>

Rochadi Tawaf dalam <https://duniasapi.com>

Syahrani, Afra Dhiya. Pengawasan Layanan Pengaduan Masyarakat Melalui Layanan Jaklapor di Provinsi DKI Jakarta. <http://eprints.ipdn.ac.id/8158/1/AFRA%20DHIYA%20SYAHARANI-29.0583-PENGAWASAN%20LAYANAN%20PENGADUAN%20MASYARAKAT%20MELALUI%20LAYANAN%20JAKLAPOR%20DI%20PROVINSI%20DKI%20JAKARTA.pdf>

- Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai. 2017. Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2017. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
- Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai. 2018. Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2018. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
- Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai. 2019. Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2019. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
- Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai. 2020. Pedoman Pelaksanaan Program Sembako Tahun 2020. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
- Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai. 2020. Pedoman Umum Program Sembako Perubahan I Tahun 2020. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
- UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
www.aspidi.id
- Yulianto, Muhammad Rizal. Efektivitas Aplikasi SP4N-Lapor! (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional) Dalam Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tangerang Provinsi Banten.
<http://eprints.ipdn.ac.id/9901/1/REPOSITORY-MUHAMAD%20RIZAL%20YULIANTO-290738-D3.pdf>

B. Tabel:

Pada penelitian ini, pendekatan pertanyaan yang akan digunakan adalah pola pertanyaan kausal. Seperti yang telah dijabarkan, pertanyaan kausal bermaksud mengeksplorasi apakah ada atau tidak, dan sejauh mana intervensi yang dievaluasi telah membawa perubahan.

Analisis terhadap hubungan sebab-akibat pada umumnya merupakan metode memahami bagaimana intervensi dapat berkontribusi terhadap dampak, bersama dengan faktor-faktor dan program lainnya;

Oleh karena itu, penelitian evaluasi dampak ini akan difokuskan untuk menjawab sejumlah pertanyaan evaluasi kunci (KEQ), seperti:

Tabel 17. Pertanyaan Kunci Evaluasi Dampak

| KEQ | Daftar Pertanyaan Kunci | Peserta Program | Informan Kunci | Data Sekunder | Observasi |
|------|---|-----------------|----------------|---------------|-----------|
| KEQ1 | Bagaimana kualitas desain dan pelaksanaan intervensi aksi Stranas PK terkait? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| KEQ2 | Seberapa baik intervensi aksi Stranas PK terkait diimplementasikan dan diadaptasi sesuai kebutuhan? | ✓ | ✓ | ✓ | |
| KEQ3 | Apakah intervensi aksi Stranas PK terkait memberikan hasil yang diinginkan dalam jangka pendek, menengah dan panjang? Jika ya, untuk siapa, sejauh mana, dan dalam situasi apa? | ✓ | ✓ | ✓ | |
| KEQ4 | Apa hasil yang tidak diinginkan—positif dan negatif—yang dihasilkan oleh intervensi aksi Stranas | ✓ | ✓ | ✓ | |

| | | | | | |
|------|--|---|---|---|---|
| | PK terkait? Bagaimana ini dapat terjadi? | | | | |
| KEQ5 | Apa hambatan dan faktor pendukung yang membuat perbedaan antara implementasi dan hasil intervensi aksi Stranas PK terkait berhasil atau tidak? | ✓ | ✓ | | |
| KEQ6 | Seberapa berharga hasilnya intervensi aksi Stranas PK terkait bagi penyedia layanan, klien, komunitas dan/atau organisasi yang terlibat? | ✓ | ✓ | | |
| KEQ7 | Sejauh mana intervensi aksi Stranas PK terkait merepresentasikan efisiensi yakni kemungkinan penggunaan terbaik dari sumber daya yang tersedia untuk mencapai hasil nilai sebesar mungkin bagi peserta dan masyarakat? | | ✓ | ✓ | |
| KEQ8 | Apakah ada hasil positif dari intervensi aksi Stranas PK terkait yang mungkin dipertahankan? | | ✓ | | ✓ |
| KEQ9 | Apa pengetahuan dan keterampilan sebelum dan sesudah intervensi aksi Stranas PK terkait dari individu yang mendapat manfaat dari layanan ini? Apakah individu yang dilatih memanfaatkan keterampilan yang diperoleh? | ✓ | ✓ | | |

| | | | | | |
|-----------|---|---|---|--|--|
| KEQ1 0 | Apakah intervensi aksi Stranas PK terkait memfasilitasi penguatan hubungan? | ✓ | ✓ | | |
|-----------|---|---|---|--|--|

Tabel 18. Hasil Evaluasi Mekanisme Kerja Stranas Pencegahan Korupsi

Aksi I. Evaluasi Mekanisme Kerja Stranas Pencegahan Korupsi

Dalam kaitannya dengan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), target yang hendak dicapai adalah:

| | |
|-----------|--|
| Output | Tersedia dan termanfaatkannya data ketersediaan nasional, data konsumsi nasional dan data realisasi import yang valid, dapat diandalkan dan terkonfirmasi dalam sistem Indonesia National Single Window (INSW) pada sektor pangan strategis (bawang putih, gula, jagung, beras, daging, garam) dan kesehatan sebagai basis pengambilan kebijakan |
| Indikator | Validitas data Ketersediaan (produksi + stok) nasional, kebutuhan nasional dan data realisasi import untuk komoditas: Daging |

| Evaluasi Hasil (Output, Outcome, dan Dampak) | | |
|--|--|---|
| Level dan Pernyataan Perubahan | | Hasil Perubahan |
| Output 1 | Tersedianya Data Ketersediaan Nasional, Data Kebutuhan Nasional, dan Data Kuota Impor Komoditas Daging | <p>Dalam INSW/SINAS NK dan juga berdasarkan Laporan Triwulan Stranas PK serta aplikasi JAGA untuk komoditas daging, dapat kita ketahui bahwa telah tersedia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Data Ketersediaan Nasional 5. Data Kebutuhan Nasional (Konsumsi) 6. Data Kuota Impor (Rencana) <p>Namun belum akurat, valid, dan reliabel, dikarenakan terbatasnya penghitungan sistematis, riset dan atau penelitian jumlah populasi, produksi, dan konsumsi sapi nasional, sehingga banyak pihak (peternak, akademisi, organisasi masyarakat sipil)</p> |

| | | |
|--|---|---|
| | | <p>meragukan akurasi datanya. Selama ini, sensus peternakan secara nasional belum bisa dilakukan dikarenakan ketidak-tersediaan biaya.</p> <p>Untuk mendapatkan data secara terinci dan akurat, dibutuhkan sensus sapi nasional dengan metode pengukuran yang tepat, disepakati semua pihak, dan dilakukan secara rutin, dengan mengedepankan kestabilan harga, ketersediaan daging sapi, kesejahteraan peternak, serta swasembada atau ketahanan pangan di Indonesia</p> |
| Outcome 1 | Terbangunnya Budaya Kerja Pengambilan Kebijakan Kuota Impor Daging Sapi | INSW yang berisi Data Kebutuhan dan Produksi sapi dari Kementerian Pertanian dan Kementerian/Lembaga teknis-non teknis lainnya dijadikan dasar pengambilan kebijakan Kuota Impor |
| Outcome 2 | Kemudahan Pengurusan Perizinan Impor dan Realisasi Impor bagi Pelaku Usaha (Importir) | Melalui INSW, para pelaku usaha dengan mudah satu pintu/saluran mengurus perizinan impor, namun tetap membutuhkan waktu yang cukup lama (inefisiensi) , yaitu 32 hari |
| Dampak 1 | Tersedianya Kestabilan Harga | Target harga Rp 80.000 sebagaimana amanat Presiden RI hanya berlaku bagi daging beku, sedangkan Harga Acuan Penjualan/Pembelian (HAP) daging segar pada tahun 2022 ini pada angka Rp 130.000-140.000 dengan rata-rata harga pasaran pada Rp 130.000 an |
| Dampak 2 | Pro Peternakan Nasional dan Swasembada Pangan | Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2020, pemenuhan pangan strategis komoditas daging dilakukan dengan memperhatikan kepentingan peternakan nasional dan swasembada pangan, namun ketergantungan Indonesia pada impor masih tinggi |
| Potensi Pencegahan Korupsi | | Celah Korupsi |
| Dengan adanya INSW/Neraca Komoditas, proses pengambilan kebijakan impor dilakukan dengan akuntabel dan | | <ul style="list-style-type: none"> Keakuratan sumber dan penghitungan data kebutuhan dan produksi sapi di INSW/Neraca Komoditas diragukan |

| | |
|--|--|
| <p>transparan, baik untuk penetapan kuota impor maupun perizinan impor bagi pelaku usaha importir.</p> | <p>keakuratannya, sehingga penetapan kuota impor dan perizinan impor dilakukan dengan basis data yang tidak tepat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mekanisme penugasan impor secara jumlah dan penunjukkan yang lebih transparan dan akuntabel • Beberapa kasus korupsi pengadaan dan skema ekspor sapi di Jakarta, Aceh, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Barat selama tahun 2022 kemarin menjadi peringatan bahwa komoditas daging memiliki celah korupsi, walau bentuk korupsinya tidak berhubungan langsung dengan INSW/Neraca Komoditas Daging Sapi |
|--|--|

Aksi II. Evaluasi Mekanisme Kerja Stranas Pencegahan Korupsi

Dalam kaitannya dengan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), target yang hendak dicapai adalah:

| | |
|-----------|---|
| Output | Termanfaatkannya data kependudukan untuk pendataan dan penyaluran program penanganan covid 19 dan Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional |
| Indikator | Jumlah ketepatan DTKS dan data penerima bansos Kemensos sesuai data kependudukan dan sesuai kriteria kemiskinan |

| Evaluasi Hasil (Output, Outcome, dan Dampak) | | |
|--|--|--|
| Level dan Pernyataan Perubahan | | Hasil Perubahan |
| Output 1 | KPM dalam DTKS Sesuai Kriteria Kemiskinan BPNT / Bantuan Program Sembako | Calon KPM diseleksi dan validasi berdasarkan Kriteria Kemiskinan “yang disesuaikan” (beberapa Kriteria Kemiskinan dinilai tidak sesuai dengan kondisi yang ada) oleh Pemerintah Daerah. 9 kriteria kemiskinan yang |

| | | |
|-----------|--|--|
| | | ditetapkan, tidak bisa dipenuhi oleh Pemerintah Daerah, sehingga Pemerintah Daerah membuat kriteria kemiskinan yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat |
| Output 2 | DTKS Padan NIK | Hasil pemadanan New DTKS dengan NIK mulai tahun 2021 hingga 2022 dan berjalan hingga kini sebesar 148.787.758, dengan sekitar 56.881.851 data 'ditidurkan' yang sudah dilakukan pengontrolan dengan melibatkan lembaga BPK, BPKP, KPK, Kejaksaan Agung, serta Kepolisian |
| Outcome 1 | New DTKS sebagai Dasar Pengambilan Kebijakan Penyaluran BPNT / Bantuan Program Sembako bagi KPM | New DTKS merupakan basis data yang menjadi dasar pengambilan kebijakan Kementerian Sosial dalam penetapan KPM BPNT |
| Outcome 2 | KPM dari New DTKS Menerima BPNT / Bantuan Program Sembako Tepat Waktu, Tepat Jumlah, dan Tepat Sasaran | KPM telah menerima BPNT tepat waktu dan jumlah. BPNT sebesar Rp 200.000 diberikan per (3) bulan secara tunai via Kantor Pos. Namun, belum tentu tepat sasaran dikarenakan masih ada masyarakat yang masuk dalam kriteria kemiskinan tidak terdaftar dalam New DTKS |
| Outcome 3 | KPM Terpenuhi Kebutuhan Pokoknya melalui BPNT / Bantuan Program Sembako | Dengan adanya BPNT/Program Sembako, KPM dapat memenuhi kebutuhan pokok berupa beras, telur, dan bahan sembako lain yang telah ditentukan. Dengan mekanisme tunai via PT Pos yang dilakukan pada tahun 2022 kemarin, ditemukan KPM menggunakan uang BPNT tidak hanya untuk membeli bahan sembako, tapi juga kebutuhan lainnya |
| Dampak 1 | BPNT / Bantuan Program Sembako Berkontribusi pada Kesejahteraan Sosial -Pengurangan Kemiskinan | BPNT belum berkontribusi langsung pada Kesejahteraan Sosial – Pengurangan Kemiskinan. Program BPNT ini dalam waktu pendek membuat masyarakat yang menjadi sasaran memiliki daya beli dalam hal pangan. |

| | | |
|---|--|---|
| | | Daya beli yang naik memberi dampak menekan lonjakan inflasi. 1 (satu) program lanjutan yang sedang diinisiasi Kementerian Sosial adalah Pahlawan Ekonomi Nasional, dengan memberikan bantuan modal bagi KPM terpilih untuk mandiri membangun UMKM hingga dapat keluar dari rantai kemiskinan. |
| Potensi Pencegahan Korupsi | | Celah Korupsi |
| DTKS yang padan NIK memastikan pemerintah menyalurkan BPNT dengan basis data yang baik sehingga bantuan tepat sasaran dan mempersempit celah terjadinya korupsi | | <ul style="list-style-type: none"> • Walaupun regulasi dan mekanisme pemilihan KPM sudah terus diperbaiki, dengan terbatasnya waktu dan metode verifikasi dan validasi DTKS serta adanya kuota KPM, pemilihan calon KPM yang tidak tepat menyebabkan BPNT tidak tepat sasaran • Celah korupsi terjadi dalam bentuk pungli di berbagai tahapan proses, terutama ketika pendataan atau pengambilan uang. Sistem E-Warong juga masih bisa diselewengkan dengan cara membuat paket penjualan yang tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pemerintah |

Aksi III. Evaluasi Mekanisme Kerja Stranas Pencegahan Korupsi

Dalam kaitannya dengan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), target yang hendak dicapai adalah:

| | |
|-----------|---|
| Output | Layanan Pengaduan Pelayanan Publik yang berkualitas dan terpadu melalui SP4N LAPOR! |
| Indikator | <ol style="list-style-type: none"> Diterapkannya aplikasi SP4N LAPOR versi 3.2 lanjutan Ditetapkannya dan tersedianya jabatan fungsional analisis pengelola pengaduan |

| | |
|--|---|
| | c. Prosentase aplikasi instansi yang telah terintegrasi/terkonsolidasi dengan SP4N LAPOR! |
|--|---|

| Evaluasi Hasil (Output, Outcome, dan Dampak) | | |
|--|---|--|
| Level dan Pernyataan Perubahan | | Hasil Perubahan |
| Output 1 | SP4N-LAPOR! telah terintegrasi/terkonsolidasi dengan sistem pengaduan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah | SP4N-LAPOR! telah terhubung dan menjadi salah satu media pengaduan bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Kementerian PANRB meng- <i>claim</i> 92,9% (679) K/L/D yang telah terintegrasi dengan SP4N-LAPOR! sampai dengan tahun 2022. Namun, makna integrasi masih perlu diperjelas bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah |
| Output 2 | Pengaduan yang masuk via SP4N-LAPOR! telah terselesaikan (diterima, distribusi, tindak lanjut) | Pengaduan via SP4N-LAPOR! telah tertindaklanjuti sebanyak rata-rata 78.45% sepanjang 2020 hingga 2022, namun dari jumlah laporan yang masih sedikit |
| Outcome 1 | Partisipasi masyarakat dalam bersinergi dengan pemerintah melalui pengaduan yang dilakukan | Masih minimnya masyarakat yang melakukan pengaduan via SP4N-LAPOR! Jumlah laporan pengaduan yang masuk via SP4N-LAPOR! masih sedikit dengan rata-rata jumlah laporan 156.500, yang mana jumlah ini masih jauh dari target sebesar 1,8 jutaan laporan pada tahun 2024 |
| Dampak 1 | Penyelesaian pengaduan meningkatkan kualitas pelayanan publik | Penyelesaian pengaduan memperbaiki pelayanan publik yang diadakan, namun belum serta merta meningkatkan kualitas pelayanan publik secara luas. Selain itu, mengingat masih sedikitnya laporan pengaduan yang masuk via SP4N-LAPOR!, maka perbaikan secara mikro yang dilakukan belum akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik secara makro yang diharapkan |

| Potensi Pencegahan Korupsi | Celah Korupsi |
|--|--|
| <p>Tema pengaduan terbanyak yang masuk via SP4N-LAPOR! adalah mengenai coronavirus, bantuan sosial, pendidikan, administrasi kependudukan, serta ketentraman dan ketertiban. Sedangkan korupsi, kolusi, dan nepotisme tidak termasuk 5 (lima) besar tema yang dilaporkan via SP4N-LAPOR!.</p> <p>Pengaduan mengenai Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme tahun 2021-2022 adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2021: 275 laporan • 2022: 203 laporan <p>Jika SP4N-LAPOR! diharapkan menjadi sarana utama pengaduan korupsi, kolusi, dan nepotisme, berdasarkan jumlah laporan yang masuk, menunjukkan potensi pencegahan kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme via SP4N-LAPOR! belum optimal</p> | <p>Pengaduan korupsi, kolusi, nepotisme yang masuk via SP4N-LAPOR jika tidak ditindaklanjuti dengan serius, sangat mungkin menjadi celah korupsi yang merugikan negara</p> |

Tabel 19. Strategi Nasional Anti-Korupsi di Asia Pasifik

| Negara | Ratifikasi UNCAC | Strategi Nasional Anti-Korupsi |
|-------------|---|--|
| Afghanistan | 25 Agustus 2008 | Strategy and Policy for Anti-Corruption and Administrative Reform 2008 (<i>the Azimi Report</i>) |
| Australia | 7 Desember 2005 | National Anti-Corruption Plan, September 2011 |
| Bhutan | Ditandatangani pada 15 September 2005, namun belum diratifikasi | National Integrity & Anti-corruption Strategy 2013–2018 |
| India | 9 Mei 2011 | National Anti-Corruption Strategy 2010 |

| | | |
|------------------|-----------------------------------|---|
| Indonesia | 19 September 2006 20 Juli 2018 | Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, 2011–2025 (Stranas PPK) Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, 2018-2022 (Stranas PK) |
| Malaysia | 24 September 2008 | Government Transformation Plan-National Key Result Areas (NKRA)–Fighting Corruption, 2009 |
| Maldives | 22 Maret 2007 | Eliminating Corruption, under National Framework for Development 2009–2013 |
| Mongolia | 11 Januari 2006 | National Program for Combating Corruption (2002–2010); drafting new strategy. |
| Nepal | 31 Maret 2011 | Strategy and Action Plan against Corruption, 2010 |
| Pakistan | 31 Agustus 2007 | National Anti-Corruption Strategy, 2002 |
| Philippines | 8 November 2006 | Good Governance and Anti-Corruption Cluster (GGAC) plan for 2012–16 |
| Papua New Guinea | 16 Juli 2007 | National Anti-Corruption Strategy 2010–2030 |
| Thailand | 1 Maret 2011 | National Anti-corruption Strategy 2007 |

C. Transkripsi Poin Temuan Utama:

1. Belum berorientasi pada dampak sebagaimana amanat Perpres No. 54 Tahun 2018:

“Kalau kita langsung sampai, kalau menurut saya ini kan antara lain bahasa perencanaan juga. Kalau kita melihatnya sampai dampak, emang kan harus orientasinya kira-kira yang kita program atau activity yang kita coba dorong ke depan, ini punya countdown efek nggak ke perbaikan yang harus dilakukan, gitu. Kan baru bicara dampak sebenarnya. Tapi misalnya gini nggak hanya soal dampaknya tapi yang kita perbaiki itu apa nih? Proses, sistemnya, atau apa, itu juga yang kemudian mesti kita lihat. Kalau bilang perbaikan sistemnya, ya iya perbaikan sistem kan. Misalnya yang itu pelayanan terpadu, ya kan itu sistem diperbaiki. Tapi ternyata dalam pelaksanaannya, nggak terjadi sistem itu nggak bekerja dengan baik. Malah tergantung masing-masing di satu pintu, di dalemnya. Nah itu dampaknya apa ke masyarakat? Udah itu

dampaknya kan? Perbaikan sistem itu ternyata tidak sekonyong-konyong memberikan perbaikan dalam pelayanan”

“Tapi kalau dari sini jadi ngelihat emang kita bicara yang berdampak itu ternyata emang nggak mudah. Ngukurnya juga nggak mudah. Berarti emang dari perencanaan di hulunya itu juga, benar-benar bisa mengangkatnya sebagai isu yang prioritas. Pertimbangannya tadi sebenarnya banyak”

2. Belum bisa membantu berkontribusi signifikan terhadap kenaikan Indeks Persepsi Korupsi:

“Rencana aksi yang 8 kolom sama 5 kolom begitu. Dalam posisi itu, saya melihat itu lemah banget. Akhirnya yang kita pantau, kita monev adalah kegiatan-kegiatannya, bukan dampak-dampaknya dari awal. Makanya waktu saya masuk ke situ, saya tekankan ke situ. Coba kita bikin mapping, kita bikin pola konstruksi kinerjanya, yang kita ingin capai apa, di situ coba lihat permasalahan-permasalahan di bawahnya, itu yang diintervensi. Toh kita ngomongin dampak dari stranas PK itu kan ngomongnya ke indeks persepsi”

“Akhirnya ngambil dari beberapa ini saja, tapi sekali lagi hubungan itu dengan ini. Kalaupun kita otak atik ini, memangnya hubungan dengan variabel-variabel yang menentukan indeks persepsi korupsi itu apa? Itu masalahnya, itu nggak lurus. Saya punya masalah, punya kegamangan dengan ini, nanti ngukurnya dengan indeks persepsi korupsi. Kita lakukan nggak bagus-bagus amat, tapi persepsi korupsi karena dilihat dari yang lain, dia naik. Karena nggak ada hubungannya, sulit kita mengklaim, wah ini sudah berhasil. Ya ngukurnya pakai apa, yang dikerjain apa. Yang diukur kan persepsi dalam hal apa, ternyata bukan dalam hal begini-begini an. Keluhan dia bukan tentang beginian”.

3. Kurangnya komitmen K/L/Pemda Pelaksana:

“Nah, sekarang kita ngomong di operasionalnya. Walaupun di atas kertas sudah bagus, tapi kemungkinan nggak tahu juga ada KL yang nggak komit-komit banget ya. Saya lihat ada KL yang nggak komit-komit banget untuk terlibat dalam stranas ini. Jangan-jangan dia memang mainnya di situ. Saya kalau dia dilibatkan di situ, dia akan kasih poin-poin yang menghasilkan program-program yang santai saja nggak ganggu comfort zone-nya mereka. Satu itu, mudah-mudahan nggak banyak yang kayak begitu. Kedua juga masalah komitmen dalam konteks bukannya mau, bukannya senang kalau korupsi banyak ya. Nggak semuanya begitu. Tapi risiko terhadap kinerjanya juga”

Oleh karena itu, Stranas PK harus sudah masuk sejak perencanaan K/L bersama Bappenas:

“Saya bicara tentang stranas dan segala macam yang lain bukan PK doang. Mereka Bappenas bikin RPJM. Bappenas kemudian bikin RKP. RPJM itu akan menjadi referensi untuk membuat renstra-nya KL. Begitu juga RKP menjadi renja. Nah, di bawah ini akan lahir menjadi PK-PK. Jadi

ada hubungannya kan. Mereka sudah prefer ke sini ini, dan membuat PK masing-masing. Tiba-tiba muncul stranas rencana aksi yang ada 20an itu. Itu tugas tambahan. Ada yang bisa di embedge kan ke pekerjaan mereka. Sambil melakukan ini, tolong lakukan ini, nggak biaya lagi. Apapun itu menurut saya distorsi distraktif. Tadi dia mau fokus ke sini, tiba-tiba ada titipan ini lagi. Kalau dalam perencanaan kan mereka sudah kalkulasi waktu yang diperlukan, biaya yang diperlukan, untuk ngerjain ini. Tiba-tiba dapat beginian, alamat itu yang kadang-kadang tambah waktunya”

“Artinya orang yang lagi bikin RKP ini, tidak. Saya tidak tahu yang kita. Saya sih seharusnya kita tinggal komunikasikan kesini, ditagihlah di dalam RKP, apa yang harus dicapai. Dimasukinlah semua yang sudah direncanakan stranas yang pada waktu tahun 2021 dia nggak masukin, tapi dia sudah tahu ini ntar harus komunikasikan seharusnya. 2022 stranas-stranas ini minta target-target apa saja. Jadi harus masuk dalam RKP. Kayaknya nggak itu oleh Bappenas. Dibiarin sama dia sebagai perencanaan di luar RKP oleh Bappenas. Itu bisa kritik Bappenas. Kita jadi punya banyak perencanaan”

4. Dibutuhkan metode monitoring dan evaluasi yang berdampak:

“Saya nggak lihat dari sisi perencanaan saja, saya lihat dari sisi manajerial. Makanya kalau kita ngomong manajerial perlu check ke monev-nya juga. Kan kita masuk di monev-nya tadi ini. Bagaimana memantau dan kemudian x-nya kan. Ini kan lagi ngomongin x-nya kan. Mengevaluasi dampak begitu. Benar nggak sih. Yang kita capai itu harus balikin ke sini, manajerial secara keseluruhan. Kita mengevaluasi dampak yang terencanakan seharusnya. Ketika merencanakan kita menggunakan asumsi-asumsi, kita menggunakan seluruh kekuatan. Kekuatan apa yang kita butuhkan di situ? Terkalkulasi nggak dengan yang lain. Supaya oke. Manajerialnya sinergi dan integrasi dengan seluruh, jangan sepotong-sepotong lah. Supaya nggak dobel-dobel kerjaan kita”

5. Pelaksanaan Stranas PK harus berpengaruh ke penilaian kinerja:

“Kan habis ini tunkin harus dibayar sesuai dengan target-target ini. Dan saya akan dipotong tunjangan kinerja saya ketika 10 itu nggak tercapai. Karena masih 10 tertulisnya, nggak boleh ditawarkan. Maka saya dapat perubahan yang lain. Fair nggak kayak begitu? Ini sudah masuk ke tunkin loh. Ini kan Cuma sekedar potret saja, dimerah-merahin, kalau ada apa apa, kan bodohlah. Paling-aling dimerahin. Ya nggak bodoh-bodoh amat sih. Tapi kalau begitu sudah masuk ke tunkin hilang duit saya. Harus masuk ke situ, dikirimnya ke situ. Jadi rencana itu harus bener-bener mengkalkulasi, karena dampaknya ke capaian orang itu mematikan. Ke organisasi juga akan mematikan ini. Organisasinya akan ke, itu sudah kita kenal sebelumnya, me merah hijau kuningkan organisasi. Tapi habis itu organisasi langsung ke individu. Ke tunjagannya, kepala organisasinya ini. Yang dari kemarin Cuma dihitung dari absen-absen doang. Apa lha nggak tercapai itu, tunkin saya terganggu gara-gara salah masuk terus. Abis ini akan berdampak.”



**TRANSPARENCY
INTERNATIONAL**

 **Indonesia**

the global coalition against corruption